



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.498, 2023

KEMENDAG. Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA  
DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan diperlukan standar kegiatan usaha dan produk bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan belum dapat menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2023

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 21 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 PERDAGANGAN NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR  
 KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA  
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR  
 PERDAGANGAN

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK  
 PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 SEKTOR PERDAGANGAN

A. PAMERAN DAGANG INTERNASIONAL

KBLI 82301		
NO.	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran: Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri	
1.	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dari penetapan standar usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran: Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>2. Tujuan penetapan standar usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran: Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di dalam negeri agar dapat dikelola secara profesional dan berkualitas, serta menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para peserta dan pengunjung pameran dagang.</li> <li>3. Kewajiban pemenuhan standar usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran: Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri dilakukan bagi Penyelenggara Pameran Dagang yang menyelenggarakan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri.</li> </ol>

2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pameran (<i>organizer</i>) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (<i>buyer</i>) dan pengunjung pameran (<i>visitor</i>) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.</li> <li>2. Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri adalah Pameran Dagang yang diikuti oleh peserta yang berasal dari luar negeri, memamerkan produk berupa barang dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri, dan/atau diikuti oleh eksportir Indonesia dan bertujuan untuk mendatangkan pembeli mancanegara.</li> <li>3. Penyelenggara Pameran Dagang adalah pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan Pameran Dagang.</li> <li>4. Peserta Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri yang berasal dari luar negeri adalah peserta dengan kriteria warga negara asing, perwakilan negara asing, perusahaan perdagangan asing, dan/atau perwakilan perusahaan perdagangan asing baik yang berdomisili di dalam negeri atau luar negeri yang memamerkan produk yang berasal dari luar negeri.</li> <li>5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.</li> <li>6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.</li> <li>7. Produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri adalah Barang dan/atau Jasa dengan kriteria berasal dari luar negeri, kawasan berikat, kawasan <i>free trade zone</i>, atau kawasan ekonomi khusus.</li> <li>8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.</li> </ol>
---	----------------------	---

3	Persyaratan Umum Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana penyelenggaraan Pameran Dagang wajib disampaikan untuk periode 1 (satu) tahun atau setiap penyelenggaraan yang disampaikan melalui laman <a href="http://sipt.kemendag.go.id">http://sipt.kemendag.go.id</a> dengan terlebih dahulu mendapatkan Hak Akses.</li> <li>b. penyampaian rencana penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) periode 1 (satu) tahun dilakukan pada bulan Januari tahun berjalan; atau</li> <li>2) setiap penyelenggaraan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri wajib disampaikan secara elektronik melalui laman <a href="http://sipt.kemendag.go.id">http://sipt.kemendag.go.id</a> dengan terlebih dahulu mendapatkan Hak Akses yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya Pameran Dagang.</li> </ol>
4	Persyaratan Khusus Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang dan/atau Jasa yang dipamerkan pada Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri, meliputi Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri, kawasan berikat, kawasan <i>free trade zone</i>, kawasan ekonomi khusus atau barang produksi dalam negeri atau jasa yang berorientasi ekspor.</li> <li>2. Barang dan/atau Jasa harus memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukan merupakan Barang dan/atau Jasa yang dilarang peredarannya (dilarang perdagangannya) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;</li> <li>b. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;</li> <li>c. tidak melanggar hak kekayaan intelektual; dan</li> <li>d. tidak mengancam kesehatan, keamanan, keselamatan makhluk hidup dan lingkungan hidup.</li> </ol> </li> <li>3. Terdapat informasi yang jelas dan benar mengenai harga dan spesifikasi Barang dan/atau Jasa, serta ketersediaan produk.</li> <li>4. Tersedianya contoh Barang virtual dan/atau fisik serta informasi Jasa.</li> </ol>

5	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lahan atau bangunan yang digunakan harus mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah, syarat perizinan dan/atau keandalan bangunan;</li> <li>2) mudah diakses dan didukung dengan adanya transportasi umum;</li> <li>3) di daerah yang aman dari banjir dan longsor;</li> <li>4) jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, stasiun pengisian bahan bakar umum, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia;</li> <li>5) terpisah dengan bangunan lain dan tidak mengganggu aktivitas lingkungan di sekitarnya;</li> <li>6) apabila diselenggarakan di suatu gedung dan menempati suatu area yang tidak khusus disediakan untuk pameran, maka <i>layout</i> pameran dirancang dengan tidak mengganggu aktivitas publik yang berlangsung; dan</li> <li>7) apabila pameran menggunakan lahan parkir, maka penyelenggara pameran harus menyediakan lahan parkir pengganti.</li> </ol> </li> <li>2. Daerah Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri hanya dapat diselenggarakan di ibukota provinsi atau di kota/kabupaten tertentu yang memiliki fasilitas dalam penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional.</li> <li>3. Menetapkan waktu penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional yang meliputi tanggal, bulan dan tahun dimulai dan berakhir, waktu operasional pameran, dan jadwal kegiatan pendukung operasional pameran.</li> <li>4. Menyediakan layanan informasi pameran yang mudah diakses dan informatif, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi registrasi <i>buyer</i> dan pengunjung pameran;</li> <li>b. informasi peserta Pameran Dagang; dan</li> <li>c. informasi pertemuan, forum bisnis, atau <i>business matching</i> serta kegiatan pendukung lainnya.</li> </ol> </li> <li>5. Menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri dengan menyediakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitas yang mudah diakses seperti toilet, pos kesehatan beserta kelengkapan yang memadai, ruang menyusui, ruang ibadah, dan ketersediaan tempat sampah tertutup;</li> </ol> </li> </ol>
---	--------	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) pos keamanan beserta petugas keamanan dan CCTV yang disesuaikan dengan luas area;</li> <li>3) penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung pameran dapat bergerak dengan leluasa;</li> <li>4) memiliki prosedur keselamatan dalam penanggulangan kondisi darurat, termasuk akses keluar yang cukup sebagai jalur evakuasi dan penetapan titik kumpul; dan</li> <li>5) sistem pendeteksi bahaya kebakaran dilengkapi dengan peralatan untuk proteksi aktif bahaya kebakaran seperti hidran dan alat pemadam api ringan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. <i>Venue</i> dilengkapi dengan instalasi listrik sesuai dengan standar yang berlaku.</li> <li>7. Konstruksi stan, termasuk dinding stan, harus kuat, kokoh, ringan, stabil, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak, bebas bahan kimia berbahaya, dan tidak melebihi ketinggian yang diperbolehkan.</li> <li>8. Memperhatikan aksesibilitas dan zonasi termasuk lebar <i>gangway</i> yang memberikan kemudahan mobilitas peserta dan pengunjung yang akan masuk/keluar dan di dalam area.</li> <li>9. Tersedianya area parkir yang proporsional dengan lokasi penyelenggaraan pameran dagang dan pemisahan dengan area untuk kegiatan bongkar muat pameran.</li> <li>10. Tersedianya ruangan untuk pertemuan bisnis yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi yang memadai dan jaringan nirkabel.</li> <li>11. Tersedianya ruangan atau area yang berfungsi sebagai kantin bagi pemenuhan kebutuhan makan/minum peserta dan pengunjung.</li> </ol>
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PENILAIAN KESESUAIAN Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Pernyataan Pemenuhan Standar (<i>self declaration</i>)</li> <li>2. PENGAWASAN <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri dilakukan oleh Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG pada direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.</li> <li>b. Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG dapat berupa pengawasan berkala dan/atau pengawasan khusus.</li> <li>c. Pengawasan Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri dilakukan terhadap pemenuhan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan umum usaha; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>2) Persyaratan sarana.</p> <p>d. Pengawasan Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di dalam negeri dilakukan pada saat penyelenggaraan dan setelah pelaksanaan Pameran Dagang Internasional di dalam negeri.</p> <p>e. Penyelenggara Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri yang tidak memenuhi persyaratan umum usaha dan persyaratan sarana dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.</p> <p>f. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf e, direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga dapat menyampaikan rekomendasi pencabutan NIB kepada lembaga penerbit perizinan berusaha.</p>
--	--	--

**B. TANDA PENGENAL PRODUSEN *STANDARD INDONESIA RUBBER***

**1. STANDAR PENDAFTARAN KARET *STANDARD INDONESIA RUBBER***

No	KBLI 01291, 20132, 22121, 22123 TANDA PENGENAL PRODUSEN SIR (TPP SIR)																			
1	Ruang Lingkup	<p>1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran Karet <i>Standard Indonesia Rubber</i> pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>2. Tujuan dilaksanakan pendaftaran Karet <i>Standard Indonesia Rubber</i> pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia serta mengembangkan pasar Karet <i>Standard Indonesia Rubber</i>.</p> <p>3. TPP SIR wajib dimiliki oleh Eksportir Produsen SIR sebelum melakukan Ekspor jenis SIR sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Barang</th> <th>Pos Tarif/HS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>TSNR/SIR 10</td> <td>ex. 4001.22.10</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>TSNR/SIR 10CV/VK</td> <td>ex. 4001.22.10</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TSNR/SIR 20</td> <td>ex. 4001.22.20</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>TSNR/SIR 20CV/VK</td> <td>ex. 4001.22.20</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>TSNR/SIR 3L</td> <td>ex. 4001.22.30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	1.	TSNR/SIR 10	ex. 4001.22.10	2.	TSNR/SIR 10CV/VK	ex. 4001.22.10	3.	TSNR/SIR 20	ex. 4001.22.20	4.	TSNR/SIR 20CV/VK	ex. 4001.22.20	5.	TSNR/SIR 3L	ex. 4001.22.30
No	Uraian Barang	Pos Tarif/HS																		
1.	TSNR/SIR 10	ex. 4001.22.10																		
2.	TSNR/SIR 10CV/VK	ex. 4001.22.10																		
3.	TSNR/SIR 20	ex. 4001.22.20																		
4.	TSNR/SIR 20CV/VK	ex. 4001.22.20																		
5.	TSNR/SIR 3L	ex. 4001.22.30																		

		<table border="1"> <tr> <td>6.</td> <td>T'SNR/SIR 3WF</td> <td>ex. 4001.22.30</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>T'SNR/SIR 3CV</td> <td>ex. 4001.22.40</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>T'SNR/SIR 5</td> <td>ex. 4001.22.60</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>T'SNR/SIR LoV</td> <td>ex. 4001.22.90</td> </tr> </table> <p>4. Penerbitan TPP SIR didasarkan kepada pemenuhan persyaratan SIR berdasarkan SNI 1903:2017 yang dibuktikan dengan SPPT SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi KAN dan terdaftar di Kementerian Perdagangan dengan ruang lingkup karet alam SIR.</p>	6.	T'SNR/SIR 3WF	ex. 4001.22.30	7.	T'SNR/SIR 3CV	ex. 4001.22.40	8.	T'SNR/SIR 5	ex. 4001.22.60	9.	T'SNR/SIR LoV	ex. 4001.22.90
6.	T'SNR/SIR 3WF	ex. 4001.22.30												
7.	T'SNR/SIR 3CV	ex. 4001.22.40												
8.	T'SNR/SIR 5	ex. 4001.22.60												
9.	T'SNR/SIR LoV	ex. 4001.22.90												
2.	Istilah dan Definisi	<p>1. Karet <i>standard indonesia rubber</i> yang selanjutnya disebut SIR adalah karet alam yang diperoleh dari pengolahan lateks, koagulum karet atau bahan olah karet yang berasal dari pohon <i>hevea brasiliensis</i> secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, berbentuk karet remah (<i>crumb rubber</i>) atau karet bongkah (<i>block rubber</i>) yang sifatnya ditetapkan berdasarkan kriteria mutu.</p> <p>2. Tanda Pengenal Produsen yang selanjutnya disingkat TPP SIR adalah identitas Eksportir Produsen SIR yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan.</p> <p>3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.</p> <p>4. Eksportir Produsen SIR adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan ekspor SIR.</p> <p>5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menyatakan bahwa pelaku usaha mampu menghasilkan barang dan/atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.</p> <p>7. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang didukung oleh Laboratorium Pengujian dan/atau Lembaga Inspeksi.</p> <p>8. <i>Internasional Tripartite Rubber Corporation</i> yang selanjutnya disingkat ITRC adalah kerja sama Indonesia dengan negara penghasil karet alam dalam rangka menjaga harga karet alam yang remuneratif bagi produsen dan keseimbangan <i>supply-demand</i> karet alam.</p>												

3	Persyaratan Umum	SPPT SNI yang diterbitkan berdasarkan pemenuhan SIR terhadap SNI 1903:2017.
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIR yang diperdagangkan ke luar negeri wajib memiliki TPP SIR yang diterbitkan berdasarkan pemenuhan SNI 1903:2017 yang dibuktikan dengan SPPT SNI melalui sertifikasi dengan mengacu pada skema penilaian kesesuaian Karet Alam SIR yang diekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li> <li>2. SIR yang akan diekspor harus memperhatikan kesepakatan ITRC dan hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Produsen SIR yang telah mendapatkan TPP SIR.</li> <li>3. Eksportir Produsen SIR harus mengajukan permohonan perubahan TPP SIR dalam hal terjadi perubahan informasi terkait nama dan alamat perusahaan dengan melampirkan dokumen sah yang membuktikan adanya perubahan nama dan alamat perusahaan.</li> <li>4. Eksportir Produsen SIR harus mengajukan permohonan perubahan TPP SIR dalam hal terjadi perubahan informasi terkait nama pabrik, alamat pabrik dan/atau jenis SIR dengan melampirkan SPPT SNI hasil sertifikasi ulang.</li> <li>5. Eksportir Produsen SIR yang mengajukan perubahan informasi TPP SIR dapat menggunakan kode TPP SIR yang lama sepanjang lokasi pabrik masih berada pada wilayah yang sama.</li> <li>6. Eksportir Produsen SIR yang akan melakukan Ekspor SIR harus melampirkan dokumen TPP SIR dan mencantumkan informasi dalam dokumen pemberitahuan pabean Ekspor Barang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nomor penerbitan TPP SIR;</li> <li>b. tanggal penerbitan TPP SIR; dan</li> <li>c. volume SIR yang akan diekspor.</li> </ol> </li> <li>7. TPP SIR digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor Barang kepada kantor pabean.</li> <li>8. Eksportir Produsen SIR harus mencantumkan penandaan pada kemasan bandela SIR yang akan dilakukan Ekspor, paling sedikit mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lambang SIR yang didalamnya tercantum kode TPP SIR dan jenis SIR;</li> <li>b. berat bersih (<i>netto</i>) SIR; dan</li> <li>c. nama perusahaan Eksportir Produsen SIR. dengan format penandaan dan lambang SIR</li> </ol> </li> </ol>

		<p>sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>9. Kode TPP SIR diterbitkan berupa 3 (tiga) huruf:</p> <p>a. huruf pertama dalam kode TPP SIR menunjukkan lokasi pabrik Eksportir Produsen SIR, untuk wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sumatera dengan kode S;</li> <li>2) Jawa dan Bali dengan kode D;</li> <li>3) Kalimantan dengan kode K;</li> <li>4) Sulawesi dengan kode C;</li> <li>5) Maluku dan Nusa Tenggara dengan kode M; atau</li> <li>6) Papua dengan kode P.</li> </ol> <p>b. huruf kedua dan huruf ketiga dalam kode TPP SIR menunjukkan identitas Eksportir Produsen SIR.</p> <p>10. Eksportir Produsen SIR yang telah memiliki TPP SIR wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Ekspor SIR secara elektronik. Laporan disampaikan setiap 1 (satu) bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.</p>
5	Sarana	Tidak ada sarana
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>1. Penilaian kesesuaian</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan teknis yang dibuktikan dengan adanya TPP SIR.</p> <p>2. Pengawasan</p> <p>a. Terhadap kewajiban memiliki TPP SIR dilaksanakan pengawasan oleh direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga melalui direktorat yang membidangi tertib niaga.</p> <p>b. Dalam rangka pemenuhan mutu karet alam SIR termasuk mutu bahan olah karet SIR dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembinaan oleh direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga melalui direktorat yang membidangi standardisasi dan pengendalian mutu, berupa pelatihan, konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring mutu atau pembinaan lainnya di bidang mutu.</li> <li>2) Edukasi oleh Eksportir Produsen SIR kepada pemasok bahan olah karet SIR, berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau edukasi lainnya terkait mutu bahan olah karet SIR yang menjadi bahan baku dalam</li> </ol>

		<p>proses produksi SIR.</p> <p>c. Dalam hal berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan ditemukan pelanggaran kewajiban dan larangan Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam kolom 4, berupa kewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Ekspor SIR secara elektronik yang dilakukan oleh Eksportir Produsen, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis.</li> <li>2) Apabila Eksportir Produsen SIR yang sudah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis selama 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, tidak melakukan kewajiban penyampaian pelaporan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha di bidang ekspor SIR.</li> <li>3) Apabila Eksportir Produsen SIR yang sudah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, tidak melakukan kewajiban penyampaian pelaporan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TPP SIR.</li> <li>4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 akibat dari Eksportir Produsen SIR tidak melakukan kewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Ekspor dapat dicabut jika Eksportir Produsen SIR melakukan penyampaian laporan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan usaha.</li> </ol>
--	--	--

## 2. SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN KARET ALAM SIR YANG DIEKSPOR

### 1 Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk karet alam spesifikasi teknis (*Standard Indonesian Rubber - SIR*) yang akan diekspor. SIR diperoleh dari pengolahan lateks, koagulum karet atau bahan olah karet yang berasal dari getah pohon *Hevea brasiliensis* secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia.

- 2 Persyaratan sertifikasi
  - 2.1 Peraturan yang terkait dengan ekspor produk SIR;
  - 2.2 SNI 1903:2017, Karet alam – Spesifikasi teknis; dan
  - 2.3 SNI yang diacu dalam SNI 1903:2017, meliputi:
    - 1) SNI 8356:2017, Karet alam, mentah – Penentuan kadar zat menguap – Bagian 1: Metode gilingan panas dan metode oven,
    - 2) SNI 8383:2017, Karet alam, mentah – Penentuan kadar kotoran,
    - 3) SNI 8384:2017, Karet, yang tidak divulkanisasi – Penentuan menggunakan *viskometer shearingdisc* – Bagian 1: Penentuan viskositas Mooney,
    - 4) SNI 8385:2017, Karet alam, mentah — Penentuan kadar gel dari karet alam spesifikasi teknis,
    - 5) SNI ISO 247:2012, Karet – Penentuan kadar abu,
    - 6) SNI ISO 1656:2016, Karet alam, mentah, dan lateks – Penentuan kadar nitrogen,
    - 7) SNI ISO 1795:2013, Karet alam dan sintetik, mentah – Pengambilan dan tata cara persiapan contoh karet,
    - 8) SNI 8425:2017, Karet alam, mentah – Penentuan plastisitas - Metode rapid-plastimeter, yang merupakan revisi dari SNI ISO 2007:2016, Karet alam, mentah – Penentuan plastisitas – Metode rapid – plastimeter,
    - 9) SNI ISO 2930:2013, Karet alam, mentah - Penentuan *plasticity retention index* (PRI),
    - 10) SNI ISO 4660:2013, Karet alam, mentah - Uji indeks warna.
- 3 Prosedur sertifikasi
  - 1) evaluasi awal, dan
  - 2) inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi.
- 4 Persyaratan Lembaga Penilaian Kesesuaian  
Sertifikasi produk karet alam spesifikasi teknis (SIR) dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang:
  - 1) telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) terdaftar di Kementerian Perdagangan.
- 5 Tahapan sertifikasi
  - 5.1 Pengajuan permohonan sertifikasi
    - 5.1.1 Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh Eksportir Produsen SIR sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang terkait dengan ekspor produk SIR.
    - 5.1.2 Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
      - 5.1.2.1 informasi Eksportir Produsen SIR:
        - 1) nama Eksportir Produsen SIR, alamat Eksportir Produsen SIR, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan sertifikasi,
        - 2) bukti pemenuhan persyaratan izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- 3) pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran dan Hak Kepemilikan atas Merek (jika ada) atau Tanda Pengenal Produsen (TPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan,
- 4) pernyataan bahwa Eksportir Produsen SIR bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.

5.1.2.2 informasi produk:

- 1) merek produk (jika ada) atau TPP yang diajukan untuk disertifikasi,
- 2) jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi,
- 3) SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan sertifikasi,
- 4) foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk produk, serta informasi terkait kemasan primer produk,
- 5) daftar bahan baku,
- 6) label produk,
- 7) bila ada, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam.

5.1.2.3 informasi proses produksi:

- 1) nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik,
- 2) struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi,
- 3) dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk,
- 4) dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi,
- 5) dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan produksi, daftar peralatan laboratorium, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi, dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk akhir,
- 6) dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai,
- 7) dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia,
- 8) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia,

- 9) laporan hasil uji yang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan sertifikasi (jika ada),
  - 10) Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang setara atau pernyataan diri telah menerapkan SNI ISO 9001 dengan menyertakan dokumen sistem mutu.
- 5.2 Tinjauan permohonan sertifikasi  
Lembaga Sertifikasi Produk harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Ekspertir Produsen SIR telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
- 5.3 Penandatanganan perjanjian sertifikasi  
Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, serta Ekspertir Produsen SIR menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan Lembaga Sertifikasi Produk.
- 5.4 Penyusunan rencana evaluasi  
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Ekspertir Produsen SIR, Lembaga Sertifikasi Produk menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:
- 5.4.1 informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ekspertir Produsen SIR,
  - 5.4.2 waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan
  - 5.4.3 waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi.
- 5.5 Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk  
Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon pada poin 5.1 terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
- 5.6 Pelaksanaan inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi
- 5.6.1 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi harus dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.
  - 5.6.2 Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap:
    - 1) tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI;
    - 2) ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;
    - 3) fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan;

- 4) tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan sebagaimana diuraikan pada angka 8;
  - 5) kelengkapan serta fungsi peralatan produksi sekurang-kurangnya *hammer mill*, *creeper/extruder*, unit pengering, alat pengepresan, *metal detector*, alat pengukur berat;
  - 6) kelengkapan serta fungsi peralatan laboratorium sekurang-kurangnya *laboratory mill*, *top loading balance*, *analytical balance*, *dirt oven*, *VM oven*, *PRI oven*, *muffle furnace*, plastimeter, alat uji nitrogen, alat uji viskositas *mooney* bagi yang memproduksi SIR mutu CV/VK, alat *centrifuge* bagi yang memproduksi SIR mutu LoV dan alat pengukur pembanding warna bagi yang memproduksi SIR 3L;
  - 7) bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi dan peralatan laboratorium sebagaimana disebutkan pada angka 5) dan 6) yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan. Hasil verifikasi peralatan produksi dan peralatan laboratorium dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
  - 8) bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk akhir;
  - 9) pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan
  - 10) pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.
- 5.6.3 Jika pabrik telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan poin 5.6.2 angka 4), 5) dan 6).
- 5.6.4 Jika pabrik menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 melalui pernyataan diri, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi SNI ISO 9001 dan poin 5.6.2.
- 5.6.5 Selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, Lembaga Sertifikasi Produk melakukan pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium milik Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan Lembaga Sertifikasi Produk.
- 5.6.6 Jika berdasarkan hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka Eksportir Produsen SIR harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Lembaga Sertifikasi Produk.
- 5.6.7 Dalam rangka pemenuhan mutu bahan olah karet SIR serta untuk mendukung tata niaga bahan olah karet SIR yang berkeadilan, selama inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi, Lembaga Sertifikasi Produk harus melakukan pemeriksaan terhadap edukasi yang dilakukan oleh Eksportir

Produsen SIR kepada pemasoknya. Edukasi yang dilakukan dapat berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau edukasi lainnya terkait mutu bahan olah karet SIR yang menjadi bahan baku dalam proses produksi SIR.

#### 5.7 Tinjauan (*Review*)

##### 5.7.1 Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

- 1) Hasil evaluasi awal permohonan sertifikasi.
- 2) Hasil inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Eksportir Produsen SIR sebagai dasar permohonan sertifikasi.

##### 5.7.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI terhadap produk yang diajukan untuk disertifikasi.

#### 5.8 Penetapan keputusan sertifikasi

- 1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.
- 2) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 3) Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.
- 4) Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan.
- 5) Lembaga Sertifikasi Produk harus memberitahu Eksportir Produsen SIR terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Jika Eksportir Produsen SIR menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Produk dapat memulai kembali dari proses evaluasi poin 5.5.

#### 5.9 Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI)

SPPT SNI diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 5.9.1 SPPT SNI diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk setelah penetapan keputusan sertifikasi.


##### 5.9.2 Sertifikat paling sedikit harus memuat:

- 5.9.2.1 nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
- 5.9.2.2 nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
- 5.9.2.3 nama dan alamat Lembaga Sertifikasi Produk;
- 5.9.2.4 nama dan alamat perusahaan Eksportir Produsen SIR (pemegang sertifikat);
- 5.9.2.5 nama penanggung jawab perusahaan;
- 5.9.2.6 acuan ke perjanjian sertifikasi;
- 5.9.2.7 pernyataan kesesuaian yang mencakup:
  - 1) nama, merek (jika ada) atau TPP, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
  - 2) SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
  - 3) nama dan alamat lokasi produksi; dan
  - 4) informasi terkait proses sertifikasi,
- 5.9.2.8 status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi Produk;
- 5.9.2.9 tanggal penerbitan sertifikat;
- 5.9.2.10 tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat;

- 5.9.2.11 tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.10 Surveilans dan sertifikasi ulang
- 5.10.1 Lembaga Sertifikasi Produk harus melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 5.10.1.1 Surveilans pertama dilakukan melalui kegiatan:
- 1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan/atau
  - 2) Pengujian terhadap sampel produk
- Pemilihan jenis kegiatan pada surveilans pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian Lembaga Sertifikasi Produk atas hasil sertifikasi sebelumnya. Jika surveilans pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi sistem manajemen mutu sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilans pertama.
- 5.10.1.2 Surveilans kedua dilakukan melalui kegiatan:
- 1) Inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi; dan
  - 2) Pengujian terhadap sampel produk.
- 5.10.2 Lembaga Sertifikasi Produk harus melaksanakan sertifikasi ulang selambat-lambatnya pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum pada poin 5.6.
- 6 Penggunaan tanda SNI
- 1) Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
  - 2) Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

- 7 Penandaan atau keterangan lain dilakukan berdasarkan peraturan yang terkait ekspor produk SIR.
- 8 Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Karet Alam Spesifikasi Teknis/SIR:
  - 1) Pengecekan bahan baku (bahan olah karet SIR):
    - a. SIR yang diproduksi harus menggunakan:
      - i. bahan olah karet SIR berupa *slab, lump, slab lump, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asap (smoked sheet), cutting, crepe, blocked sheets* atau *blanket* untuk membuat SIR 10 atau SIR 20.
      - ii. Bahan olah karet SIR berupa *slab, lump, slab lump, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asap (smoked sheet), cutting, crepe, blocked sheets* atau *blanket* dan/atau karet lembaran untuk membuat SIR 10 CV/VK atau SIR 20 CV/VK.
      - iii. Lateks kebun untuk membuat SIR 3 CV, SIR 3L, SIR 3 WF atau SIR LoV.
      - iv. Lateks kebun, lump/koagulum segar dan/atau karet lembaran untuk membuat SIR 5.
    - b. Bahan olah karet SIR berupa *slab, lump, slab lump, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asap (smoked sheet), cutting, crepe, blocked sheets* atau *blanket*, harus memenuhi persyaratan teknis mutu bahan olah karet SIR sebagai berikut:
      - i. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;
      - ii. tidak mengandung kontaminan berat;
      - iii. tidak mengandung kontaminan ringan lebih dari 5 (lima) persen;
      - iv. mengandung Kadar Karet Kering (KKK) minimal 45 (empat puluh lima) persen; dan
      - v. menggumpal secara alami atau dengan menggunakan bahan penggumpal yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pencacahan dan pencucian, dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk memperkecil ukuran bahan olah karet dan untuk menghilangkan kotoran serta kontaminan yang terbawa dari bahan baku;
  - 3) Homogenisasi bahan baku, dilakukan dengan metode tertentu yang bertujuan untuk menyeragamkan karakteristik karet;
  - 4) Pengeringan, dilakukan dengan metode tertentu pada suhu yang dikendalikan untuk menghasilkan produk dengan spesifikasi yang diinginkan;
  - 5) Penimbangan, dilakukan untuk mengetahui berat dari bandela sesuai dengan persyaratan SNI;

- 6) Pengepresan, dilakukan dengan metode tertentu untuk menghasilkan produk dengan berat serta ukuran bandela yang sesuai dengan persyaratan;
- 7) Deteksi metal, dilakukan dengan metode tertentu untuk mengetahui ada atau tidaknya metal pada bandela; dan
- 8) Pengemasan, dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI.

### 3. LAMBANG SIR DAN CARA PENCANTUMAN PENANDAAN

#### A. Untuk SNI 1903:2017

##### 1. Lambang SIR

##### 1.1 Bentuk dan Ukuran Lambang SIR

Lambang SIR terdiri dari gambar berbentuk segi empat bersisi lengkung dengan 3 (tiga) lingkaran terdiri dari lingkaran luar, lingkaran tengah dan lingkaran dalam, dengan garis mendatar yang menghubungkan lingkaran tengah dan lingkaran dalam. Jarak antara sudut yang berhadapan 20 cm, sedangkan garis lingkaran luar, lingkaran tengah dan lingkaran dalam berturut – turut 16,5 cm, 11 cm dan 4 cm. Jarak antara sumbu lingkaran ke masing – masing sudut adalah 10 cm.

Besar / ukuran lambang dapat disesuaikan dengan tujuan penggunaan dan ketersediaan tempat (*space*) dengan mengubah angka – angka tersebut di atas menjadi angka – angka perbandingan.

##### 1.2 Huruf pada Lambang SIR

Di antara lingkaran tengah dengan lingkaran luar dibubuhkan tulisan Standard Indonesian Rubber, di atas lingkaran dalam dituliskan huruf SIR dan di bawah lingkaran dalam dicantumkan Tanda Pengenal Produsen SIR dari perusahaan yang bersangkutan, serta di dalamnya dicantumkan jenis SIR yang bersangkutan.

##### 1.3 Warna Lambang SIR

Warna lambang SIR dibedakan menurut jenis SIR yaitu:


- 1) Warna hijau untuk SIR 3 CV, SIR 3 L, SIR 3 WF dan SIR LoV
- 2) Warna hijau dengan garis mendatar coklat untuk SIR 5
- 3) Warna coklat untuk SIR 10 dan SIR 10 CV/VK
- 4) Warna merah untuk SIR 20 dan SIR 20 CV/VK

Contoh lambang SIR beserta ukurannya adalah seperti Gambar 5. dan contoh – contoh lambang SIR berdasarkan jenis SIR adalah seperti Gambar 6.

Gambar 5 - Contoh dan Ukuran Lambang SIR



Gambar 6 - Contoh Lambang SIR berdasarkan Jenis Mutu




#### Pencantuman penandaan pada Kemasan SIR

##### 1.4 Pencantuman penandaan pada pembungkus bandela

Pencantuman penandaan pada plastik pembungkus bandela minimal memuat keterangan mengenai:

- 1) Lambang SIR sesuai jenis SIR tepat ditengah plastik
- 2) Warna lambang sesuai jenis mutunya
- 3) Tanda Pengenal Produsen (TPP)
- 4) Berat bersih (*netto*) bandela
- 5) Nama Eksportir Produsen
- 6) Tanda SNI untuk produk yang sudah tersertifikasi SNI

Gambar 7 - Contoh pencantuman penandaan pada pembungkus bandela



## 1.5 Pencantuman penandaan pada pita pembungkus

Pencantuman penandaan pada pita polietilena dapat dilakukan dengan ketentuan:


- 1) warna jingga untuk SIR 3 CV;
- 2) transparan untuk SIR 3 L; dan
- 3) warna putih susu/transparan untuk SIR 3 WF, SIR LoV, SIR 5, SIR 10, SIR 10 CV/VK, SIR 20 dan SIR 20 CV/VK.

Pada pita polietilen ini dicantumkan lambang SIR dengan dilengkapi informasi sebagaimana tercantum pada poin 1.2 serta warna lambang SIR sesuai dengan poin 1.3.

Pita polietilena dililitkan pada bandela *Standard Indonesian Rubber* sebelum bandela tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik polietilena polos yang berbentuk kantong dengan kedua ujung terbuka dan/atau satu ujung telah tertutup (disolder) serta harus disolder pada ujung lainnya setelah bandela karet berpita dimasukkan dan tidak boleh ditalikan. Kantong polietilena untuk bandela tidak boleh berlapis ganda.

Contoh pencantuman penandaan pada pita polietilena adalah seperti pada Gambar 8.

Gambar 8 - Contoh pencantuman penandaan pada pita polietilena



C. BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	<p>KBLI 27510, 27520, 46100, 46900, 47191, 47192, 47592, 46491, 46499, 46599, 28152, 28180, 28221, 47793, 13121, 13122, 13123, 13132, 13133, 13911, 13912, 13913, 46411, 47511, 13930, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 15121, 15201, 15202, 15203, 15209, 22292, 46413, 47530, 47712, 46414, 47512, 13921, 13922, 13923, 13929, 31004, 31009, 47591, 15201, 15202, 15203, 15209)</p> <p>PENDAFTARAN BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3L)</p>	
1	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 109 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.</li> <li>2. Tujuan dilaksanakan pendaftaran Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap risiko keamanan yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Barang yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang wajib didaftarkan dan memiliki tanda daftar berupa Registrasi Barang K3L, persyaratan keamanan dan metode pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li> <li>4. Pendaftaran Barang produksi dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup, diajukan oleh Produsen atau Importir sebelum Barang beredar di pasar.</li> </ol>
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Keamanan adalah keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik dan spiritual, atau berbagai akibat sebuah kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan.</li><li>3. Keselamatan adalah keadaan terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat gangguan dan kerusakan.</li><li>4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.</li><li>5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.</li><li>6. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan atau Pelaku Usaha lain yang merupakan pemilik merek terdaftar atau menerima lisensi yang telah membuat perjanjian dengan Produsen Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.</li><li>7. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan Impor.</li><li>8. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.</li><li>9. Hasil Uji Laboratorium adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium penguji barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang menyatakan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.</li><li>10. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal Impor yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Registrasi Barang K3L adalah dokumen identitas yang diberikan terhadap Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang telah didaftarkan.</li></ol>
--	--	--

3	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan mandiri (<i>self declaration of conformity</i>);</li> <li>2. Hasil Uji Laboratorium atas Barang yang didaftarkan dengan mencantumkan merek, tipe atau jenis Barang, yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal permohonan pengajuan;</li> <li>3. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer.</li> <li>4. Produsen atau Importir yang mengajukan pendaftaran atas Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 10 sampai dengan nomor 15 yang diproduksi menggunakan bahan baku berupa Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti telah mendapatkan Registrasi Barang K3L atas bahan baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 nomor 1 sampai dengan nomor 7;</li> <li>b. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia.</li> </ol> </li> </ol>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban pendaftaran untuk Barang listrik dan elektronika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 1 dilakukan untuk setiap merek dan tipe.</li> <li>2. Kewajiban pendaftaran untuk Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A angka 2 dilakukan untuk setiap merek dan jenis.</li> <li>3. Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang didaftarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan dengan menggunakan metode uji yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup wajib mencantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang telah diterbitkan pada Barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak, selama Barang masih diperdagangkan.</li> <li>5. Produsen atau Importir wajib melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.</li> </ol>

		<p>6. Produsen atau Importir dilarang untuk mengedarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L; dan</li> <li>b. Barang yang dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</li> </ol> <p>7. Produsen atau Importir harus melakukan registrasi ulang untuk pemuktahiran data setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>8. Dalam hal terhadap barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup telah efektif diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.</p>
5	Sarana	<i>Tidak ada sarana</i>
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>1. Penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan teknis yang dibuktikan dengan adanya Registrasi Barang K3L.</p> <p>2. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan kegiatan perdagangan.</li> <li>b. Pengawasan dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.</li> <li>c. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditemukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Barang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi parameter Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup, Produsen atau Importir wajib melakukan penarikan Barang dari distribusi dan pemusnahan Barang. Dalam hal Produsen atau Importir tidak melakukan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Registrasi Barang K3L;</li> <li>2) Barang telah terdaftar tetapi tidak dicantumkan nomor Registrasi Barang K3L, Produsen atau Importir wajib menarik Barang dari distribusi dan menghentikan sementara kegiatan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>perdagangan sampai dengan dilaksanakannya kewajiban pencantuman nomor Registrasi Barang K3L pada Barang dan/atau kemasan.</p> <p>3) Produsen atau Importir yang tidak melakukan kewajiban melaporkan setiap adanya perubahan informasi izin usaha serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Barang K3L.</p> <p>4) Produsen atau Importir yang melanggar larangan mengedarkan Barang yang tidak memiliki Registrasi Barang K3L atau mencantumkan Registrasi Barang K3L yang bukan miliknya, wajib melakukan penarikan barang dari distribusi dan pemusnahan barang. Produsen atau Importir yang tidak melaksanakan kewajiban penarikan Barang dari distribusi dan pemusnahan Barang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</p> <p>d. Produsen atau Importir yang diperintahkan melakukan penarikan Barang, wajib melakukan penarikan Barang dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) distributor;</li> <li>2) agen;</li> <li>3) grosir;</li> <li>4) pengecer; dan/atau</li> <li>5) konsumen.</li> </ol>
--	--	--

**D. BARANG YANG TELAH DIBERLAKUKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ATAU PERSYARATAN TEKNIS SECARA WAJIB**

No	SELURUH KBLI NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)	
1	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran Barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis secara wajib pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 108 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.</li> <li>2. Tujuan dilaksanakan pendaftaran Barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis secara wajib pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk menjamin ketelurusan</li> </ol>

		<p>Barang dan memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan perdagangan Barang yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis secara wajib.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pendaftaran Barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib, diajukan oleh Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek untuk diterbitkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).</li> <li>4. Barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib, yang wajib memiliki NPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li> <li>5. Pendaftaran Barang dan penerbitan NPB dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan.</li> <li>6. Proses verifikasi pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan NPB dilakukan oleh direktur yang membidangi standardisasi dan pengendalian mutu.</li> </ol>
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</li> <li>2. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.</li> <li>3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</li> <li>4. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan</li> </ol>

		<p>hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan Impor.</li> <li>6. Nomor Pendaftaran Barang yang selanjutnya disingkat NPB adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi dalam negeri atau Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.</li> <li>7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>8. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya.</li> <li>9. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SPPT SNI, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang didukung oleh Laboratorium Penguji dan/atau Lembaga Inspeksi.</li> <li>10. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPK kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI.</li> <li>11. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPK kepada Produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/atau Standar lain.</li> <li>12. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.</li> <li>13. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.</li> <li>14. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan berbasis Persyaratan Teknis, Kualifikasi atau Standar lain, yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.</li> <li>15. Dokumen Teknis adalah seperangkat dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah sesuai dengan ketentuan yang</li> </ol>
--	--	---

		disetujui dalam perjanjian bilateral dan/atau regional.
3	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian atau Sertifikat Kesesuaian lainnya; dan/atau</li> <li>2. Surat pernyataan untuk menyimpan Dokumen Teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi.</li> </ol>
4	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek wajib bertanggungjawab terhadap konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib.</li> <li>2. Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</li> <li>3. Pelaku usaha (distributor, agen, grosir, atau pengecer) yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib, wajib mengetahui identitas produsen, importir, distributor, agen, atau grosir, yang memasok Barang yang diperdagangkannya. Identitas paling sedikit berupa nama, alamat lengkap dan nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang dilengkapi dokumen legalitas kegiatan usaha, atau kartu identitas diri.</li> <li>4. Produsen yang memproduksi, Importir yang melakukan Impor Barang termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengakuan sertifikat produk, wajib menyimpan salinan Dokumen Teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian di bidang standardisasi dimaksud.</li> <li>5. Produsen atau pemilik merek wajib memiliki NPB sebelum memperdagangkan Barang, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi wajib memiliki NPB sebelum melakukan Impor.</li> <li>6. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau</li> </ol>

	<p>pemegang lisensi, atau pemilik merek setiap memperoleh SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian atau Sertifikat Kesesuaian yang baru, harus mengajukan pendaftaran NPB baru.</p> <p>7. SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan setelah LPK dicabut pendaftarannya, tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran NPB.</p> <p>8. NPB yang diterbitkan berdasarkan SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang telah dicabut pendaftarannya, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian.</p> <p>9. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek wajib:</p> <p>a. mencantumkan NPB dibawah Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian dan parameter penandaan sesuai SNI pada barang dan/atau kemasan sebelum barang diperdagangkan, dengan format pencantuman NPB sebagai berikut:</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>SNI</b> *)</p> </div> <p><b>Nomor SNI</b> x x x x : x x x x **)   <b>NPB</b> a - b b b - c c c - d d d d d d - e</p> <p>Catatan:  *) Dapat diganti dengan Tanda Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  **) Pencantuman nomor SNI dilakukan sesuai dengan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib untuk masing-masing produk.</p> <p>b. Dalam hal NPB tidak dapat dicantumkan pada Barang dan/atau kemasan, Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek wajib menyertakan fotokopi NPB.</p> <p>10. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek dilarang mencantumkan NPB yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.</p> <p>11. Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang</p>
--	--

		<p>lisensi yang telah memiliki NPB, wajib mencantumkan data NPB dengan benar dalam kolom persyaratan Impor di dokumen pemberitahuan pabean Impor Barang.</p> <p>12. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek wajib melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan.</p> <p>13. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek dilarang memperoleh NPB dengan memberikan informasi yang tidak benar.</p>
5	Sarana	Tidak ada sarana
6	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>1. Penilaian kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan teknis yang dibuktikan dengan adanya NPB.</p> <p>2. Pengawasan</p> <p>a. Pengawasan dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan kegiatan perdagangan.</p> <p>b. Pengawasan kewajiban memiliki NPB bagi Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan kewajiban Impor Barang setelah melalui kawasan pabean.</p> <p>c. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kewajiban NPB setelah melalui kawasan pabean, direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga melalui direktorat yang membidangi standarisasi dan pengendalian mutu melakukan pemeriksaan kesesuaian.</p> <p>d. Pemeriksaan kesesuaian dilakukan dengan mekanisme verifikasi data NPB dengan data Impor Barang dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor.</p> <p>e. Jika hasil pemeriksaan kesesuaian oleh direktorat yang membidangi standarisasi dan pengendalian mutu ditemukan dugaan pelanggaran, maka hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada direktorat yang membidangi pengawasan Barang beredar dan jasa dan/atau direktorat yang membidangi tertib niaga, untuk dilakukan pengawasan dan/atau</p>

		<p>penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan kegiatan perdagangan.</p> <p>f. Terhadap Barang yang masih beredar namun masa berlaku NPB sudah berakhir, Barang dapat diperdagangkan jika Barang diproduksi atau diimpor dalam masa berlaku NPB.</p> <p>g. Pemeriksaan kesesuaian dan/atau pengawasan terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan memperhatikan tanggal dan/atau kode produksi Barang.</p> <p>3. Dalam hal berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan ditemukan pelanggaran kewajiban dan larangan Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam kolom 4, yang dilakukan oleh Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, pemilik merek atau Pelaku Usaha lain, dikenai sanksi administratif sebagai berikut:</p> <p>a. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang melanggar kewajiban bertanggungjawab terhadap konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penarikan Barang dari peredaran; dan</li> <li>2) pencabutan NPB.</li> </ol> <p>Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, dan pemilik merek yang dikenai sanksi administratif wajib melakukan pemusnahan terhadap Barang.</p> <p>b. Pelaku Usaha yang melanggar larangan memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa penerapan sanksi administratif Pelaku Usaha tetap melakukan perdagangan Barang, terhadap pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ol>
--	--	--

		<p>c. Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau Persyaratan Teknis secara wajib yang melanggar kewajiban mengetahui identitas pemasok barang, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa penerapan sanksi administratif Pelaku Usaha tetap melakukan perdagangan Barang, terhadap pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ol> <p>d. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang melanggar kewajiban menyimpan salinan Dokumen Teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengakuan sertifikat produk, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa penerapan sanksi administratif Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek tetap tidak melakukan kewajiban, terhadap pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NPB.</li> </ol> <p>e. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, dan pemilik merek yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban memiliki NPB dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, dan pemilik merek yang dikenai sanksi administratif wajib melakukan pemusnahan terhadap Barang.</p> <p>f. Produsen, Importir termasuk Importir yang</p>
--	--	---

		<p>berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang melanggar kewajiban pencantuman NPB atau fotokopi NPB dalam hal tidak dapat dicantumkan pada Barang dan/atau kemasan, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemberhentian sementara kegiatan perdagangan Barang dan penarikan Barang yang tidak sesuai dari peredaran sampai dengan dilaksanakan kewajiban;</li> <li>2) apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mulai dilaksanakannya sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan usaha, Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek tidak melaksanakan perbaikan, Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NPB.</li> </ol> <p>g. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang melanggar larangan mencantumkan NPB yang bukan milik Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, dan pemilik merek yang dikenai sanksi administratif penarikan Barang dari peredaran wajib melakukan pemusnahan terhadap Barang</p> <p>h. Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi yang melanggar kewajiban pencantuman data NPB dengan benar dalam kolom persyaratan Impor dalam dokumen pemberitahuan pabean Impor, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau</li> </ol>
--	--	--

		<p>pemegang lisensi tetap melakukan pelanggaran berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) tidak mencantumkan NPB; atau</li><li>b) mencantumkan NPB tidak benar;</li></ol> <p>Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</p> <p>i. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang melanggar kewajiban melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li><li>2) dalam hal setelah habis masa peneraan sanksi administratif Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek tetap tidak melakukan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NPB.</li></ol> <p>j. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang melanggar larangan memperoleh NPB dengan memberikan informasi yang tidak benar, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NPB.</p> <p>k. Produsen, Importir termasuk Importir yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi, atau pemilik merek yang tidak melaksanakan kewajiban penarikan Barang dari peredaran dan/atau pemusnahan barang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perintah penarikan Barang dari peredaran dan/atau pemusnahan barang, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</p>
--	--	---

E. PERSETUJUAN TIPE ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

1. STANDAR PENDAFTARAN PERSETUJUAN TIPE ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

No	SEMUA KBLI PERSETUJUAN TIPE ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN	
1.	Ruang Lingkup	<p>1. Maksud dari pelaksanaan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.</p> <p>2. Tujuan dilaksanakan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan dalam perdagangan yang memerlukan pengukuran, penakaran, dan penimbangan menggunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Dan Alat Perlengkapan.</p> <p>3. Persetujuan Tipe wajib dimiliki Produsen atau Importir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebelum melakukan produksi atau impor ke wilayah Republik Indonesia.</p> <p>4. Importir dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Tipe dalam hal mengimpor alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sebagai barang contoh dalam rangka Persetujuan Tipe;</li> <li>untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>untuk keperluan instansi pemerintah kementerian/lembaga negara yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah kementerian/lembaga negara tersebut;</li> <li>yang dimasukkan sebagai barang kiriman pos atau barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan paling banyak 1</li> </ol>

		<p>(satu) unit untuk setiap tipe; dan</p> <p>e. yang dimasukkan sebagai barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas untuk keperluan pribadi/rumah tangga yang tidak digunakan untuk keperluan perusahaan dan tidak untuk diperdagangkan (komersial) paling banyak 1 (satu) unit untuk setiap tipe.</p> <p>5. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang telah memiliki izin tipe atau izin tanda pabrik sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, harus telah melakukan pendaftaran penyesuaian menjadi persetujuan tipe paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, dengan melampirkan dokumen izin tanda pabrik atau izin tipe yang dimiliki dan masih berlaku.</p> <p>6. Dalam hal Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang telah memiliki izin tipe atau izin tanda pabrik belum dilakukan pendaftaran penyesuaian menjadi persetujuan tipe setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib memiliki Persetujuan Tipe sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>1. Persetujuan Tipe adalah perizinan berusaha berupa sertifikat yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan produksi dalam negeri atau Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan asal impor telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis.</p> <p>2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.</p> <p>3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</p> <p>4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>6. Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri adalah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang rancang bangun, perekayasa dan proses pembuatannya</p>

		<p>dilakukan sendiri oleh Produsen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor merupakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Yang rancang bangun, perekayasaan, manufaktur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir dilakukan sendiri oleh pabrikan negara asal.</li> <li>8. Tanda Kesesuaian Tipe adalah tanda yang dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diproduksi atau diimpor telah sesuai dengan Persetujuan Tipe.</li> <li>9. Evaluasi Tipe adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe untuk memastikan tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan telah memenuhi Syarat Teknis.</li> <li>10. Sertifikat Evaluasi Tipe adalah surat keterangan tertulis tentang hasil pelaksanaan evaluasi tipe terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang memenuhi Syarat Teknis yang diterbitkan oleh UPT.</li> <li>11. Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Evaluasi Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> <li>12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai.</li> <li>13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada pada direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.</li> <li>14. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.</li> <li>15. Tipe adalah jenis, merek, dan model Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang mempunyai karakteristik desain, karakteristik operasional, dan sifat kemetrologian tertentu (khusus) serta</li> </ol>
--	--	---

		<p>diproduksi oleh pabrikan tertentu.</p> <p>16. Famili adalah kelompok Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang memiliki kesamaan jenis, merek, dan model dalam hal desain dan prinsip pengukuran tetapi dapat berbeda pada sifat kemetrologian dan teknis yang tercantum pada Syarat Teknis.</p> <p>17. Proses pembuatan adalah kegiatan yang meliputi manufaktur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaian akhir dengan menggunakan bahan baku dan komponen buatan sendiri atau perusahaan lain di dalam negeri, atau bahan baku dan komponen asal impor.</p>
3.	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Tipe asal impor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Evaluasi Tipe;</li> <li>b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; dan</li> <li>c. Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan Bahasa Asing.</li> </ol> </li> <li>2. Persetujuan Tipe produksi dalam negeri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Evaluasi Tipe;</li> <li>b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; dan</li> <li>c. Contoh merek pabrik dan/atau produk.</li> </ol> </li> <li>3. Perpanjangan Persetujuan Tipe: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri: Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe; atau</li> <li>b. Untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor: Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikan di luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe; dan</li> <li>c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual.</li> </ol> </li> </ol>

4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Persetujuan Tipe dilaksanakan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah memenuhi Syarat Teknis yang dibuktikan dengan Sertifikat Evaluasi Tipe.</li> <li>2. Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Evaluasi Tipe: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Purwarupa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang akan diuji: <ul style="list-style-type: none"> <li>- paling sedikit berjumlah 1 (satu) unit; atau</li> <li>- paling sedikit berjumlah 2 (dua) unit, dalam hal pengujian dilakukan terhadap meter kadar air; atau</li> <li>- paling sedikit berjumlah 3 (tiga) unit, dalam hal pengujian dilakukan terhadap meter air dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan (≤) 25,4 mm, meter gas diafragma dan meter kWh.</li> </ul> </li> <li>b. Dokumen teknis lengkap berupa gambar rancang bangun konstruksi, spesifikasi teknis, panduan operasional (termasuk cara kalibrasi/penjustiran), dan informasi penyegelan/pengamanan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan mendapatkan Sertifikat Evaluasi Tipe untuk Famili Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah purwarupa masing-masing 1 (satu) unit untuk setiap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan bagian dari Famili yang akan diperiksa; dan</li> <li>b. Dokumen teknis lengkap berupa gambar rancang bangun konstruksi, spesifikasi teknis, panduan operasional (termasuk cara kalibrasi/penjustiran), dan informasi penyegelan/pengamanan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> </ol> </li> <li>4. Dalam hal telah diberlakukan SNI secara wajib terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, pengajuan Evaluasi Tipe harus dilengkapi dengan salinan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) yang dilengkapi dengan laporan hasil pengujian.</li> <li>5. Tanda Kesesuaian Tipe wajib dicantumkan atau dipasang pada identitas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebelum diedarkan dan merupakan persyaratan sebelum dilakukan Tera. Tata cara pencantuman atau pemasangan</li> </ol>
----	--	--

		<p>Tanda Kesesuaian Tipe pada identitas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda Kesesuaian Tipe berupa nomor Persetujuan Tipe; dan</li> <li>b. Bentuk dan ukuran tulisan/huruf harus jelas dan disesuaikan dengan luas permukaan pelat identitas yang tersedia.</li> </ol> <p>6. Dalam hal Tanda Kesesuaian Tipe tidak mungkin dicantumkan atau dipasang pada identitas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, Tanda Kesesuaian Tipe dicantumkan atau dipasang pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang mudah terlihat; atau</li> <li>b. kemasan, dalam hal tidak dimungkinkan dicantumkan atau dipasang pada badan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> </ol> <p>Tata cara pencantuman atau pemasangan Tanda Kesesuaian Tipe pada badan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan atau kemasan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda Kesesuaian Tipe harus dicetak pada stiker yang kuat dan tahan lama terhadap pengaruh lingkungan normal.</li> <li>b. Stiker berwarna kuning dengan spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- R: 255</li> <li>- G: 255</li> <li>- B: 7</li> </ul> </li> <li>c. Ukuran stiker minimal panjang: 75 mm dan lebar 45 mm</li> <li>d. Stiker Tanda Kesesuaian Tipe yang dicantumkan atau dipasang pada badan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus mudah terlihat.</li> <li>e. Stiker Tanda Kesesuaian Tipe yang dicantumkan atau dipasang pada kemasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus pada bagian muka atau atas.</li> <li>f. Kemasan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan harus terbuat dari bahan yang kokoh dan tidak mudah rusak.</li> </ol> <p>7. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah memiliki Persetujuan Tipe wajib dilakukan Tera oleh UPT atau UML sebelum beredar di pasar.</p> <p>8. Sebelum dilakukan Tera terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan oleh UPT dan UML, dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian Alat Ukur,</p>
--	--	--

		<p>Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dengan materi Persetujuan Tipe dan Tanda Kesesuaian Tipe.</p> <p>9. Dalam hal ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dengan materi Persetujuan Tipe, UPT atau UML melaporkan kepada direktorat yang menyelenggarakan bidang metrologi legal pada direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga, untuk dilakukan pemantauan (<i>surveillance</i>).</p> <p>10. Importir yang telah memiliki Persetujuan Tipe, wajib mencantumkan data Persetujuan Tipe dengan benar dalam kolom persyaratan Impor di dokumen pemberitahuan pabean Impor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</p> <p>11. Produsen atau importir yang telah memperoleh Persetujuan Tipe melakukan modifikasi terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, harus mengajukan permohonan baru, dengan modifikasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan rentang pengukuran dan/atau interval skala dari kuantitas yang diukur;</li> <li>perluasan aplikasi penggunaan tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah disetujui pada Persetujuan Tipe sebelumnya;</li> <li>penambahan modul, fitur, perangkat lunak atau komponen pendukung yang mengakibatkan perubahan dan mempengaruhi karakteristik kemetrologian; dan/atau</li> <li>perubahan bahan baku, komponen, atau teknik pembuatan yang mengakibatkan perubahan karakteristik kemetrologian.</li> </ol> <p>12. Importir yang akan melakukan importasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Tipe sebagaimana pada kolom nomor 1 (Ruang Lingkup) nomor 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, harus mengajukan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe kepada direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.</p> <p>13. Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan;</li> <li>Surat pemesanan (<i>invoice</i>) dan/atau surat keterangan dalam hal hibah;</li> <li>Spesifikasi teknis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang akan diimpor;</li> </ol>
--	--	---

		d. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang akan diimpor digunakan untuk keperluan barang contoh dalam rangka Persetujuan Tipe, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau instansi pemerintah kementerian/lembaga negara yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah kementerian/lembaga negara tersebut.
5.	Sarana	Tidak ada sarana
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>1. Penilaian kesesuaian perizinan berusaha dilakukan melalui pemenuhan Syarat Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang dibuktikan dengan adanya Persetujuan Tipe.</p> <p>2. Pengawasan</p> <p>a. Pengawasan terhadap kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dengan Persetujuan Tipe.</p> <p>b. Direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga melakukan pemeriksaan kesesuaian data Persetujuan Tipe Asal Impor dengan data Impor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</p> <p>c. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan di lingkungan direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.</p> <p>d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Persetujuan Tipe terhadap Produsen atau Importir.</p> <p>e. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melalui:</p> <p>1) Email <a href="mailto:uotp4.ditmet@kemendag.go.id">uotp4.ditmet@kemendag.go.id</a> atau <a href="mailto:uotp4.ditmet@gmail.com">uotp4.ditmet@gmail.com</a></p> <p>2) Telepon dan/atau Pesan Singkat 08112238313</p> <p>f. Dalam hal berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan ditemukan pelanggaran kewajiban dan larangan Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam kolom 4, yang dilakukan oleh Produsen atau Importir terhadap pelanggaran dikenai sanksi administratif sebagai berikut:</p>

		<p>1) Produsen atau Importir yang tidak melaksanakan kewajiban mencantumkan atau memasang Tanda Kesesuaian Tipe pada identitas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebelum diedarkan, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) teguran tertulis yang dikenai paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>b) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif Produsen, atau Importir tetap tidak melakukan kewajiban, terhadap Produsen atau Importir dikenai sanksi administratif berupa penarikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dan/atau pemberhentian sementara kegiatan usaha Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> <li>c) Dalam hal setelah jangka waktu paling banyak 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan sanksi administratif berupa penarikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dan/atau pemberhentian sementara kegiatan usaha Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, Produsen atau Importir lain tetap tidak melakukan kewajiban, kepada Produsen atau Importir dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tiap hari keterlambatan pelaksanaan kewajiban perbaikan;</li> <li>d) Dalam hal setelah jangka waktu paling banyak 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan sanksi administratif berupa denda, Produsen atau Importir tetap tidak melakukan kewajiban maka terhadap Produsen atau Importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan Tipe.</li> </ul> <p>2) Produsen atau Importir yang memproduksi atau melakukan Impor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak dilengkapi Persetujuan Tipe, Surat Keterangan Pembebasan Persetujuan Tipe, atau tidak sesuai dengan Persetujuan Tipe</p>
--	--	--

		<p>yang dimiliki, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penarikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dari peredaran; dan</li> <li>b) Sanksi administratif penarikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dari peredaran, dapat disertai dengan perintah pemusnahan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak sesuai dengan Syarat Teknis;</li> <li>c) Penarikan dan pemusnahan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dilakukan oleh Produsen atau Importir.</li> <li>d) Produsen atau Importir yang tidak melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dari peredaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya perintah penarikan barang dan/atau pemusnahan, dikenai sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha.</li> </ol> <p>3) Produsen atau Importir yang telah memiliki Persetujuan Tipe namun tidak melaksanakan kewajiban Tera dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban mencantumkan data Persetujuan Tipe dengan benar dalam kolom persyaratan Impor di dokumen pemberitahuan pabean Impor, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>b) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif Importir tetap melakukan pelanggaran berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak mencantumkan data Persetujuan Tipe; atau</li> <li>- mencantumkan data Persetujuan Tipe tidak benar;</li> </ul> </li> </ol> <p>Importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</p>
--	--	---

2. SYARAT TEKNIS PERSETUJUAN TIPE ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN
- I. Syarat Teknis Meter Kayu  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 35 edisi tahun 2007 termasuk amandemen 2014 tentang *Material Measures of Length for General Use*.
  - II. Syarat Teknis Ban Ukur (*Measuring Tape*)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 35 edisi tahun 2007 termasuk amandemen 2014 tentang *Material Measures of Length for General Use*.
  - III. Syarat Teknis *Non-Automatic Level Gauge* Jenis *Depth Tape*  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 35 Edisi tahun 2007 termasuk amandemen 2014 tentang *Material Measures of Length for General Use*.
  - IV. Syarat Teknis *Non-Automatic Level Gauge* Jenis *Ullage Temperature Interface* (UTI)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 35 Edisi tahun 2007 termasuk amandemen 2014 tentang *Material Measures of Length for General Use*.
  - V. Syarat Teknis *Automatic Level Gauge* (ALG)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 85 edisi tahun 2008 tentang *Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary storage tanks*.
  - VI. Syarat Teknis Alat Ukur Multi Dimensi (*Multi-dimensional Measuring Instruments*)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 129 edisi tahun 2020 tentang *Multi-dimensional measuring instrument*.
  - VII. Syarat Teknis Meter Taksi  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 21 edisi tahun 2007 tentang *Taximeters: Metrological and technical requirements, test procedures and test report format*.
  - VIII. Syarat Teknis Alat Ukur Kecepatan Kendaraan Bermotor (*Speed of Vehicles Measuring Instrument*)  
Referensi:
    - a. Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 91 edisi tahun 1990 tentang *Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles*.
    - b. *Home Office Scientific Development Branch The Speedmeters Handbook (Fourth Edition) Publication No. 15/05 "A Guide to Type Approval Procedures for Speedmeters Used for Road Traffic Law Enforcement in Great Britain"*.
  - IX. Syarat Teknis Meter Parkir  
Referensi:
    - a. *British Standard BS EN 12414* edisi tahun 1999 tentang *Vehicle parking control equipment – Pay and display ticket machine – Technical and functional requirements*.
    - b. NIST Handbook 44 edisi tahun 2022 tentang *Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices*.

- X. Syarat Teknis Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak  
Referensi:
- a. *Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 80 edisi tahun 2009 tentang Road and rail tankers with level gauging.*
  - b. *Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 80-2 edisi tahun 2017 (E) tentang Road and rail tankers with level gauging Part 2: Metrological Control and Test*
  - c. *Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 80-3 edisi tahun 2017 (E) tentang Road and rail tankers with level gauging Part 3: Report Format for Type Evaluation.*
- XI. Syarat Teknis Timbangan Ban Berjalan  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 50 edisi tahun 2014 tentang *Continuous Totalizing Automatic Weighing Instruments (Belt Weighers)*.
- XII. Syarat Teknis Timbangan Pengecek dan Penyortir  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 51 edisi tahun 2006 tentang *Automatic catchweighing instruments*.
- XIII. Syarat Teknis *Weighing in Motion* (Timbangan Kendaraan Bergerak)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 134 edisi tahun 2006 tentang: *Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads*.
- XIV. Syarat Teknis *Rail-weighbridge* (Timbangan Kereta Api Bergerak)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 106 edisi tahun 2011 tentang *Automatic rail-weighbridges*.
- XV. Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 76 edisi tahun 2006 tentang *Non-automatic weighing instruments*.
- XVI. Syarat Teknis Alat Perlengkapan Timbangan (Anak Timbangan)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 111 edisi tahun 2004 tentang *Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3*.
- XVII. Syarat Teknis Meter Kadar Air  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 59 edisi tahun 2016 tentang *Moisture Meters for Cereal Grain and Oil Seeds*
- XVIII. Syarat Teknis Meter Arus (*Flow Meter*) (*Positive Displacement Meter, Turbine Flow Meter, Mass Flow Meter, Ultrasonic liquid Flow Meter*), Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, dan Pompa Ukur Elpiji (*Liquified Petroleum Gas*)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 117 edisi tahun 2019 tentang *Dynamic measuring systems for liquids other than water*.
- XIX. Syarat Teknis Pompa Ukur Bahan Bakar Gas  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 139 edisi tahun 2018 tentang *Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles*.

- XX. Syarat Teknis Meter Gas *Rotary Piston*, Meter Gas Turbin, Meter Gas Diafragma dan *Mass Flow Meter*  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 137 Edisi tahun 2012 termasuk Amandemen tahun 2014 tentang *Gas Meters*
- XXI. Syarat Teknis *Ultrasonic Gas Flow Meter*  
Referensi: *AGA Report No. 9 Third Edition April 2017 Tentang: Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters.*
- XXII. Syarat Teknis *Orifice Gas Meter*  
Referensi: Standar Nasional Indonesia Nomor 13 - 3503 - 1994 tentang Pengukuran Gas Bumi dan Fluida Hidrokarbon Terkait Lainnya Menggunakan Meter Gas Orifis (*Orifice Metering of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Fluids*).
- XXIII. Syarat Teknis Meter Air  
Referensi:  
a. *Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML) Nomor R49 edisi tahun 2013 tentang: Water meters for cold potable water and hot water*  
b. *Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 117 edisi tahun 2019 tentang Dynamic measuring systems for liquids other than water.*
- XXIV. Syarat Teknis Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML) Nomor 46 edisi tahun 2012 tentang *Active electrical energy meters.*
- XXV. Syarat Teknis Peralatan Pengisian Kendaraan Listrik (*Electrical Vehicle Supply Equipments*)  
Referensi:  
a. *National Institute of Standards and Technology (NIST Handbook 44 2022 Electric Vehicle Fueling Systems).*  
b. *Pedoman Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML G) Nomor 22 edisi tahun 2022 tentang "Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE)"*
- XXVI. Syarat Teknis Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak  
Referensi:  
a. *Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML) Nomor 71 edisi tahun 2008 tentang Fixed storage tanks: General requirements.*  
b. *API MPMS Chapter 2 tentang Tank Calibration.*
- XXVII. Syarat Teknis Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola  
Referensi: API Standard 2552 ASTM Designation: D 1408-65 Edisi tahun 1965 tentang *Method for Measurement and Calibration of Sphere and Spheroids.*
- XXVIII. Syarat Teknis Takaran Jenis Takaran Basah  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 45 edisi tahun 1980 tentang *Casks and barrels.*
- XXIX. Syarat Teknis Takaran Jenis Takaran Kering  
Referensi: Rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML R) Nomor 45 edisi tahun 1980 tentang *Casks and barrels.*

F. PETUNJUK PENGGUNAAN DAN KARTU JAMINAN PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA

SELURUH KBLI STANDAR PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN DAN KARTU JAMINAN PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA	
Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual dalam bahasa Indonesia bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>2. Tujuan dilaksanakan pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual dalam bahasa Indonesia bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika untuk menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.</li> <li>3. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual dalam bahasa Indonesia bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika dibuktikan dengan penerbitan Tanda Pendaftaran.</li> <li>4. Produk Elektronika dan Produk Telematika yang wajib dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</li> <li>5. Produk Elektronika dan Produk Telematika wajib dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam bentuk salinan cetak (<i>hardcopy</i>) atau dalam bentuk salinan digital (<i>softcopy</i>) yang telah dibubuhi nomor Tanda Pendaftaran.</li> </ol>
Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pendaftaran adalah dokumen sebagai tanda bukti yang menerangkan bahwa Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan atas Produk Elektronika dan Produk Telematika telah didaftarkan di Kementerian Perdagangan.</li> <li>2. Konsumen adalah setiap orang pemakai Produk Elektronika dan/atau Produk Telematika yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.</li> <li>3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan</li> </ol>

	<p>hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan.</li> <li>5. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan Impor.</li> <li>6. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean</li> <li>7. Produk Elektronika adalah produk elektronik yang ditujukan untuk dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.</li> <li>8. Produk Telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, serta industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>9. Petunjuk Penggunaan adalah keterangan tentang cara menggunakan Produk Elektronika dan Produk Telematika.</li> <li>10. Kartu Jaminan Purna Jual yang selanjutnya disebut Kartu Jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual Produk Elektronika dan Produk Telematika.</li> <li>11. Pusat Layanan Purna Jual adalah tempat Produsen atau Importir memberikan pelayanan kepada Konsumen setelah pembelian Produk Elektronika dan Produk Telematika, yang memiliki tenaga pelayanan pelanggan dan tenaga teknik yang kompeten, peralatan-peralatan kerja, piranti lunak (software), persediaan bagian, komponen, dan aksesori yang diperlukan untuk penggantian, serta dokumen-dokumen teknik yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan.</li> <li>12. Tempat Pengumpulan adalah tempat yang disediakan oleh Produsen atau Importir yang digunakan untuk mengumpulkan Produk Elektronika dan Produk Telematika yang akan diperbaiki untuk selanjutnya dikirim ke Pusat Layanan Purna Jual.</li> <li>13. <i>International Mobile Equipment Identity</i> yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit <i>Type Allocation Code</i> yang dialokasikan oleh <i>Global System for Mobile Association</i> untuk mengidentifikasi secara unik alat dan/atau</li> </ol>
--	---

	<p>perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.</p> <p>14. <i>Subscriber Identification Module</i> yang selanjutnya disingkat SIM adalah rangkaian terintegrasi (<i>integrated circuit</i>) yang bertujuan untuk menyimpan nomor Pelanggan dan <i>International Mobile Subscriber Identity</i> (IMSI) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentifikasi Pelanggan pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi dalam jaringan telekomunikasi bergerak seluler.</p>
Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal menyampaikan 6 (enam) daftar Pusat Layanan Purna Jual dilengkapi dengan alamat lengkap serta jaminan ketersediaan suku cadang.</li> <li>2. Contoh Petunjuk Penggunaan dalam bahasa Indonesia.</li> <li>3. Contoh Kartu Jaminan dalam bahasa Indonesia.</li> </ol>
Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produsen dan Importir wajib melengkapi setiap Produk Elektronika dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar.</li> <li>2. Petunjuk Penggunaan wajib memenuhi persyaratan paling sedikit mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat lengkap Produsen untuk produk dalam negeri;</li> <li>b. Nama dan alamat lengkap Importir untuk produk asal Impor;</li> <li>c. Merek, jenis, serta tipe dan/atau model produk;</li> <li>d. Spesifikasi produk;</li> <li>e. Keterangan cara penggunaan sesuai fungsi produk; dan</li> <li>f. Petunjuk pemeliharaan.</li> </ol> </li> <li>3. Kartu Jaminan wajib memenuhi persyaratan paling sedikit mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat lengkap Produsen untuk produk dalam negeri;</li> <li>b. Nama dan alamat lengkap Importir untuk produk asal Impor;</li> <li>c. Nama dan alamat lengkap Pusat Layanan Purna Jual;</li> <li>d. Masa jaminan layanan purna jual yang memuat keterangan waktu paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pembelian produk oleh Konsumen;</li> <li>e. syarat dan kondisi jaminan layanan purna jual yang paling sedikit mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) syarat berlaku dan batalnya jaminan;</li> <li>2) prosedur pengajuan klaim jaminan; dan</li> <li>3) jasa perbaikan yang dibebaskan dari biaya selama masa jaminan.</li> </ol> </li> <li>f. cakupan atau daftar kerusakan yang dijamin; dan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>g. nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang murah dan mudah diakses oleh Konsumen di seluruh wilayah Indonesia untuk menyampaikan informasi dan/atau pengaduan terkait Produk Elektronika dan Produk Telematika yang beredar.</p> <p>h. Data identitas unik Produk Elektronika atau Produk Telematika.</p> <p>4. Pusat layanan purna jual harus memenuhi persyaratan paling sedikit menyediakan:</p> <p>a. Ruang kerja tetap dan/atau bergerak.</p> <p>b. Tenaga teknik yang kompeten di bidang servis Produk Elektronika dan Produk Telematika, dan akses terhadap perkembangan teknologi perbaikan, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi terkait, prinsipal atau Produsen.</p> <p>c. Sistem manajemen Pusat Layanan Purna Jual, meliputi antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknik/pedoman servis pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan penggantian.</p> <p>d. Peralatan berupa mesin, alat perkakas, dan/atau alat pengetesan/pengujian yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan perbaikan barang bagian, komponen, dan asesorisnya.</p> <p>e. Ketersediaan bagian, komponen, dan asesoris yang mempengaruhi fungsi dan kegunaan barang yang diperlukan untuk melakukan perawatan, perbaikan, dan/atau penggantian, paling sedikit untuk komponen dan asesoris yang secara umum sering terjadi kerusakan.</p> <p>f. Ketersediaan pelatihan bagi petugas yang menangani pemeriksaan, perawatan (service) berkala, perbaikan, dan/atau penggantian guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga teknik.</p> <p>g. Sarana komunikasi yang diperlukan untuk berhubungan dengan pelanggan.</p> <p>5. Produsen atau Importir wajib memberikan layanan purna jual selama masa jaminan dan setelah masa jaminan paling sedikit berupa:</p> <p>a. ketersediaan Pusat Layanan Purna Jual;</p> <p>b. ketersediaan suku cadang;</p> <p>c. penggantian suku cadang sesuai jaminan selama masa jaminan yang diperjanjikan; dan</p> <p>d. penggantian produk sejenis apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama masa jaminan yang diperjanjikan.</p> <p>Pemberian layanan purna jual selama masa jaminan tidak berlaku bagi produk yang telah diperbaiki oleh Pusat Layanan Purna Jual yang tidak tercantum dalam Kartu Jaminan. Pemberian layanan purna jual sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus tetap</p>
--	---

	<p>diberikan paling sedikit selama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa jaminan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Produsen atau Importir dilarang mencantumkan nomor Tanda Pendaftaran yang bukan miliknya atau tidak sesuai dengan merek dan jenis yang didaftarkan.</li> <li>7. Produsen atau Importir harus telah memiliki paling sedikit 6 (enam) Pusat Layanan Purna Jual serta jaminan ketersediaan suku cadang pada saat pengajuan pendaftaran.</li> <li>8. Pusat Layanan Purna Jual wajib bertambah menjadi 10 (sepuluh) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit bertambah 2 (dua) unit setiap 2 (dua) tahun.</li> <li>9. Produsen atau Importir wajib melaporkan penambahan Pusat Layanan Purna Jual kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga setiap 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran sampai dengan dipenuhinya 10 (sepuluh) Pusat Layanan Purna Jual.</li> <li>10. Selain wajib memiliki Pusat Layanan Purna Jual Produsen dan Importir dapat mendirikan Tempat Pengumpulan yang paling sedikit memenuhi persyaratan teknis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Luas Tempat Pengumpulan paling sedikit 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi);</li> <li>b. Ruang Kerja dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang penerimaan;</li> <li>2) Tempat untuk administrasi/arsip/dokumen;</li> <li>3) Tempat untuk penyimpanan barang yang telah selesai diperbaiki atau baru diterima.</li> </ol> </li> <li>c. Kemampuan pelayanan untuk mengirimkan ke level yang lebih tinggi.</li> <li>d. Dokumentasi atau rekaman: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan informasi;</li> <li>2) Pelayanan tuntutan dan keluhan Konsumen;</li> <li>3) Penerimaan barang untuk perawatan dan perbaikan yang meliputi informasi tentang Konsumen, produk serta tuntutan dan keluhan;</li> <li>4) Pemeriksaan barang untuk perawatan dan perbaikan yang meliputi informasi tentang Konsumen, produk serta tuntutan dan keluhan;</li> <li>5) Penyerahan barang yang diperbaiki termasuk masa garansi perbaikan, rincian biaya yang terdiri atas jasa servis/reparsi dan biaya bagian, komponen dan/atau asesoris yang diganti lengkap dengan kode dan data teknisnya dan catatan tentang barang yang telah</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>diperbaiki yang diserahkan kepada Konsumen.</p> <p>6) Sumber Daya Manusia.</p> <p>7) Tenaga Teknis yang Kompeten, dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi terkait, prinsipal, atau produsen.</p> <p>8) Sarana Pendukung:</p> <p>a) Telepon/Faximile (Fixed line);</p> <p>b) Meja penerimaan;</p> <p>c) Kursi tunggu;</p> <p>d) Fasilitas <i>e-mail</i>;</p> <p>e) Tabel terbaru biaya jasa dan daftar harga bagian, komponen, dan asesoris.</p> <p>11. Pusat Layanan Purna Jual dan Tempat Pengumpulan harus melakukan pendataan terhadap Produk Elektronika dan Produk Telematika yang diserahkan Konsumen untuk diperbaiki.</p> <p>12. Pusat Layanan Purna Jual dan Tempat Pengumpulan harus memberikan informasi kepada Konsumen mengenai perkiraan waktu penyelesaian perbaikan Produk Elektronika dan Produk Telematika paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak produk diterima.</p> <p>13. Tanda Pendaftaran wajib dicantumkan pada Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>14. Produsen, Importir atau Pelaku Usaha yang memproduksi dan mengedarkan telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang digunakan sebagai alat komunikasi berbasis SIM, wajib menjamin IMEI teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. IMEI sebagaimana dimaksud pada angka 15 dicantumkan dalam label pada barang dan/atau kemasan.</p> <p>16. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 15 meliputi agen, sub-agen, distributor, sub-distributor, dan pengecer.</p>
Sarana	<i>Tidak ada sarana</i>
Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>1. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan teknis yang dibuktikan dengan penerbitan Tanda Pendaftaran.</p> <p>2. Pengawasan a. Pengawasan terhadap standar pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam bahasa Indonesia bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang membidangi</p>

	<p>perlindungan konsumen dan tertib niaga.</p> <p>b. Produsen atau Importir wajib menarik Produk Elektronik dan Produk Telematika dari peredaran, dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produk Elektronik dan Produk Telematika tidak dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan serta tidak mencantumkan nomor Tanda Pendaftaran;</li> <li>2) Produk Elektronik dan Produk Telematika dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan tapi tidak memuat informasi yang wajib terdapat dalam petunjuk penggunaan dan kartu jaminan purna jual; atau</li> <li>3) Produk Elektronik dan Produk Telematika yang telah dilengkapi Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan yang terdaftar tapi pelaksanaan impornya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>4) IMEI pada telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet tidak teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>3. Dalam hal berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan ditemukan pelanggaran kewajiban dan larangan Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam kolom 4, yang dilakukan oleh Produsen, Importir, terhadap pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. Produsen atau Importir yang melanggar kewajiban melengkapi setiap Produk Elektronik dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia yang telah dibubuhi nomor Tanda Daftar, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan</li> <li>2) penarikan Produk Elektronik dan Produk Telematika dari peredaran dan Pemberhentian sementara kegiatan perdagangan sampai dengan dilaksanakannya kewajiban melengkapi setiap Produk Elektronik dan Produk Telematika dengan Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan dalam Bahasa Indonesia yang telah dibubuhi Nomor Tanda Daftar;</li> <li>3) dalam hal setelah habis masa pengenaan</li> </ol>
--	--

	<p>sanksi administratif Produsen atau Importir tetap melakukan perdagangan Barang, terhadap Produsen atau Importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</p> <p>b. Produsen atau Importir yang melanggar kewajiban memberikan layanan purna jual, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif Produsen atau Importir tetap tidak memberikan layanan purna jual, terhadap Produsen atau Importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</li> </ol> <p>c. Produsen atau Importir yang mencantumkan nomor Tanda Pendaftaran yang bukan miliknya atau tidak sesuai dengan merek dan jenis yang didaftarkan, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) penarikan Produk Elektronika dan Produk Telematika dari peredaran;</li> <li>3) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif Pelaku Usaha tetap melakukan perdagangan Barang, terhadap pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</li> </ol> <p>d. Produsen atau Importir yang melanggar kewajiban melaporkan penambahan Pusat Layanan Purna Jual kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif Produsen atau Importir tetap tidak melakukan kewajiban pelaporan, terhadap Produsen atau Importir dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pendaftaran.</li> </ol> <p>e. Produsen atau Importir yang melanggar kewajiban pemenuhan persyaratan materi Petunjuk Penggunaan dan/atau Kartu Jaminan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pendaftaran.</p>
--	--

G. REPARASI ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN

No	SEMUA KBLI PENDAFTARAN REPARASI ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPAN	
1.	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.</li> <li>2. Tujuan dilaksanakan pendaftaran reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk menjamin pelaksanaan reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sesuai dengan persyaratan teknis.</li> <li>3. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib memiliki perizinan berusaha berupa Tanda Daftar Usaha Reparasi yang diterbitkan berdasarkan Ruang Lingkup Reparasi dan cakupan wilayah layanan yang diajukan oleh Pelaku Usaha.</li> <li>4. Kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, wajib didukung oleh Reparator.</li> </ol>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li> <li>2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.</li> <li>3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</li> <li>4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</li> <li>5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</li> <li>6. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera</li> </ol>

		<p>sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai.</p> <p>7. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah ditera.</p> <p>8. Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang rusak dan/atau pemeliharaan dilakukan oleh Reparator.</p> <p>9. Ruang Lingkup Reparasi yang selanjutnya disebut Ruang Lingkup adalah batas cakupan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dapat dilakukan Reparasi dan batas cakupan wilayah pelaksanaan pelayanan Reparasi sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Reparasi</p> <p>10. Tanda Daftar Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang selanjutnya disebut Tanda Daftar Reparasi adalah dokumen sebagai tanda bukti yang menerangkan bahwa usaha Reparasi telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan sesuai dengan ruang lingkup dan batas cakupan wilayah kerja.</p> <p>11. Reparator adalah personel atau teknisi yang telah mempunyai kemampuan/keahlian dalam bidang reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</p> <p>12. Syarat Teknis adalah ketentuan atau petunjuk yang bersifat teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</p> <p>13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis dibidang metrologi legal dengan tugas dan fungsi melakukan Tera atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat</p>
--	--	--

		<p>Perlengkapan yang memerlukan penanganan secara khusus yang berada di direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga.</p> <p>14. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada dinas provinsi DKI Jakarta atau dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dan pengawasan di bidang metrologi legal.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>1. Penerbitan atau perpanjangan Tanda Daftar Reparasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia;</li> <li>Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal; dan</li> <li>Daftar Reparatur beserta sertifikat pelatihan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> </ol> <p>2. Penambahan ruang lingkup Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia;</li> <li>Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal; dan</li> <li>Daftar Reparatur dan sertifikat pelatihan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan untuk ruang lingkup terbaru.</li> </ol> <p>3. Pelaku usaha yang telah memperoleh Tanda Daftar Reparasi dapat menambah cakupan wilayah kerja, setelah mendapatkan persetujuan dari kepala dinas yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal di wilayah kerja terbaru.</p>
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>1. Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib memiliki Tanda Daftar Reparasi.</p> <p>2. Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib memiliki Reparatur.</p> <p>3. Reparatur wajib mempunyai kemampuan/keahlian dalam bidang Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, yang didapatkan melalui pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.</p> <p>4. Pelaku usaha yang melakukan Reparasi Alat</p>

		Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib sesuai dengan Ruang Lingkup Reparasi dan cakupan wilayah kerja.
5.	Sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang terdapat dalam daftar isian peralatan.</li> <li>2. Tempat usaha dan/atau bengkel reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> </ol>
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kesesuaian: Penilaian kesesuaian perizinan berusaha dilakukan melalui pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan teknis didukung oleh Reparatur yang dibuktikan dengan adanya Tanda Daftar Reparasi.</li> <li>2. Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan telah memiliki Tanda Daftar Reparasi.</li> <li>b. Memastikan kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan dilakukan sesuai dengan Ruang Lingkup Reparasi, cakupan wilayah kerja yang tercantum dalam Tanda Daftar Reparasi, dan surat persetujuan dari kepala dinas yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dalam hal penambahan wilayah kerja terbaru.</li> <li>c. Pengawasan dilaksanakan ketika ditemukan kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak sesuai ketentuan berdasarkan laporan UPT atau UML.</li> <li>d. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan di lingkungan direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga dan/atau Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> <li>f. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Email <a href="mailto:uotp4.ditmet@kemendag.go.id">uotp4.ditmet@kemendag.go.id</a></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>atau <a href="mailto:uftp4.ditmet@gmail.com">uftp4.ditmet@gmail.com</a></p> <p>2) Telepon dan pesan singkat 08112238313</p> <p>3. Dalam hal berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan ditemukan pelanggaran kewajiban dan larangan Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam kolom 4, yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, terhadap pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. Pelaku Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang melanggar kewajiban memiliki Tanda Daftar Reparasi, dikenai sanksi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis yang dikenai paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan harus menghentikan kegiatan Reparasi;</li> <li>2) Dalam hal setelah jangka waktu ditetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Pelaku Usaha tetap melakukan kegiatan Reparasi dan tidak melakukan kewajiban, kepada Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.</li> </ol> <p>b. Pelaku Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang melanggar kewajiban memiliki Reparasi, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis yang dikenai paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan harus menghentikan kegiatan Reparasi;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis Pelaku Usaha tetap tidak melakukan kewajiban, terhadap pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.</li> <li>3) Dalam hal setelah jangka waktu paling banyak 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan, pelaku usaha tetap tidak melakukan kewajiban maka terhadap pelaku</li> </ol>
--	--	--

		<p>usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Daftar Reparasi.</p> <p>c. Pelaku Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang melanggar kewajiban usaha melaksanakan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan tidak sesuai Ruang Lingkup Reparasi dan/atau cakupan wilayah kerja, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan harus menghentikan kegiatan Reparasi yang tidak sesuai Ruang Lingkup Reparasi dan/atau cakupan wilayah kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis Pelaku Usaha tetap melanggar kewajiban, terhadap pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Daftar Reparasi.</li> </ol>
--	--	--

#### H. PENDAFTARAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

KBLI 71201 PENDAFTARAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)		
NO		
1.	Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksud dari pelaksanaan pendaftaran LPK pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>2. Tujuan dilaksanakan pendaftaran LPK pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, untuk menjamin ketertelusuran hasil sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis secara wajib yang diterbitkan oleh LPK.</li> <li>3. Kewajiban Pendaftaran LPK dilakukan bagi LPK yang melakukan sertifikasi Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib.</li> </ol>
2	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,</li> </ol>

		<p>lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan.</li> <li>3. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan Impor.</li> <li>4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>5. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya.</li> <li>6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI.</li> <li>7. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/atau Standar lain.</li> <li>8. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SPPT SNI, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang didukung oleh Laboratorium Penguji dan/atau Lembaga Inspeksi.</li> <li>9. Dokumen Teknis adalah seperangkat dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah sesuai dengan ketentuan yang disetujui dalam perjanjian bilateral dan/atau regional.</li> <li>10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.</li> </ol>
3	Persyaratan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NPWP untuk pengajuan pendaftaran LPK yang dilakukan oleh unit kerja pada kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian; dan</li> <li>2. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukan untuk LPK yang ditunjuk kementerian atau</li> </ol>

		<p>lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib; dan/atau</p> <p>3. Surat pernyataan untuk menyimpan Dokumen Teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi.</p>
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>1. LPK yang melakukan sertifikasi terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya yang dilakukan oleh KAN, wajib dilakukan pendaftaran.</p> <p>2. LPK yang belum diakreditasi oleh KAN namun ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib, wajib melakukan pendaftaran dan paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi oleh KAN.</p> <p>3. SPPT SNI, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang telah terdaftar paling sedikit harus memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama dan alamat perusahaan, untuk Barang produksi dalam negeri;</li> <li>nama dan alamat Importir/perusahaan perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di Indonesia, untuk Barang Impor;</li> <li>nama dan alamat pabrik;</li> <li>nama penanggung jawab/direktur;</li> <li>nama, merk dan tipe/jenis Barang;</li> <li>nomor dan judul SNI dan/atau Persyaratan Teknis;</li> <li>nomor, masa berlaku dan tipe sertifikasi SPPT SNI, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian;</li> <li>kuantitas Barang, untuk Barang dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen; dan</li> <li>nomor <i>packing list</i>/nomor <i>invoice</i>, untuk Barang asal Impor dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen.</li> </ol> <p>4. LPK yang melakukan sertifikasi terhadap Barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi wajib menyimpan salinan Dokumen Teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian di bidang standardisasi, jika perjanjian telah</p>

		<p>diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengakuan sertifikat produk.</p> <p>5. LPK terdaftar dapat mengajukan perubahan ruang lingkup atau pendaftaran ulang untuk memperpanjang masa berlaku pendaftaran LPK.</p> <p>6. LPK yang telah terdaftar wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, dan/atau perubahan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian secara elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen penerbitan, perpanjangan, dan/atau perubahan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian diterbitkan;</li> <li>b. menyampaikan dokumen pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian sesuai tanggal terbit secara elektronik;</li> <li>c. dalam hal LPK tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian, wajib menyampaikan laporan nihil, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.</li> </ol> <p>7. Dokumen penerbitan dan perpanjangan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang disampaikan oleh LPK, harus dilengkapi dengan mengunggah dokumen asli SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian.</p> <p>8. Dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian terkait dengan produk pangan olahan, obat, kosmetik, alat kesehatan juga harus disampaikan kepada direktur yang menangani pendaftaran di kementerian yang menyelenggarakan urusan kesehatan serta direktur yang</p>
--	--	---

		<p>menangani pendaftaran pangan olahan, obat, dan kosmetik di Badan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>9. LPK wajib melakukan pembekuan SPPT SNI, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian paling lambat 5 (lima) hari setelah memperoleh informasi dari direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga bahwa Barang yang telah disertifikasi LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan.</p> <p>10. LPK wajib melakukan audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu disertai pengambilan contoh di perusahaan, di gudang dan/atau pasar terhadap Barang yang dibekukan SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian. Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh harus telah selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembekuan SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian.</p> <p>11. Laporan hasil Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu disertai laporan hasil pengujian mutu Barang disampaikan kepada direktur yang membidangi Standardisasi dan Pengendalian Mutu. Dalam hal audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK mengaktifkan kembali SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian;</li> <li>b. tidak sesuai dengan SNI atau Persyaratan Teknis, LPK memberikan waktu kepada perusahaan klien untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal hasil audit.</li> </ol> <p>12. LPK wajib mencabut SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian jika perusahaan tidak melakukan tindakan perbaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu.</p> <p>13. Pengaktifan SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian yang dibekukan oleh LPK karena klien tidak bersedia dilakukan surveilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil audit yang menyatakan bahwa Barang yang diproduksi atau diimpor telah memenuhi SNI atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.</p>
--	--	--

		<p>14. Pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup dapat dicabut jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LPK tidak melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal habis masa berlaku pendaftaran;</li> <li>akreditasi LPK dibatalkan;</li> <li>LPK belum memperoleh akreditasi KAN dalam waktu 2 (dua) tahun setelah penunjukkan; dan/atau</li> <li>LPK terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pendaftaran LPK.</li> </ol> <p>15. Berdasarkan informasi pembekuan, pengaktifan atau pencabutan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b, direktorat yang membidangi standardisasi dan pengendalian mutu melakukan pembekuan, pengaktifan atau pencabutan NPB.</p>
5	Sarana	Tidak ada sarana
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>1. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan melalui pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan teknis yang dibuktikan dengan adanya pendaftaran LPK.</p> <p>2. Pengawasan Direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga melalui direktorat yang membidangi standardisasi dan pengendalian mutu melaksanakan penilaian kinerja terhadap LPK terdaftar, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>verifikasi, jika terdapat pengaduan dan/atau temuan Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI atau Persyaratan Teknis;</li> <li>penyaksian audit yang dilakukan oleh KAN;</li> <li>penyaksian audit khusus atau pengawasan berkala yang dilakukan LPK;</li> <li>permintaan informasi kepada kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian yang melakukan penunjukan LPK dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib; dan/atau</li> <li>monitoring LPK.</li> </ol> <p>3. Pengawasan terhadap kewajiban pendaftaran LPK dilaksanakan oleh direktorat yang membidangi tertib niaga berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi</p>

		<p>standardisasi dan pengendalian mutu, terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesesuaian bukti pendaftaran lembaga penilaian kesesuaian pada Kementerian Perdagangan;</li> <li>b. kesesuaian ruang lingkup akreditasi dengan pelaksanaan sertifikasi yang telah dilaksanakan;</li> <li>c. pelaksanaan kewajiban LPK sebagaimana tercantum dalam Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam kolom 4.</li> </ol> <p>Dalam hal berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap LPK terdaftar yang dilakukan direktorat yang membidangi standardisasi dan pengendalian mutu ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka hasil penilaian kinerja LPK tersebut akan disampaikan kepada direktorat yang membidangi tertib niaga, untuk dilakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan kegiatan perdagangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dalam hal berdasarkan penilaian kinerja dan/atau pengawasan yang dilaksanakan ditemukan pelanggaran kewajiban dan larangan Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa sebagaimana disebutkan dalam kolom 4, yang dilakukan oleh LPK, terhadap pelanggaran dikenai sanksi administratif sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPK yang melanggar kewajiban menyimpan salinan Dokumen Teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi, dikenai sanksi administratif berupa:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif LPK tetap tidak melaksanakan kewajiban, terhadap LPK dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkungannya.</li> </ol> </li> <li>b. LPK yang melanggar kewajiban menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--

		<p>SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, dan/atau Sertifikat Kesesuaian atau laporan nihil kepada direktorat yang membidangi standardisasi dan pengendalian mutu, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif LPK tetap tidak melaksanakan kewajiban, terhadap LPK dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya.</li> </ol> <p>c. LPK yang melanggar kewajiban melakukan pembekuan SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian paling lambat 5 (lima) hari setelah memperoleh informasi dari direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga bahwa Barang yang telah disertifikasi LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) teguran tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;</li> <li>2) dalam hal setelah habis masa pengenaan sanksi administratif LPK tetap tidak melaksanakan kewajiban, terhadap LPK dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya.</li> </ol> <p>d. LPK yang melanggar kewajiban melakukan audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu disertai pengambilan contoh terhadap Barang yang dibekukan SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup yang dilanggarnya.</p> <p>e. LPK yang melanggar kewajiban melakukan pencabutan SPPT SNI, sertifikat SNI, atau Sertifikat Kesesuaian terhadap perusahaan yang tidak melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu, dikenai sanksi administratif</p>
--	--	--

		<p>berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup yang dilanggarnya.</p> <p>f. Jika hasil penilaian kinerja LPK tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, direktorat jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga mencabut keputusan pendaftaran LPK yang bersangkutan sesuai dengan ruang lingkup yang dilanggarnya.</p> <p>g. LPK yang dicabut pendaftarannya sesuai dengan ruang lingkup yang dilanggarnya karena penilaian kinerja yang tidak memenuhi ketentuan, dapat mendaftarkan kembali paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan pendaftaran.</p>
--	--	--

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 21 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 PERDAGANGAN NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR KEGIATAN  
 USAHA DAN PRODUK PADA  
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
 BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN

JENIS BARANG YANG HARUS MEMENUHI STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK  
 PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN

A. DAFTAR BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG WAJIB DIDAFTARKAN

1. BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIKA

No	Nama Barang	Uraian Barang	Kebocoran Arus		Perindungan Terhadap bagian aktif yang Dapat Disentuh	
			Persyaratan Keamanan	Metode Uji	Persyaratan Keamanan	Metode Uji
1	Penghisap debu ( <i>Vacuum Cleaner</i> )	A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335- 2-2:2012 (klausul 8)
		B. Piranti Portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	SNI IEC 60335- 2-2:2012 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

2	Pemanggang Roti Listrik ( <i>Toaster</i> )	D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-9:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-9:2010 (klausul 8)
		B. Piranti Portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti Stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaatan, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
3	Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> )	E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA	SNI IEC 60335-2-15: 2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-15: 2011 (klausul 8)
		A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti Pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaatan, pilih yang lebih besar dengan nilai		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

4	Teko Listrik ( <i>Electric Kettle</i> )	D. Piranti kelas II A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III B. Piranti portabel kelas I C. Piranti pemanas stasioner kelas I	maksimum 5 mA  Maksimum 0,25 mA  Maksimum 0,5 mA  Maksimum 0,75 mA  Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-15: 2011 (klausul 8)
					Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
					Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
					Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
5	Pengereng Rambut ( <i>Hair Dryer</i> )	D. Piranti kelas II A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III B. Piranti portabel kelas I C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	maksimum 0,25 mA  Maksimum 0,5 mA  Maksimum 0,75 mA  Maksimum 3,5 mA	SNI IEC 60335-2-23:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-23:2010 (klausul 8)
					Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
					Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
					Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	

6	Tungku Gelombang Mikro ( <i>Microwave Oven</i> )	D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	SNI IEC 60335-2-25:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	SNI IEC 60335-2-25:2010 (klausul 8)
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
		A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
		C. Piranti stasioner kelas I yang diooperasikan motor	Maksimum 3,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	

7	Pencukur Listrik	E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA					
		A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-8:2012 (klausul 13.2)	SNI IEC 60335-2-8:2012 (klausul 8)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-8:2012 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA			Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41		
		C. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaatan, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA			Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41		
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA			Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41		
8	Piranti Pijat Listrik	A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-	SNI IEC 60335-	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA			Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41		
		C. Piranti stasioner kelas I yang	Maksimum 3,5 mA			Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41		

		dioperasikan motor		2-32:2012 (klausul 13.2)		2-32:2012 (klausul 8)
		D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
		E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
9	Pemanas Air Sesaat ( <i>Electric Immersion Stick</i> )	A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-74:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	SNI IEC 60335-2-74:2010 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
10	Panci Listrik Serbaguna	A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III	Maksimum 0,5 mA	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 8)
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
		C. Piranti kelas II :	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
11	Oven Listrik Portabel ( <i>Electrical</i> )	A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 1441	

	<i>Portable Oven</i>	B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA	SNI IEC 60335-2-9:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-9:2010 (klausul 8)
		C. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 8)
		D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		B. Piranti portabel kelas I	Maksimum 0,75 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 3,5 mA	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-14:2011 (klausul 8)
12	Pelumat ( <i>Blender</i> )					
13	Pengejus ( <i>Juicer</i> )					



16	Dispenser ( <i>Water Dispenser</i> )	D. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III B. Piranti portabel kelas I C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor D. Piranti pemanas stasioner kelas I	Maksimum 0,5 mA Maksimum 0,75 mA Maksimum 3,5 mA Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 13.2) SNI IEC 60335-2-24:2010 (klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41 Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41 Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41 Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-2-15:2011 (klausul 8) SNI IEC 60335-2-24:2010 (klausul 8)
17	Pengereng Tangan Listrik ( <i>Hand Dryer</i> )	E. Piranti kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	
		A. Piranti kelas 0, kelas 0I dan kelas III B. Piranti portabel kelas I C. Piranti stasioner kelas I yang dioperasikan motor	Maksimum 0,5 mA Maksimum 0,75 mA Maksimum 3,5 mA	SNI IEC 60335-2-23:2010	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41 Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41 Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 41	SNI IEC 60335-

					(klausul 13.2)	Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	2-23:2010 (klausul 8)
			Maksimum 0,75 mA atau 0,75 mA per KW daya masukan pengenal pemanfaat, pilih yang lebih besar dengan nilai maksimum 5 mA	D. Piranti pemanas stasioner kelas I		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
			Maksimum 0,25 mA	E. Piranti kelas II		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
			Maksimum 0,5 mA	A. Piranti kelas 0, kelas OI dan kelas III		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
			Maksimum 0,75 mA	B. Piranti kelas Portabel kelas I		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	SNI IEC 60335-2-23:2010 (klausul 8)
			Maksimum 0,25 mA	C. Piranti kelas II		Uji Probe B, probe 13 dan / atau probe 4 1	
			Maksimum 0,75 mA	A. Peralatan Kelas I		Uji Probe B, probe 13	
			Maksimum 0,25 mA	B. Peralatan Kelas II		Uji Probe B, probe 13	
			Maksimum 0,5 mA	C. Peralatan Kelas III		Uji Probe B, probe 13	SNI IEC 60745-2-1:2014 (klausul 9)
18	Catok Rambut Listrik						
19	Bor Listrik						

20	Gerinda Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	SNI IEC 60745-2-3:2015 (klausul 13)	Uji Probe B, probe 13	SNI IEC 60745-2-3:2015 (klausul 9)
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13	
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13	
21	Mesin Serut	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	SNI IEC 60745-2-14:2016 (klausul 13)	Uji Probe B, probe 13	SNI IEC 60745-2-14:2016 (klausul 9)
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13	
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13	
22	Gergaji Listrik	A. Peralatan Kelas I	Maksimum 0,75 mA	IEC 60745-2-20:2008 IEC 60745-2-13:2009 SNI IEC 60745-2-5:2014 SNI IEC 60745-2-11:2016 (klausul 13)	Uji Probe B, probe 13	IEC 60745-2-20:2008 IEC 60745-2-13:2009 SNI IEC 60745-2-5:2014 SNI IEC 60745-2-11:2016 (klausul 9)
		B. Peralatan Kelas II	Maksimum 0,25 mA		Uji Probe B, probe 13	
		C. Peralatan Kelas III	Maksimum 0,5 mA		Uji Probe B, probe 13	

## 2. BARANG YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

No	Kelompok Barang	Uraian Barang	Parameter	Senyawa Kimia	Persyaratan Keamanan	Metode Uji	Keterangan
1	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari kapas yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
2	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari	Logam Berat Terekstraksi	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
				22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an ariamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
				Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0		



4	Tekstil	rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Formaldehida	Formaldehida	Cu (Tembaga) Pb (Timbal) Ni (Nikel)	maksimum 25,0 mg/kg	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
						maksimum 0,2 mg/kg		
4	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung	Senyawa azo	Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan ariamine <sup>1)</sup>	Cd (Kadmium)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
						maksimum 0,1 mg/kg		
4	Tekstil	Kain tenunan dan atau rajutan dari campuran kapas dan serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung	Formaldehida	Formaldehida	Cu (Tembaga) Pb (Timbal) Ni (Nikel)	maksimum 0,2 mg/kg	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
						maksimum 1,0 mg/kg		

			mg/kg	mg/kg			mg/kg.
5	Tekstil	bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
				Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)</i> <i>Di-butyl phthalate (DBP)</i> <i>Benzyl butyl phthalate (BBP)</i>	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	SNI ISO 14389 :2016
		Kain tenunan dan atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan atau dicetak, kecuali kain yang dicetak dengan	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
		Formaldehida	Formaldehida		tidak terdeteksi (maksimum 16	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji

				mg/kg			maksimum 16 mg/kg.
6	Tekstil	tradisional batik.	Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
6	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium) Cu (Tembaga) Pb (Timbal) Ni (Nikel)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
					maksimum 25,0 mg/kg		
					maksimum 0,2 mg/kg		
					maksimum 1,0 mg/kg		
6	Tekstil	Kain tenunan dan/atau rajutan dari serat buatan yang dicelup dan atau dicetak serta mengandung bahan <i>plasticiser</i> , kecuali kain yang dicetak dengan tradisional batik.	Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
					maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg

7	Tekstil	Kain tekstil dari kapas atau serat buatan atau campuran keduanya yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	Total senyawa <i>phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)</i> <i>Di-butyl phthalate (DBP)</i> <i>Benzyl butyl phthalate (BBP)</i>	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	SNI ISO 14389 :2016	Pengujian pada bagian printed atau coated.	dilaporkan tidak terdeteksi
					Cd (Kadmium) Cu (Tembaga) Pb (Timbal) Ni (Nikel)	maksimum 0,1 mg/kg maksimum 25,0 mg/kg maksimum 0,2 mg/kg maksimum 1,0 mg/kg		
			Logam Berat Terekstraksi	Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	



8	Karpel / Alas lantai	Karpel, permadani dan/atau penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.	Bahan kimia anti-air (PFOS/PFOA)	<i>Perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS)	maksimum 1,0 µg/m <sup>2</sup>	SNI 8360 : 2017	
					<i>Perfluorooctanoic acid</i> (PFOA)		
8	Karpel / Alas lantai	Karpel, permadani dan/atau penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
				Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)		
8	Karpel / Alas lantai	Karpel, permadani dan/atau penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.	Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan ariamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015 / SNI ISO 24362-3:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
				Pentabromodi	tidak terdeteksi		

9	Karpet/ Alas lantai	Karpet, permadani dan/atau penutup lantai berbahan plastik, sudah jadi maupun belum.	antiapi	<i>phenyl ether</i> (pentaBDE)	(maksimum 5 mg/kg)	17881-1: 2017	metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium) Cu (Tembaga) Pb (Timbal) Ni (Nikel)	maksimum 0,1 mg/kg maksimum 25,0 mg/kg maksimum 0,2 mg/kg maksimum 1,0 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3: 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Total senyawa	Bis /2-	maksimum total	SNI ISO 14389	Pengujian pada

10	Handuk	Handuk, yang terbuat dari campuran kapas, dan atau kapas dan serat buatan, digunakan untuk badan dan atau muka.	<i>phthalates</i>	<i>ethylhexyl phthalate</i> (DEHP) <i>Di-butyl phthalate</i> (DBP) <i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)	<i>phthalates</i> 0,1 %	:2016	bagian printed atau coated.
				Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
		Logam Berat Terakstraksi		Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
		Formaldehida	Formaldehida		tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
		Senyawa azo	Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine *)	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015 / SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg.

11	Seprai	Seprai yang terbuat dari bahan kapas, dan atau campuran dari bahan kapas dan serat buatan, dan atau bahan serat buatan.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	dilaporkan tidak terdeteksi
					Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg	
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
		Formaldehida	Formaldehida		tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
		Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine <sup>1)</sup>		maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
12	Sarung bantal dan sarung guling	Sarung bantal dan atau guling yang terbuat dari	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
					Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg	



	mg/kg	mg/kg			mg/kg
yang dircapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3:2015	maksimum 20 mg/kg	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine <sup>1)</sup>	Senyawa azo	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
	SNI 8360 : 2017	maksimum 1,0 µg/m <sup>2</sup>	<i>Perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS)	Bahan kimia anti-air (PFOS/PFOA)	
		maksimum 1,0 µg/m <sup>2</sup>	<i>Perfluorooctanoic acid</i> (PFOA)		
	SNI ISO 17881-1: 2017	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	Bahan kimia antiapi	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi

14	Saputangan	Saputangan yang terbuat dari bahan kapas, dan atau serat buatan dan atau campuran keduanya, baik yang memiliki sulamanan maupun tidak.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
					maksimum 25,0 mg/kg		
					maksimum 0,2 mg/kg		
					maksimum 1,0 mg/kg		
					tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
15	Selimut	Selimut dari bahan kapas, dan atau bahan serat buatan, dan atau	Logam Berat Terekstraksi	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	
					maksimum 0,1 mg/kg		
					maksimum 25,0 mg/kg		
					maksimum 0,2 mg/kg		
							Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi.

campuran dari keduanya, yang dirisapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi oleh material dengan fungsi tertentu.		Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg			Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
	Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)		SNI ISO 14184-1:2015	
	Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan an arylamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg		SNI ISO 24362-1:2015/ SNI ISO 24362-3:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
	Bahan kimia anti-air (PFOS/PFOA)	<i>Perfluorooctane sulfonate</i> (PFOS) <i>Perfluorooctanoic acid</i> (PFOA)	maksimum 1,0 µg/m <sup>2</sup> Maksimum 1,0 µg/m <sup>2</sup>		SNI 8360 : 2017	
Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodiphenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)		SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi	

16	Kasur	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu yang dilingkapi dengan pegas atau diisi atau dilingkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 0,1 mg/kg	SNI 7334 : 2009	
				Cu (Tembaga)	maksimum 25,0 mg/kg		
				Pb (Timbal)	maksimum 0,2 mg/kg		
				Ni (Nikel)	maksimum 1,0 mg/kg		
			Senyawa azo	22 Senyawa azo yang tereduksi menghasilkan arylamine <sup>1)</sup>	maksimum 20 mg/kg	SNI ISO 24362- 1:2015/ SNI ISO 24362-3 : 2015	Batas deteksi metode uji maksimum 20 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 20 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi
			Formaldehida	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015	Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodi phenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi

17	Kasur	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu yang tidak dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler atau busa, disarungi maupun tidak.	Logam Berat Terekstraksi	Cd (Kadmium)  Cu (Tembaga)  Pb (Timbal)  Ni (Nikel)	maksimum 0,1 mg/kg  maksimum 25,0 mg/kg  maksimum 0,2 mg/kg  maksimum 1,0 mg/kg	SNI 7334 : 2009			
			Senyawa azo	Formaldehida	tidak terdeteksi (maksimum 16 mg/kg)	SNI ISO 14184-1:2015			Batas deteksi metode uji maksimum 16 mg/kg.
			Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodi phenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017			Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg.  Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi

18	Alas kaki	Alas kaki yang seluruhnya terbuat dari karet dan atau plastik.	Logam Berat Tereksstraksi	Cd (Kadmium)	maksimum 100 mg/kg	SNI ISO 8124-3:2010	Batas deteksi metode uji maksimum 5 mg/kg. Pelaporan hasil bila kurang dari 5 mg/kg dilaporkan tidak terdeteksi	
				Cu (Tembaga)	maksimum 7700 mg/kg			
				Pb (Timbal)	maksimum 90 mg/kg			
				Ni (Nikel)	maksimum 930 mg/kg			
19	Eraser/ Penghapus	Penghapus karet yang mengandung	Bahan kimia antiapi	<i>Pentabromodi phenyl ether</i> (pentaBDE)	tidak terdeteksi (maksimum 5 mg/kg)	SNI ISO 17881-1: 2017		
				<i>Phthalates</i>	<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i> (DEHP)			maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %
					<i>Dibutyl phthalate</i> (DBP)			
					<i>Benzyl butyl phthalate</i> (BBP)			
<i>Bis (2-ethylhexyl) phthalate</i>	maksimum total <i>phthalates</i> 0,1 %	ISO/TS 16181:2011						

				(DEHP) <i>Dibutyl phthalate</i> (DBP)		CPSC-CH-C1001-09.3:2010	
		bahan karet dan <i>plasticiser</i> .		Serat Asbestos	Asbes	NMAM-9002 atau EPA 600 / R-93/116 atau JIS A 1481 : 2008	
20	Alat pewarna	Krayon.	Logam Berat Terakstraksi	Pb (Timbal)		SNI ISO 8124-3 : 2010	Batas Maksimum Kontaminan 90 mg/kg.

B. BARANG YANG TELAH DIBERLAKUKAN SNI ATAU PERSYARATAN TEKNIS SECARA WAJIB YANG WAJIB DIDAFTARKAN UNTUK MENDAPATKAN NOMOR PENDAFTARAN BARANG

No.	Lingkup Pengaturan	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
1. Natrium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis		
	Natrium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis	2835.31.90
2. Asam Sulfat Pekat Teknis		
	Bahan kimia dengan rumus molekul $H_2SO_4$ , berupa cairan pekat tidak berwarna sampai kekuning-kuningan, bersifat sangat higroskopis, korosif, oksidator kuat dan mensulfonasi banyak senyawa organik, serta jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan panas yang tinggi.	Ex. 2807.00.10
3. Kalsium Karbida (CaC <sub>2</sub> )		
	Kalsium Karbida (CaC <sub>2</sub> )	2849.10.00
4. Seng Oksida		
	Seng Oksida	2817.00.10
5. Aluminium Sulfat		
	Aluminium Sulfat	2833.22.10
6. Pupuk NPK Padat		
	a. Pupuk anorganik buatan yang mengandung unsur makro utama, nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya berbentuk padat.	Ex. 3105.20.00
	b. Pupuk anorganik buatan yang mengandung unsur makro utama, nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya berbentuk padat dalam kemasan dengan berat kotor kurang dari 10 Kg.	Ex. 3105.10.20
7. Pupuk Urea		
	a. Pupuk tunggal buatan yang mengandung unsur hara utama, nitrogen berbentuk butiran ( <i>prill</i> ) atau gelintiran ( <i>granular</i> ) dengan rumus kimia $CO(NH_2)_2$ .	Ex. 3102.10.00
	b. Pupuk tunggal buatan yang mengandung unsur hara utama, nitrogen berbentuk butiran ( <i>prill</i> ) atau gelintiran ( <i>granular</i> ) dengan rumus kimia $CO(NH_2)_2$ dalam kemasan dengan berat kotor kurang dari 10 Kg.	Ex. 3105.10.90
8. Pupuk Amonium Sulfat/ZA $\{(NH_4)_2 SO_4\}$		
	a. Pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia $(NH_4)_2SO_4$ yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang.	Ex. 3102.21.00
	b. Pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia $(NH_4)_2SO_4$ yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang dalam kemasan dengan berat kotor kurang dari 10 Kg.	Ex. 3105.10.90
9. Pupuk Super Phosphate-36/SP-36 $\{Ca (H_2PO_4)\}$		
	a. Pupuk fosfat buatan berbentuk butiran ( <i>granular</i> ) yang dibuat dari batuan fosfat	Ex. 3103.11.90

	dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ .	
	b. Pupuk fosfat buatan berbentuk butiran ( <i>granular</i> ) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ dalam kemasan dengan berat kotor kurang dari 10 Kg.	Ex. 3105.10.90
10. Pupuk Tripel Super Phosphate/TSP {Ca (H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> }		
	a. Pupuk buatan berbentuk butiran ( <i>granular</i> ) yang dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ .	Ex. 3103.11.90
	b. Pupuk buatan berbentuk butiran ( <i>granular</i> ) yang dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ dalam kemasan dengan berat kotor kurang dari 10 Kg.	Ex. 3105.10.90
11. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian/Rock Phosphate {Bahan galian}		
	a. Bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk ( <i>powder</i> ) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan <i>granular</i> .	Ex. 3103.90.90
	b. Bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk ( <i>powder</i> ) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan <i>granular</i> dalam kemasan dengan berat kotor kurang dari 10 Kg.	Ex. 3105.10.90
12. Pupuk Kalium Klorida/Muriate of Potash/MOP {KCl}		
	a. Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium. Kalium klorida merupakan pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl atau disebut sebagai pupuk MOP ( <i>Muriate Of Potash</i> ).	Ex. 3104.20.00
	b. Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium. Kalium klorida merupakan pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl atau disebut sebagai pupuk MOP ( <i>Muriate Of Potash</i> ) dalam kemasan dengan berat kotor kurang dari 10 Kg.	Ex. 3105.10.90

13. Selang Termoplastik Elastomer Kompor LPG Tanpa Alat Kelengkapan		
	a. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.11
	b. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.12
	c. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.19
	d. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.91
	e. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.92
	f. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.93
	g. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.94
	h. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 3917.39.99
14. Selang Termoplastik Elastomer Kompor LPG Dengan Alat Kelengkapan		
	a. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 3917.39.11
	b. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup	Ex. 3917.39.12

	selang, penutup selongsong selang.	
	c. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 3917.39.19
	d. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 3917.39.91
	e. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 3917.39.92
	f. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 3917.39.93
	g. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 3917.39.94
	h. Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> atau tanpa proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 3917.39.99
<b>15. Selang Karet Kompur LPG Tanpa Alat Kelengkapan</b>		
	a. Selang yang dibuat dari bahan karet dengan proses vulkanisasi diberi penguat dari bahan tekstil dan diberi lapisan penutup.	Ex. 4009.31.99
	b. Selang yang dibuat dari bahan karet dengan proses vulkanisasi diberi penguat kawat logam dan diberi lapisan penutup.	Ex. 4009.21.90
	c. Selang yang dibuat dari bahan karet dengan proses vulkanisasi diberi penguat dari bahan benang dan diberi lapisan penutup.	4009.41.10
<b>16. Selang Karet Kompur LPG Dengan Alat Kelengkapan</b>		
	a. Selang yang dibuat dari bahan karet dengan	Ex. 4009.32.90

	proses vulkanisasi diberi penguat dari bahan tekstil dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	
	b. Selang yang dibuat dari bahan karet dengan proses vulkanisasi diberi penguat dari kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	Ex. 4009.22.90
	c. Selang yang dibuat dari bahan karet dengan proses vulkanisasi diberi penguat dari bahan benang dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.	4009.42.20
<b>17. Ban Mobil Penumpang</b>		
	Ban bertekanan, baru, dari karet. '- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap).	4011.10.00
<b>18. Ban Bus atau Lori</b>		
	a. Ban bertekanan, baru, dari karet, dari jenis yang digunakan pada bus atau lori, dengan lebar tidak melebihi 450 mm, memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inchi.	4011.20.11
	b. Ban bertekanan, baru, dari karet, dari jenis yang digunakan pada bus atau lori, dengan lebar tidak melebihi 450 mm, memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inchi.	4011.20.12
	c. Ban bertekanan, baru, dari karet, dari jenis yang digunakan pada bus atau lori, dengan lebar tidak melebihi 450 mm, memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm.	4011.20.13
	d. Ban bertekanan, baru, dari karet, dari jenis yang digunakan pada bus atau lori, dengan lebar tidak melebihi 450 mm, Lainnya.	4011.20.19
	e. Ban bertekanan, baru, dari karet, dari jenis yang digunakan pada bus atau lori, lain-lain.	4011.20.90
<b>19. Ban Sepeda Motor</b>		
	Ban bertekanan, baru, dari karet, dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor.	4011.40.00
<b>20. Ban Dalam Kendaraan Bermotor</b>		
	a. Ban dalam, dari karet, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap),	4013.10.11

	cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm.	
	b. Ban dalam, dari karet, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm.	4013.10.19
	c. Ban dalam, dari karet, dari jenis yang digunakan pada bus atau lori, cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm.	4013.10.21
	d. Ban dalam, dari karet, dari jenis yang digunakan pada bus atau lori, cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm.	4013.10.29
	e. Ban dalam, dari karet, dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor.	4013.90.20
<b>21. Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek</b>		
	a. Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. '- Roda dan bagian serta aksesorinya: '- - Roda dengan ban terpasang: '- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03.	8708.70.22
	b. Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. '- Roda dan bagian serta aksesorinya: '- - Roda dengan ban terpasang: '- - - Lain-lain.	8708.70.29
<b>22. Produk Melamin - Perlengkapan Makan dan Minum</b>		
	Perlengkapan makan dan minum yang dibuat dari resin sintesis hasil kondensasi melamin dan formaldehid, urea dengan formaldehid, fenolic dengan formaldehid, dan atau gabungan antara ketiganya dengan formaldehid yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman.	Ex. 3924.10.10
<b>23. Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE)</b>		
	Tangki air dengan bahan baku polietilena (PE) yang diproduksi melalui proses cetak putar dan digunakan untuk penyimpanan air.	Ex. 3925.10.00
<b>24. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua</b>		
	Bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.	6506.10.10
<b>25. Karet Perapat (<i>Rubber Seal</i>) pada Katup Tabung LPG</b>		
	Karet yang digunakan sebagai kelengkapan untuk perapat ( <i>seal</i> ) pada katup tabung LPG pada saat regulator dipasang yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran gas pada waktu pengisian atau penggunaan tabung LPG serta memperkuat kedudukan regulator.	Ex. 4016.93.90
<b>26. Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor (<i>Tempered Safety Glass</i>)</b>		
	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan ( <i>tempered</i> ) atau dilaminasi; - Kaca pengaman dikeraskan ( <i>tempered</i> ) : - - Dengan ukuran dan bentuk yang cocok untuk dipasang pada	7007.11.10

	kendaraan, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air : - - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 87.	
27. Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor ( <i>Laminated Safety Glass</i> )		
	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi; - Kaca pengaman dilaminasi : - - Dengan ukuran dan bentuk yang cocok untuk dipasang pada kendaraan, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air : - - - Cocok untuk kendaraan dari Bab 87.	7007.21.10
28. Kaca Lembaran		
	a. Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. - Lembaran tidak berkawat: - - Diwarnai keseluruhannya ( <i>body tinted</i> ), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: - - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak.	7003.12.20
	b. Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. - Lembaran tidak berkawat: - - Diwarnai keseluruhannya ( <i>body tinted</i> ), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: - - - Lain-lain.	7003.12.90
	c. Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. - Lembaran tidak berkawat: - - Lain-lain: - - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak.	7003.19.20
	d. Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. - Lembaran tidak berkawat: - - Lain-lain: - - - Lain-lain.	7003.19.90
	e. Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. - Kaca, diwarnai keseluruhannya ( <i>body tinted</i> ), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak.	7004.20.20

	f. Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. - Kaca, diwarnai keseluruhannya ( <i>body tinted</i> ), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: - - Lain-lain.	7004.20.90
	g. Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca lainnya: '- - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak.	7004.90.20
	h. Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca lainnya: '- - Lain-lain.	7004.90.90
	i. Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: '- - Lain-lain.	7005.10.90
	j. Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat lainnya: '- - Diwarnai keseluruhannya ( <i>body tinted</i> ), diburamkan, dikilaukan atau sematamata digosok permukaannya: '- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak.	7005.21.20
	k. Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat lainnya: '- - Diwarnai keseluruhannya ( <i>body tinted</i> ), diburamkan, dikilaukan atau sematamata digosok permukaannya: '- - - Lain-lain.	7005.21.90
	l. Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat lainnya: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak.	7005.29.20

	m. Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat lainnya: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.	7005.29.90
	n. Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain. - Lain-lain.	7006.00.90
<b>29. Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium</b>		
	a. Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan aluminium pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), tidak berbingkai dan bukan kaca spion.	Ex. 7009.91.00
	b. Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan aluminium pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), berbingkai dan bukan kaca spion.	Ex. 7009.92.00
<b>30. Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak</b>		
	a. Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan perak pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), tidak berbingkai dan bukan kaca spion.	Ex. 7009.91.00
	b. Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan perak pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), berbingkai dan bukan kaca spion.	Ex. 7009.92.00
<b>31. Kaca Untuk Bangunan-Blok Kaca</b>		
	a. Kubus kaca dan barang kecil lainnya dengan alas maupun tidak, untuk mozaik atau keperluan dekorasi semacam itu, tidak termasuk barang kaca kecil lainnya dengan ukuran P, L dan diameter kurang dari 70 mm.	Ex. 7016.10.00
	b. Lain-lain, tidak termasuk kaca lapis timbal dan sejenisnya; kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, plat, selongsong atau bentuk semacam itu.	Ex. 7016.90.00
<b>32. Keramik Tableware</b>		
	a. Perangkat makan dan perangkat dapur, dari porselin atau keramik cina.	Ex. 6911.10.00
	b. Perangkat makan dan perangkat dapur, selain dari porselin atau keramik cina.	Ex. 6912.00.00
<b>33. Kloset Duduk</b>		
	Kloset duduk dari porselin atau keramik cina.	Ex. 6910.10.00
<b>34. Semen Portland Putih</b>		
	Semen hidraulis yang berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling <i>clinker</i> semen portland putih yang terutama terdiri atas kalsium	2523.21.00

	silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat, dan tambahan minor tidak lebih dari 5% massa semen.	
<b>35. Semen Portland Pozolan</b>		
	Suatu semen hidraulis yang terdiri dari campuran yang homogen antara semen portland dengan pozolan halus, yang diproduksi dengan menggiling klinker semen portland dan pozolan bersama-sama, atau mencampur secara merata bubuk semen portland dengan bubuk pozolan, atau gabungan antara menggiling dan mencampur, dimana kadar pozolan 6 % sampai dengan 40 % massa semen portland pozolan.	Ex. 2523.29.90
<b>36. Semen Portland (Selain Portland Putih, Portland Pozolan, Portland Komposit, dan Portland Slag)</b>		
	a. Semen hidraulis yang dihasilkan dengan cara menggiling klinker semen portland yang terdiri atas kristal kalsium silikat yang bersifat hidraulis yang mengandung satu atau lebih berupa air, kalsium sulfat, hingga 10% batu kapur, dan proses tambahan, serta diberi bahan pewarna selain warna putih.	Ex. 2523.29.10
	b. Semen hidraulis yang dihasilkan dengan cara menggiling klinker semen portland yang terdiri atas kristal kalsium silikat yang bersifat hidraulis yang mengandung satu atau lebih berupa air, kalsium sulfat, hingga 10% batu kapur, dan proses tambahan.	Ex. 2523.29.90
<b>37. Semen Portland Campur</b>		
	Suatu bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama dari terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik yang bersifat tidak bereaksi ( <i>inert</i> ).	Ex. 2523.29.90
<b>38. Semen Masonry</b>		
	a. Semen hidraulis, yang digunakan terutama dalam pekerjaan pasangan, plesteran, dan acian, yang terdiri dari campuran semen portland/semen portland komposit/semen portland pozolan/semen portland slag dengan bahan <i>plastisizer</i> (seperti batu kapur/ $\text{CaCO}_3$ , kapur yang terhidrasi atau kapur hidraulis / $\text{Ca(OH)}_2$ atau $\text{CaO}$ ) bersamaan dengan bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan satu atau lebih sifat seperti waktu pengikatan ( <i>setting time</i> ), kemampuan kerja ( <i>workability</i> ), daya simpan air ( <i>water retention</i> ) dan durabilitas ( <i>durability</i> ), dengan <i>clinker factor</i> lebih dari 50%.	Ex. 2523.29.90
	b. Semen hidraulis, yang digunakan terutama dalam pekerjaan pasangan, plesteran, dan acian, yang terdiri dari campuran semen portland/semen portland komposit/semen portland pozolan/semen portland slag dengan bahan <i>plastisizer</i> (seperti batu kapur/ $\text{CaCO}_3$ ,	Ex. 2523.90.00

	kapur yang terhidrasi atau kapur hidraulis /Ca(OH) <sub>2</sub> atau CaO) bersamaan dengan bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan satu atau lebih sifat seperti waktu pengikatan ( <i>setting time</i> ), kemampuan kerja ( <i>workability</i> ), daya simpan air ( <i>water retention</i> ) dan durabilitas ( <i>durability</i> ), dengan <i>clinker factor</i> kurang dari atau sama dengan 50%.	
<b>39. Semen Portland Komposit</b>		
	Bahan pengikat hidraulis hasil penggilingan bersama-sama klinker semen portland dan gips dengan lebih dari satu bahan anorganik ( <i>supplementary cementitious material</i> ), atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi ( <i>blast furnace slag</i> ), pozolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar total bahan anorganik 6 % - 40 % dari massa semen portland komposit.	Ex. 2523.29.90
<b>40. Ubin Keramik</b>		
	a. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 ' - - Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya '- - - Lain-lain: '- - - - Ubin paving atau ubin dinding, tidak diglasir.	Ex. 6907.21.91
	b. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 ' - - Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya '- - - Lain-lain: '- - - - Lain-lain, tidak diglasir.	Ex. 6907.21.92
	c. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin '- - Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain : '- - - - Ubin paving atau ubin dinding, diglasir.	Ex. 6907.21.93
	d. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin '- - Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain : '- - - - Lain-lain, diglasir.	Ex. 6907.21.94

	e. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 ' - - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain: '- - - - Ubin paving atau ubin dinding, tidak diglasir.	Ex. 6907.22.91
	f. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 ' - - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain: '- - - - Lain-lain, tidak diglasir.	Ex. 6907.22.92
	g. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin '- - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain : '- - - - Ubin paving atau ubin dinding, diglasir.	Ex. 6907.22.93
	h. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin '- - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain : '- - - - Lain-lain, diglasir.	Ex. 6907.22.94
	i. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 '- - Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain : '- - - - Ubin paving atau ubin dinding, tidak diglasir.	Ex. 6907.23.91
	j. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 '- - Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain: '- - - - Lain-lain, tidak diglasir.	Ex. 6907.23.92

	k. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin '- - Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain : '- - - - Ubin paving atau ubin dinding, diglasir.	Ex. 6907.23.93
	l. Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing. '- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin '- - Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya : '- - - Lain-lain : '- - - - Lain-lain, diglasir.	Ex. 6907.23.94
<b>41. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi</b>		
	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi, merupakan sepatu kerja yang dilengkapi pengeras depan dari baja atau bahan lain sebagai pelindung jari-jari kaki dari pukulan atau benturan serta untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja.	Ex. 6403.40.00
<b>42. Sepatu Pengaman dari kulit dengan Sistem <i>Goodyear Welt</i></b>		
	Sepatu Pengaman dari kulit dengan Sol Karet Sistem <i>Goodyear Welt</i> , merupakan sepatu kerja yang dilengkapi pengeras depan dari baja atau bahan lain sebagai pelindung jari-jari kaki dari pukulan atau benturan serta untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja.	Ex. 6403.40.00
<b>43. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi</b>		
	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi, merupakan sepatu kerja yang dilengkapi pengeras depan dari baja atau bahan lain sebagai pelindung jari-jari kaki dari pukulan atau benturan serta untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja.	Ex. 6403.40.00
<b>44. Korek Api Gas</b>		
	a. Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, tidak dapat diisi ulang: - - Dari plastik.	9613.10.10

	<p>b. Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, tidak dapat diisi ulang: - - Lain-lain.</p>	9613.10.90
	<p>c. Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, dapat diisi ulang: - - Dari plastik.</p>	9613.20.10
	<p>d. Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, dapat diisi ulang: - - Lain-lain.</p>	9613.20.90
	<p>e. Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik lainnya: - - Pemantik sigaret atau pemantik meja, dari plastik.</p>	9613.80.20
	<p>f. Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik lainnya: - - Pemantik sigaret atau pemantik meja, selain dari plastik.</p>	9613.80.30

	g. Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik lainnya: - - Lain-lain.	9613.80.90
<b>45. Mainan Anak</b>		
	a. <i>Baby walker</i>	9403.70.10
	b. Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu, kereta boneka.	9503.00.10
	c. Boneka	9503.00.21
	d. Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya.	9503.00.30
	e. Perabot rakitan model yang diperkecil (" <i>skala</i> ") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak.	9503.00.40
	f. Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik.	9503.00.50
	g. <i>Stuffed toy</i> menyerupai binatang atau selain manusia.	9503.00.60
	h. <i>Puzzle</i> dari segala jenis	9503.00.70
	i. Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; <i>set toy printing</i> ; <i>counting frame</i> mainan ( <i>abac</i> ); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan.	9503.00.91
	j. Tali lompat	9503.00.92
	k. Kelereng	9503.00.93
	l. Mainan lainnya, dari karet	9503.00.94
	m. Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun	Ex. 9503.00.80
	n. Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada huruf b sampai dengan m, terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik.</li> <li>- Senapan/pistol mainan.</li> <li>- Mainan lainnya.</li> </ul>	9503.00.99
<b>46. Pakaian Bayi</b>		
	a. Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan. '- Dari kapas.	6111.20.00
	b. Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi,	6111.30.00

	rajutan atau kaitan. '- Dari serat sintetik.	
c.	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan. - Dari bahan tekstil lainnya: - - Dari wol atau bulu hewan halus.	6111.90.10
d.	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan. - Dari bahan tekstil lainnya: '- - Lain-lain.	6111.90.90
e.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari kapas: '- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu.	6209.20.30
f.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari kapas: '- - Setelan, celana dan barang semacam itu.	6209.20.40
g.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari kapas: '- - Lain-lain.	6209.20.90
h.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: '- - Setelan, celana dan barang semacam itu.	6209.30.10
i.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: '- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu.	6209.30.30
j.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: '- - Aksesoris pakaian.	6209.30.40
k.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: - - Lain-Lain.	6209.30.90
l.	Garmen dan aksesoris pakaian bayi. - Dari bahan tekstil lainnya.	6209.90.00
m.	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembabat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.- Lain-lain : - - Sanitary towel (pad).	Ex. 9619.00.92
n.	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembabat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.- Lain-lain : - - Lain-lain, rajutan atau kaitan.	Ex. 9619.00.93
o.	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, popok dan pembabat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun. - Lain-lain : - - Lain-lain	Ex. 9619.00.99
<b>47. Katup Tabung Baja LPG</b>		
	Katup yang dipasang pada tabung, berfungsi sebagai penyalur dan pengaman gas LPG. Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik. - Katup pengurang tekanan: - - Dari tembaga atau paduan tembaga: - - - Dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang.	8481.80.21
<b>48. Regulator Tekanan Rendah Tabung Baja LPG</b>		
	Alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG kapasitas 3 kg sampai dengan 12 kg dengan tekanan keluaran maksimal 5 kPa dengan sistem pengancing tipe	Ex. 8481.10.99

	<i>clip-on</i> , tipe ulir atau tipe lainnya.	
<b>49. Regulator Tekanan Tinggi Tabung Baja LPG</b>		
	Alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG dengan tekanan keluaran maksimal 220 kPa pada saat pengatur tekanan keluar regulator dibuka maksimum.	Ex. 8481.10.99
<b>50. Spesifikasi Meter Air Minum</b>		
	Alat untuk mengukur jumlah aliran air yang mengalir secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan: - unit sensor - unit penghitung - indikator pengukur untuk menyatakan volume air yang lewat dengan ukuran diameter nominal lubang masuk air maksimal 50 mm.	Ex. 9028.20.20
<b>51. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1</b>		
	Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan. Merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.	Ex. 8708.70.32
<b>52. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1 Sudah Beserta Dengan Ban</b>		
	Pelek kendaraan bermotor kategori M1 sudah beserta dengan ban.	Ex. 8708.70.22
<b>53. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1</b>		
	Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi. Merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 3,5 ton.	Ex. 8708.70.34
<b>54. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1 Sudah Beserta Dengan Ban</b>		
	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1 Sudah Beserta Dengan Ban.	Ex. 8708.70.23
<b>55. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2, N3</b>		
	Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi. Kategori M2 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton. Kategori M3 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton.	Ex. 8708.70.34

	Kategori N2 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton. Kategori N2 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton. Kategori N3 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.	
56. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2 dan N3 Sudah Beserta Dengan Ban		
	Pelek kendaraan bermotor kategori M2, M3, N2 dan N3 sudah beserta dengan ban.	Ex. 8708.70.23
57. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori L		
	Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan yang merupakan pelek kendaraan bermotor beroda kurang dari 4 (empat).	Ex. 8714.10.50
58. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O		
	a. Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi yang merupakan pelek kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel. Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. - Roda dan bagian serta aksesorinya: - - Roda tanpa ban terpasang: - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01.	Ex. 8708.70.31
	b. Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi yang merupakan pelek kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel. Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya. - Bagian: - - Untuk trailer dan semi trailer: - - - Lain-lain.	Ex. 8716.90.19
59. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O Sudah Beserta Dengan Ban		
	a. Pelek kendaraan bermotor kategori O sudah beserta dengan ban.	Ex. 8708.70.21
	b. Pelek kendaraan bermotor kategori O sudah beserta dengan ban.	Ex. 8716.90.19
60. Sepeda Roda Dua		
1	Kendaraan yang mempunyai 2 roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat diatas roda yang dapat dikemudikan, dengan ketinggian posisi sadel paling rendah 635 mm.	Ex. 8712.00.30
2	Kendaraan yang mempunyai 2 roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga	Ex. 8712.00.90

	pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat diatas roda yang dapat dikemudikan, dengan ketinggian posisi sadel paling rendah 635 mm.	
3	Sepeda anak roda dua, dengan ketinggian posisi sadel paling rendah 435 mm dan paling tinggi 635 mm, untuk menahan beban 30 kg, dapat memakai atau tidak memakai 2 buah roda samping.	Ex. 8712.00.20
61. Lampu Swa-Ballast		
	Suatu unit yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak secara permanen, dilengkapi kaki lampu yang digabungkan dengan sumber cahaya dan elemen tambahan yang diperlukan untuk penyalan dan kestabilan sumber cahaya (tabung lampu, rangkaian elektronik berupa PCB, Plastik cover/casing, kaki lampu).	Ex. 8539.31.30
62. Pendingin Ruangan (Air Conditioner)		
	Produk AC <i>split</i> , <i>window</i> dan atau <i>portable</i> dengan kapasitas pendingin sampai dengan 3PK (27000BTU/h atau 7913 Watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250V. Tidak termasuk <i>evaporator air cooler</i> , AC jenis <i>standing floor</i> dan AC jenis <i>cassette</i> .	Ex. 8415.10.20
63. Lemari Pendingin		
	a. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.10.31
	b. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.10.32
	c. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.21.10
	d. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.21.90
	e. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.29.00
	f. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.30.10
	g. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih	Ex. 8418.30.90

	dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	
	h. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.40.10
	i. Lemari pendingin ( <i>refrigerator, electric freezer</i> ) dengan volume kotor ( <i>gross volume</i> ) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> .	Ex. 8418.40.90
<b>64. Mesin Cuci</b>		
	a. Mesin cuci baik satu tabung ( <i>single tube</i> ) maupun dua tabung ( <i>double tube</i> ) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V.	Ex. 8450.11.10
	b. Mesin cuci baik satu tabung ( <i>single tube</i> ) maupun dua tabung ( <i>double tube</i> ) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V.	Ex. 8450.11.90
	c. Mesin cuci baik satu tabung ( <i>single tube</i> ) maupun dua tabung ( <i>double tube</i> ) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V.	Ex. 8450.12.10
	d. Mesin cuci baik satu tabung ( <i>single tube</i> ) maupun dua tabung ( <i>double tube</i> ) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V.	Ex. 8450.12.90
	e. Mesin cuci baik satu tabung ( <i>single tube</i> ) maupun dua tabung ( <i>double tube</i> ) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V.	Ex. 8450.19.11
	f. Mesin cuci baik satu tabung ( <i>single tube</i> ) maupun dua tabung ( <i>double tube</i> ) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V.	Ex. 8450.19.19
<b>65. Pompa Air</b>		
	a. Semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 volt untuk fasa tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 watt.	Ex. 8413.70.42
	b. Semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 volt untuk fasa tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 watt.	Ex. 8413.70.91
	c. Semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 volt untuk fasa tunggal dengan daya	Ex. 8413.81.13

	listrik input tidak lebih dari 1000 watt.	
<b>66. Seterika Listrik</b>		
	Semua jenis seterika listrik dan uap termasuk yang dengan wadah air atau ketel terpisah dengan kapasitas tidak lebih dari 5 liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 Volt dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 watt.	Ex. 8516.40.90
<b>67. Pesawat Televisi</b>		
	a. Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8528.72.91
	b. Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8528.72.92
	c. Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8528.72.99
<b>68. Disc Player DVD dan Disc Player Blu-Ray</b>		
	a. Disc player DVD dan disc player Blu-ray, termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar Blu-ray, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8521.90.19
	b. Disc player DVD dan disc player Blu-ray, termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar Blu-ray, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8521.90.99
<b>69. Tape Mobil (Head Unit Mobil)</b>		
	a. Tape mobil (head unit mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk tape mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8527.21.10
	b. Tape mobil (head unit mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk tape mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8527.21.90
	c. Tape mobil (head unit mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk tape mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8527.29.00

70. <i>Speaker</i> Aktif		
	a. <i>Speaker</i> aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8518.21.10
	b. <i>Speaker</i> aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8518.21.90
	c. <i>Speaker</i> aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8518.22.10
	d. <i>Speaker</i> aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8518.22.90
	e. <i>Speaker</i> aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8518.29.90
71. <i>Set Top Box</i>		
	<i>Set top box</i> untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, <i>terrestrial</i> dan kabel dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.	Ex. 8528.71.11
72. Baterai Primer		
	a. Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. -Mangan dioksida: -- mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300cm <sup>3</sup> : --- Alkalin	Ex. 8506.10.12
	b. Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Mangan dioksida : - - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup> : - - - Lain-lain	Ex. 8506.10.19
	c. Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Mangan dioksida : - - Lain-lain : - - - Lain-lain	Ex. 8506.10.99
	d. Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Lithium.	Ex. 8506.50.00
	e. Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Mangan dioksida : - - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup> : - - - Zinc carbon	Ex. 8506.10.11

	f. Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Mangan dioksida : - - Lain-lain : - - - Zinc carbon	Ex. 8506.10.91
<b>73. Baja Tulangan Beton</b>		
	1. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.20.31
	2. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.99.91
	3. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.20.41
	4. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.20.51
	5. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.20.61
	6. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7214.20.39
	7. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7214.20.49
	8. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7214.20.59
	9. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk	Ex. 7214.20.69

	penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	
10.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7214.30.10
11.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7214.30.90
12.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.91.19
13.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.91.20
14.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.99.11
15.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.99.19
16.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.99.92
17.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7214.99.93
18.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari	7214.99.99

	bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	
19.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7215.50.91
20.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7215.50.99
21.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	7215.90.10
22.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7228.10.10
23.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7228.10.90
24.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7228.30.10
25.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7228.30.90
26.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> )	Ex. 7228.40.10
27.	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas	Ex. 7228.40.90

	<i>(hot rolling)</i>	
	28. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas <i>(hot rolling)</i>	Ex. 7228.60.10
	29. Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas <i>(hot rolling)</i>	Ex. 7228.60.90
<b>74. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang</b>		
	1. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.99.91
	2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.20.31
	3. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.20.41
	4. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.20.51
	5. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.20.61
	6. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex. 7214.20.39
	7. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex. 7214.20.49
	8. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex. 7214.20.59
	9. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja	Ex. 7214.20.69

	yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	
	10. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex. 7214.30.10
	11. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex. 7214.30.90
	12. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.91.19
	13. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.91.20
	14. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.99.11
	15. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.99.19
	16. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.99.92
	17. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.99.93
	18. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7214.99.99
	19. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7215.50.91

	20. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7215.50.99
	21. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	7215.90.10
	22. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.10.10
	23. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.10.90
	24. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.30.10
	25. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.30.90
	26. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.40.10
	27. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.40.90
	28. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.60.10
	29. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.	Ex.7228.60.90
75. Baja Tulangan Beton Dalam Bentuk Gulungan		
	1. Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton	Ex.7213.91.20

	dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	
2.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex.7213.99.20
3.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex.7213.10.10
4.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex.7213.10.90
5.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex. 7213.91.30
6.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex. 7213.91.90
7.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex.7213.99.90
8.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex.7227.90.10
9.	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas ( <i>hot rolling</i> ).	Ex.7227.90.90
<b>76. Baja Profil Siku Sama Kaki</b>		
1.	Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm.	7216.21.10

	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- L atau T <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - L <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya.	
	2. Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- L atau T <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - Lain-lain.	7216.40.90
	3. Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: '- - Dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - - Lain-lain.	7216.50.19
	4. Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: '- - Lain-lain : '- - - Lain-lain.	7216.50.99
<b>77. Baja Profil I – Beam</b>		
	a. Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.	7216.10.00
	b. Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - I <i>section</i> : - - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	7216.32.10

	c. Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - I <i>section</i> : '- - - Lain-lain.	7216.32.90
	d. Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: - - Dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - - Lain-lain.	7216.50.19
	e. Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.	7216.50.99
<b>78. Baja Profil Kanal U</b>		
	a. Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.	7216.10.00
	b. Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - U <i>section</i> : '- - - Lain-lain.	7216.31.90
	c. Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: - -	7216.50.19

	Dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - - Lain-lain.	
	d. Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape dan section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape dan section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.	7216.50.99
79. Baja Profil WF		
	a. Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape dan section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.	7216.10.00
	b. Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape dan section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - H <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya '- - - Ketebalan <i>flensa</i> tidak kurang dari ketebalan <i>web</i> .	7216.33.11
	c. Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape dan section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - H <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya '- - - Lain-lain.	7216.33.19
	d. Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape dan section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape dan section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> : '- - Diperoleh dari produk canai lantaaian.	7216.61.00
	e. Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan	7216.99.00

	dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. ' - lain-lain ' - - lain-lain	
80. Baja Profil H		
	a. Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. ' - U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.	7216.10.00
	b. Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. ' - U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: ' - - H <i>section</i> : ' - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya ' - - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan <i>web</i> .	7216.33.11
	c. Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. ' - U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: ' - - H <i>section</i> : ' - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya ' - - - - Lain-lain.	7216.33.19
	d. Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. ' - <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> : ' - - Diperoleh dari produk canai lantaaian.	7216.61.00
	e. Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. ' - Lain-lain: ' - - Lain-lain.	7216.99.00
81. Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj. P)		
	a. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk <i>slab</i> melalui proses canai panas	7208.25.00

	<p>diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam: '- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih.</p>	
	<p>b. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam: - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.</p>	7208.26.00
	<p>c. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang</p>	7208.27.19

	<p>lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam:'- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm: '- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm: '- - - - Lain-lain.</p>	
	<p>d. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam:'- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm: '- - - Lain-lain '- - - - Lain-lain.</p>	7208.27.99
	<p>e. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p>	7208.36.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm.</p>	
	<p>f. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.</p>	7208.37.00
	<p>g. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk</li> </ul>	7208.38.00

	<p>jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.</p>	
	<p>h. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain di canai panas - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : - - - Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm</p>	7208.39.40
	<p>i. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja</li> </ul>	7208.39.90

	<p>struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain di canai panas - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm : - - - Lain-lain</p>	
j.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm.</p>	7208.51.00
k.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak</li> </ul>	7208.52.00

	<p>dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. ' - Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.</p>	
	<p>l. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas di atas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja <i>structural</i> (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. ' - Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.</p>	7208.53.00
	<p>m. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas di atas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja <i>structural</i> (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak</li> </ul>	7208.54.90

	<p>dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm '- - - Lain-lain.</p>	
	<p>n. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain '- - Lain-lain</p>	7208.90.90
	<p>o. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600</p>	7211.13.13

	mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : - - Dicanai keempat sisinya atau dicanai didalam box pass tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief - - -Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : - - - - Sampai dan strip	
p.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : - - Dicanai keempat sisinya atau dicanai didalam box pass tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief : - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : - - - - universal plate</p>	7211.13.14
q.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> </ul>	7211.14.16

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : - - Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih : - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : - - - - Simpai dan strip</p>	
	<p>r. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</li> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : - - Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih : - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : - - - - universal plate</p>	7211.14.17
	<p>s. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).</li> <li>- jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%.</li> <li>- sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm<sup>2</sup> (270N/mm<sup>2</sup>) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm<sup>2</sup> sampai 510 N/mm<sup>2</sup> untuk baja <i>structural</i>.</li> <li>- memiliki permukaan polos dan tidak</li> </ul>	7211.19.13

	<p>dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.</li> </ul> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Lain-lain '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - <i>Simpai dan strip; universal plate.</i></p>	
<b>82. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj. LS)</b>		
	<p>a. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.</p>	7210.41.11
	<p>b. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm.</p>	7210.41.12
	<p>c. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai</p>	7210.41.19

	<p>canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain.</p>	
	<p>d. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Lain-lain: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.</p>	7210.49.11
	<p>e. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Lain-lain: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.</p>	7210.49.17
	<p>f. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan</p>	7210.49.18

	<p>kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Lain-lain: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - - Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm</p>	
	<p>g. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Lain-lain: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - - Lain-lain.</p>	7210.49.19
	<p>h. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm.</p>	7212.30.11
	<p>i. Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan</p>	7212.30.12

	<p>kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm</p>	
j.	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang.</p>	7212.30.13
k.	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya.</p>	7212.30.14
l.	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas</p>	7212.30.19

	<p>(<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain.</p>	
<b>83. Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D)</b>		
	<p>a. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih.</p>	7209.15.00
	<p>b. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.</p>	7209.16.10
	<p>c. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai <i>dingin</i> (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm: - - - Lain-lain.</p>	7209.16.90

	<p>d. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.</p>	7209.17.10
	<p>e. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Lain-lain.</p>	7209.17.90
	<p>f. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: '- - - Lain-lain : '- - - - Lain-lain.</p>	7209.18.99
	<p>g. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih.</p>	7209.25.00
	<p>h. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur</p>	7209.26.10

	<p>rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.</p>	
i.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm : - - - Lain-lain.</p>	7209.26.90
j.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.</p>	7209.27.10
k.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Lain-lain.</p>	7209.27.90
l.	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm</p>	7209.28.10

	<p>sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.</p>	
	<p>m. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: '- - - Lain-lain.</p>	7209.28.90
	<p>n. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain '- - Lain-lain.</p>	7209.90.90
	<p>o. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): '- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya: - - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i>, dengan lebar tidak melebihi 400 mm.</p>	7211.23.20
	<p>p. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak</p>	7211.23.30

	dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ): '- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.	
q.	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ): '- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain.	7211.23.90
r.	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ): - - Lain-lain: - - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> , dengan lebar tidak melebihi 400 mm.	7211.29.20
s.	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ): - - Lain-lain: '- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.	7211.29.30
t.	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ): - - Lain-lain : '- - - Lain-lain.	7211.29.90
u.	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur	7211.90.11

	<p>rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i>, dengan lebar tidak melebihi 25 mm.</p>	
	<p>v. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i>, dengan lebar melebihi 400 mm.</p>	7211.90.12
	<p>w. Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain.</p>	7211.90.19
<b>84. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj. LAS)</b>		
	<p>a. Baja lembaran dan gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium: '- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.</p>	7210.61.11
	<p>b. Baja lembaran dan gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain: '- - Disepuh atau</p>	7212.50.23

	dilapisi dengan paduan aluminium-seng : ' - - - <i>Simpai dan strip</i> , dengan lebar tidak melebihi 25 mm	
	c. Baja lembaran can gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain : - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : - - - <i>Simpai dan strip lainnya; universal plate.</i>	7212.50.24
	d. Baja lembaran can gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. - Disepuh atau dilapisi secara lain : - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : - - - Lain-lain	7212.50.29
<b>85. Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU)</b>		
	Baja bukan paduan (baja karbon) berbentuk batang, berpenampang bulat dengan permukaan polos yang dihasilkan dari proses canai panas atau canai panas ulang dan digunakan bukan untuk keperluan konstruksi penulangan beton. Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. '- Lain-lain - - Lain-lain : - - - Lain-lain: '- - - - Lain-lain.	7214.99.99
<b>86. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Stand/KBJP-P7)</b>		
	a. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Stand/KBJP-P7) yang terbuat dari gabungan 7 (tujuh) kawat baja tanpa lapisan hasil proses tarik dingin ( <i>cold wire drawing</i> ) yang dipilin, kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mendapatkan sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan dan menetapkan ukuran diameter 6,4 mm sampai dengan 17,8 mm. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling	Ex. 7312.10.91

	dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. - Kawat dipilin, tali dan kabel: - - Lain-lain: - - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan.	
	b. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Stand/KBjP-P7) yang terbuat dari gabungan 7 (tujuh) kawat baja tanpa lapisan hasil proses tarik dingin ( <i>cold wire drawing</i> ) yang dipilin, kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mendapatkan sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan dan menetapkan ukuran diameter 6,4 mm sampai dengan 17,8 mm. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. - Kawat dipilin, tali dan kabel: - - Lain-lain: - - - Lain-lain.	Ex. 7312.10.99
87. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP)		
	a. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin ( <i>wire drawing</i> ) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya: - - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan.	Ex. 7217.10.33
	b. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin ( <i>wire drawing</i> ) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya: - - - Lain-lain.	Ex. 7217.10.39
	c. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang	Ex. 7229.20.00

	berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin ( <i>wire drawing</i> ) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Dari baja silikon-mangan.	
	d. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin ( <i>wire drawing</i> ) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Lain-lain : - - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm : - - - Lain-lain	7229.90.29
	e. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin ( <i>wire drawing</i> ) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain.	Ex. 7229.90.99
88. Kawat Baja Kuens ( <i>quench</i> ) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q)		
	a. Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas ( <i>tempering</i> ) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Kawat <i>ban</i> ; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i> .	Ex. 7217.10.22
	b. Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan	Ex. 7217.10.29

	<p>panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan.</p> <p>Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain.</p>	
	<p>c. Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan.</p> <p>Kawat dari baja paduan lainnya. - Dari baja silikon-mangan.</p>	Ex. 7229.20.00
	<p>d. Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan.</p> <p>Kawat dari baja paduan lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain.</p>	Ex. 7229.90.99
<b>89. Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam</b>		
	<p>a. Besi cor yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas (<i>tempered grafit</i>) sehingga mempunyai sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu.</p> <p>Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja. '- Alat kelengkapan besi tuangan: '- - Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa: '- - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan.</p>	7307.11.10
	<p>b. Besi cor yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas (<i>tempered grafit</i>) sehingga mempunyai sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu.</p> <p>Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja. '- Alat kelengkapan besi tuangan: '- - Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa: '- - - Lain-lain.</p>	7307.11.90

	c. Besi cor yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas (tempered grafit) sehingga mempunyai sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu. Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja. '- Alat kelengkapan besi tuangan: '- - Lain-lain.	7307.19.00
90. Kabel berinti tunggal berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel; berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC ( <i>polyvinyl chloride</i> ); dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, tanpa selubung luar (nirselubung) untuk instalasi tetap tidak bergerak ( <i>perkawatatan magun</i> ); dengan atau tanpa konektor.		
	a. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli( <i>vinil klorida</i> ).	Ex. 8544.11.20
	b. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak.	Ex. 8544.11.30
	c. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel.	Ex. 8544.11.40
	d. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain.	Ex. 8544.11.90
	e. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak;	Ex. 8544.20.11

	kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	
	f. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	Ex. 8544.20.21
	g. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain : - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 5 mm.	Ex. 8544.42.94
	h. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain : - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm.	Ex. 8544.42.95
	i. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:	Ex. 8544.42.96

	' - - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik.	
j.	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas.	Ex. 8544.42.97
k.	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain - - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 19,5 mm.	Ex. 8544.49.22
l.	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik.	Ex. 8544.49.23
m.	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Lain-lain: - - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi	Ex. 8544.49.41

	1.000 V: - - - Kabel diisolasi dengan plastik.	
91.	Kabel multi inti berbentuk padat atau dipilin berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (Polyvinyl Chloride) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, berselubung untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun) dengan atau tanpa konektor	
	a. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)	Ex. 8544.11.20
	b. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak	Ex. 8544.11.30
	c. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel	Ex. 8544.11.40
	d. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain	Ex. 8544.11.90
	e. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk	Ex. 8544.20.11

	voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	
	f. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	Ex. 8544.20.21
	g. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 5 mm.	Ex. 8544.42.94
	h. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm.	Ex. 8544.42.95
	i. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik	Ex. 8544.42.96
	j. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya,	Ex. 8544.42.97

	dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas	
	k. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 19,5 mm.	Ex. 8544.49.22
	l. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik	Ex. 8544.49.23
	m. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Lain-lain: - - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V: - - - - Kabel diisolasi dengan plastik	Ex. 8544.49.41
92. Kabel berinti tunggal atau multi inti dapat berbentuk bulat atau pipih, fleksibel (senur) berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC ( <i>Polyvinyl Chloride</i> ) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, berselubung atau tanpa selubung dengan atau tanpa konektor		

	a. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)	Ex. 8544.11.20
	b. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak	Ex. 8544.11.30
	c. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel	Ex. 8544.11.40
	d. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain	Ex. 8544.11.90
	e. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	Ex. 8544.20.11
	f. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat	Ex. 8544.20.21

	berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	
	g. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 5 mm.	Ex. 8544.42.94
	h. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm.	Ex. 8544.42.95
	i. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik	Ex. 8544.42.96
	j. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas	Ex. 8544.42.97

	<p>k. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 19,5 mm.</p>	Ex. 8544.49.22
	<p>l. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik</p>	Ex. 8544.49.23
	<p>m. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Lain-lain: - - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V: - - - - Kabel diisolasi dengan plastik</p>	Ex. 8544.49.41
<p>93. Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel berpenghantar tembaga, aluminium, atau paduan aluminium baik polos, dianil atau berlapis, berisolasi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>), PE (<i>Poly Ethylene</i>), XLPE (<i>Cross Link Poly Ethylene</i>), EPR (<i>Ethylene Propylene Rubber</i>), HEPR (<i>High Module Ethylene Propylene Rubber</i>), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 1 kV sampai dengan 3 kV</p>		
	<p>a. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan</p>	Ex. 8544.11.20

	konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida).	
	b. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak.	Ex. 8544.11.30
	c. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel.	Ex. 8544.11.40
	d. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain.	Ex. 8544.11.90
	e. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Lain-lain.	Ex. 8544.19.00
	f. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	Ex. 8544.20.11

	g. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	Ex. 8544.20.21
	h. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 5 mm.	Ex. 8544.42.94
	i. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm.	Ex. 8544.42.95
	j. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik.	Ex. 8544.42.96
	k. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat	Ex. 8544.42.97

	berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas.	
	l. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Lain-lain: - - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V: - - - - Kabel diisolasi dengan plastik.	Ex. 8544.49.41
	m. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: - - - Kabel diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter kurang dari 22,7 mm	Ex. 8544.60.11
	n. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: '- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas.	Ex. 8544.60.12
	o. Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak	Ex. 8544.60.19

	melebihi 36 kV: - - - Lain-lain.	
94.	Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin, berpenghantar tembaga polos dan dianil berlapis logam serta aluminium atau paduan aluminium polos dan berisolasi terekstruksi PVC ( <i>Polyvinyl Chloride</i> ), PE ( <i>Poly Ethylene</i> ), XLPE ( <i>Cross Link Poly Ethylene</i> ), EPR ( <i>Ethylene Propylene Rubber</i> ), HEPR ( <i>High Module Ethylene Propylene Rubber</i> ), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 6 kV sampai dengan 30 kV	
	a. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida).	Ex. 8544.11.20
	b. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak.	Ex. 8544.11.30
	c. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel.	Ex. 8544.11.40
	d. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain.	Ex. 8544.11.90
	e. Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan	Ex. 8544.19.00

	konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Lain-lain.	
f.	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	Ex. 8544.20.11
g.	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial lainnya : - - Kabel diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor, untuk voltase tidak melebihi 66 kV : - - - Diisolasi dengan karet atau plastik.	Ex. 8544.20.21
h.	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: - - - Kabel diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter kurang dari 22,7 mm	Ex. 8544.60.11
i.	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: - - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas.	Ex. 8544.60.12
j.	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat	Ex. 8544.60.19

	berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: ' - - - Lain-lain.	
<b>95. Tali Kawat Baja</b>		
	a. Tali kawat baja yang terbuat dari pitalan 6 sampai dengan 19 pilinan kawat baja ( <i>strand</i> ) yang dilapisi seng atau yang digunakan untuk keperluan umum, kecuali kontrol untuk otomotif atau kabel kontrol untuk permesinan. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - <i>Locked coil, flattened strand</i> dan non-rotating wire rope.	7312.10.10
	b. Tali kawat baja yang terbuat dari pitalan 6 sampai dengan 19 pilinan kawat baja ( <i>strand</i> ) yang dilapisi seng atau yang digunakan untuk keperluan umum, kecuali kontrol untuk otomotif atau kabel kontrol untuk permesinan. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain	7312.10.99
<b>96. Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi</b>		
	a. Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi yang terbuat dari 6 sampai 49 pilinan kawat baja ( <i>strand</i> ) dengan kelas ( <i>grade</i> ) tidak melebihi 2160N/mm <sup>2</sup> yang dilapisi seng dan digunakan hanya untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - <i>Locked coil, flattened strand</i> dan non-rotating wire rope.	7312.10.10
	b. Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi yang terbuat dari 6 sampai 49 pilinan kawat baja ( <i>strand</i> ) dengan kelas ( <i>grade</i> ) tidak melebihi 2160N/mm <sup>2</sup> yang dilapisi seng dan digunakan hanya untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain	7312.10.99
	c. Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi yang terbuat dari 6 sampai 49 pilinan kawat baja ( <i>strand</i> ) dengan kelas ( <i>grade</i> ) tidak melebihi 2160N/mm <sup>2</sup> yang dilapisi seng dan digunakan hanya untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling	7312.90.00

	dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Lain-lain.	
<b>97. Tabung Baja LPG</b>		
	a. Tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (BjTG) yang dilengkapi dengan katup tabung baja LPG dan karet perapat ( <i>rubber seal</i> ) tabung baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg. Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja. '- Lain-lain: '- - Dengan kapasitas tidak melebihi 7,3 l.	7311.00.91
	b. Tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (BjTG) yang dilengkapi dengan katup tabung baja LPG dan karet perapat ( <i>rubber seal</i> ) tabung baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg. Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja. '- Lain-lain: '- - Dengan kapasitas lebih dari 7,3 l tetapi kurang dari 30 l.	7311.00.92
	c. Tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (BjTG) yang dilengkapi dengan katup tabung baja LPG dan karet perapat ( <i>rubber seal</i> ) tabung baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg. Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja. '- Lain-lain: '- - Dengan kapasitas 30 l atau lebih, tetapi kurang dari 110 l.	7311.00.94
<b>98. Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik</b>		
	Kompor gas berbahan bakar LPG yang hanya memiliki satu dudukan ( <i>grid</i> ) dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang aliran gasnya hanya melewati 1 saluran masuk ( <i>inlet</i> ) dan selang serta regulator tekanan rendah ( <i>low pressure</i> ) yang terpisah dari tabung LPG untuk pemakaian rumah tangga ( <i>domestic use</i> ). Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja. - Peralatan masak dan piring pemanas : - - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	7321.11.00
<b>99. Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua Dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik</b>		
	Kompor gas berbahan LPG atau LNG/NG yang memiliki dua atau tiga dudukan ( <i>grid</i> ) beserta aksesorisnya (pemanggang/ <i>grill</i> dan atau tungku elemen listrik), dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang aliran gasnya hanya memiliki 1	7321.11.00

	saluran masuk ( <i>inlet</i> ) dan selang serta regulator tekanan rendah ( <i>low pressure</i> ) yang terpisah dari tabung LPG atau LNG/NG atau instalasi gas lainnya untuk pemakaian rumah tangga ( <i>domestic use</i> ). Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja. - Peralatan masak dan piring pemanas : - - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya	
100.	Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng	
	a. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja, '- Lain-lain, dilas: '- - Dilas secara <i>longitudinal</i> : '- - - Lain-lain.	Ex. 7305.31.90
	b. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja, '- Lain-lain, dilas: '- - lain-lain: '- - - Lain-lain.	Ex. 7305.39.90
	c. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: '- - Lain-lain: - - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon	Ex. 7306.30.91

	kurang dari 0,45 % menurut beratnya.	
	d. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: '- - Lain-lain: - - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm.	Ex. 7306.30.92
	e. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: '- - Lain-lain: - - - Lain-lain.	Ex. 7306.30.99
	f. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.	Ex. 7306.50.99
	g. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain - - Lain-lain: - - - Pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm.	Ex. 7306.90.91

	<p>h. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja. - Lain-lain : - - Lain-lain : - - - Pipa tekanan tinggi lainnya, dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih</p>	Ex. 7306.90.95
	<p>i. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain - - Lain-lain: '- - - Lain-lain.</p>	Ex. 7306.90.99
	<p>j. Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain - - Lain-lain: '- - - Lain-lain, dengan diameter dalam lebih dari 12,5 mm, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon 0,45 % menurut beratnya</p>	Ex. 7306.90.97
101. Sakelar		
	<p>a. Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis, yang dioperasikan secara manual, untuk arus bolak balik dengan voltase pengenal tidak melebihi 440V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 63 A (enam puluh tiga ampere).</p>	Ex. 8536.50.61
	<p>b. Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis, yang dioperasikan secara manual, untuk arus bolak balik dengan voltase pengenal tidak melebihi 440V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 63 A (enam puluh tiga ampere).</p>	Ex. 8536.50.69
	<p>c. Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis, yang</p>	Ex. 8536.50.96

	dioperasikan secara manual, untuk arus bolak balik dengan voltase pengenal tidak melebihi 440V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 63 A (enam puluh tiga ampere).	
	d. Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis, yang dioperasikan secara manual, untuk arus bolak balik dengan voltase pengenal tidak melebihi 440V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 63 A (enam puluh tiga ampere).	Ex. 8536.50.99
<b>102. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak</b>		
	a. Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya, yang terpasang magun atau portabel, dengan atau tanpa kontak pembumian, – dengan voltase pengenal di atas 50 V (lima puluh volt) tetapi tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 32 A (tiga puluh dua ampere), baik pasangan dalam maupun pasangan luar, yang digabungkan dalam kabel senur, tusuk kontak dan kotak kontak portabel yang digabungkan dalam perpanjangan kabel senur, merupakan komponen peranti pemanfaat dan penyambung peranti pemanfaat.	Ex. 8536.69.92
	b. Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya, yang terpasang magun atau portabel, dengan atau tanpa kontak pembumian, – dengan voltase pengenal di atas 50 V (lima puluh volt) tetapi tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 32 A (tiga puluh dua ampere), baik pasangan dalam maupun pasangan luar, yang digabungkan dalam kabel senur, tusuk kontak dan kotak kontak portabel yang digabungkan dalam perpanjangan kabel senur, merupakan komponen peranti pemanfaat dan penyambung peranti pemanfaat.	Ex. 8536.69.99
<b>103. Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (<i>Miniatur Circuit Breaker/ MCB</i>)</b>		
	a. Pemutus sirkuit proteksi arus lebih ( <i>Miniatur Circuit Breaker/ MCB</i> ) yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenisnya dengan tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) (antar fase), arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere) dan kapasitas hubung pendek pengenal tidak melebihi 25.000 A (dua puluh lima ribu ampere), termasuk MCB yang mempunyai lebih dari	Ex. 8536.20.91

	satu arus pengenal sepanjang penukaran nilai arus pengenal tersebut tidak dilakukan tanpa menggunakan perkakas/alat tambahan.	
	b. Pemutus sirkit proteksi arus lebih ( <i>Miniatur Circuit Breaker/ MCB</i> ) yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenisnya dengan tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) (antar fase), arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere) dan kapasitas hubung pendek pengenal tidak melebihi 25.000 A (dua puluh lima ribu ampere), termasuk MCB yang mempunyai lebih dari satu arus pengenal sepanjang penukaran nilai arus pengenal tersebut tidak dilakukan tanpa menggunakan perkakas/alat tambahan.	Ex. 8536.20.99
<b>104. Perlengkapan Kendali Lampu (<i>Electronic Ballast</i>)</b>		
	Perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan pada suplai arus searah sampai dengan 250 V (dua ratus lima puluh volt) dan/atau suplai arus bolak balik sampai dengan 1000 V (seribu volt) pada 50 (lima puluh) Hertz.	Ex. 8504.10.00
<b>105. Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi arus Lebih Terpadu Untuk Pemakaian Rumah tangga (RCCB)</b>		
	a. Pemutus sirkit arus sisa (RCCB) untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang berfungsi tergantung maupun tidak tergantung pada tegangan saluran, tidak tergabung dengan proteksi arus lebih, untuk tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) arus bolak balik (a.b.) dan arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere) serta arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mA (tiga puluh mili ampere).	Ex. 8536.20.91
	b. Pemutus sirkit arus sisa (RCCB) untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang berfungsi tergantung maupun tidak tergantung pada tegangan saluran, tidak tergabung dengan proteksi arus lebih, untuk tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) arus bolak balik (a.b.) dan arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere) serta arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mA (tiga puluh mili ampere).	Ex. 8536.20.99
<b>106. Luminer Magun Kegunaan Umum untuk Keperluan dan/atau Penggunaan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya</b>		
	a. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex.9405.11.99

	b. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.19.92
	c. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex.9405.19.99
	d. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.40
	e. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.90
	f. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.60
	g. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.90
	h. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.60
	i. Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.90
<b>107. Luminer Tanam untuk Keperluan dan/atau Penggunaan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya</b>		
	a. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.11.99
	b. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.19.92
	c. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.19.99
	d. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.40
	e. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.90
	f. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.60
	g. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.90
	h. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.60
	i. Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.90
<b>108. Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum untuk Keperluan dan/atau Penggunaan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya</b>		
	a. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.40

	b. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.90
	c. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.50
	d. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.60
	e. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.90
	f. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.50
	g. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.60
	h. Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.90
109. Luminer Kegunaan Umum <i>Portable</i> untuk Keperluan dan/atau Penggunaan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya		
	a. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	Ex. 9405.21.90
	b. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	Ex. 9405.29.90
	c. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	Ex. 9405.41.40
	d. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima	Ex. 9405.41.90

	puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	
	e. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	Ex. 9405.42.60
	f. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	Ex. 9405.42.90
	g. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	Ex. 9405.49.60
	h. Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.	Ex. 9405.49.90
<b>110. Luminer Lampu Sorot untuk Keperluan dan/atau Penggunaan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya</b>		
	a. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.11.91
	b. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.19.91
	c. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.20
	d. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.41.90
	e. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.20
	f. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.42.90
	g. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.20
	h. Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).	Ex. 9405.49.90
<b>111. Kipas Angin Listrik</b>		
a.	1. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya	Ex. 8414.51.10

	<p>dapat menjadi sumber bahaya bagi publik antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kipas angin langit-langit;</li> <li>- kipas angin meja;</li> <li>- kipas angin tumpu;</li> <li>- kipas angin dinding; dan</li> <li>- kipas angin saluran udara.</li> </ul> <p>2. Kipas angin yang ketika digunakan harus tetap terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik;</p> <p>3. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik;</p> <p>4. Kipas angin yang digabung /dikombinasikan dengan luminer atau lengkapan lain</p>	
b.	<p>1. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi publik antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kipas angin langit-langit;</li> <li>- kipas angin meja;</li> <li>- kipas angin tumpu;</li> <li>- kipas angin dinding; dan</li> <li>- kipas angin saluran udara.</li> </ul> <p>2. Kipas angin yang ketika digunakan harus tetap terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik;</p> <p>3. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik;</p> <p>4. Kipas angin yang digabung /dikombinasikan dengan luminer atau lengkapan lain</p>	Ex. 8414.51.91
c.	<p>1. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi publik</p>	Ex. 8414.51.99

	<p>antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kipas angin langit-langit;</li> <li>- kipas angin meja;</li> <li>- kipas angin tumpu;</li> <li>- kipas angin dinding; dan</li> <li>- kipas angin saluran udara.</li> </ul> <p>2. Kipas angin yang ketika digunakan harus tetap terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik;</p> <p>3. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik;</p> <p>4. Kipas angin yang digabung /dikombinasikan dengan luminer atau lengkapan lain</p>	
d.	<p>1. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi publik antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kipas angin langit-langit;</li> <li>- kipas angin meja;</li> <li>- kipas angin tumpu;</li> <li>- kipas angin dinding; dan</li> <li>- kipas angin saluran udara.</li> </ul> <p>2. Kipas angin yang ketika digunakan harus tetap terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik;</p> <p>3. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik;</p> <p>4. Kipas angin yang digabung /dikombinasikan dengan luminer atau lengkapan lain</p>	Ex. 8414.59.41

e.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi publik antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenalan tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kipas angin langit-langit;</li> <li>- kipas angin meja;</li> <li>- kipas angin tumpu;</li> <li>- kipas angin dinding; dan</li> <li>- kipas angin saluran udara.</li> </ul> </li> <li>2. Kipas angin yang ketika digunakan harus tetap terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik;</li> <li>3. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi listrik;</li> <li>4. Kipas angin yang digabung /dikombinasikan dengan lumener atau perlengkapan lain</li> </ol>	Ex. 8414.59.49
<b>112. Pelumas</b>		
a	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor;</li> <li>2. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor;</li> <li>3. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara;</li> <li>4. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air;</li> <li>5. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi;</li> <li>6. Minyak lumas gigi roda transmisi manual dan garden;</li> <li>7. Minyak lumas gigi roda transmisi otomatis.</li> </ol>	Ex. 2710.19.46
b	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor;</li> <li>2. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor;</li> <li>3. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara;</li> <li>4. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air;</li> <li>5. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi;</li> <li>6. Minyak lumas gigi roda transmisi manual dan garden;</li> <li>7. Minyak lumas gigi roda transmisi otomatis.</li> </ol>	Ex. 3403.19.12
c	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor;</li> <li>2. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah</li> </ol>	Ex. 3403.19.19

	<p>sepeda motor;</p> <p>3. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara;</p> <p>4. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air;</p> <p>5. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi;</p> <p>6. Minyak lumas gigi roda transmisi manual dan garden;</p> <p>7. Minyak lumas gigi roda transmisi otomatis.</p>	
d	<p>1. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor;</p> <p>2. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor;</p> <p>3. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara;</p> <p>4. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air;</p> <p>5. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi;</p> <p>6. Minyak lumas gigi roda transmisi manual dan garden;</p> <p>7. Minyak lumas gigi roda transmisi otomatis.</p>	Ex. 3403.99.12
e	<p>1. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor;</p> <p>2. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor;</p> <p>3. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara;</p> <p>4. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air;</p> <p>5. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi;</p> <p>6. Minyak lumas gigi roda transmisi manual dan garden;</p> <p>7. Minyak lumas gigi roda transmisi otomatis.</p>	Ex. 3403.99.19
113. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan		
	<p>a. Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan:</p> <p>1. Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi;</p> <p>2. Dalam bentuk gulungan atau lembaran;</p> <p>3. Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 4803;</p> <p>4. Memiliki berat <math>\leq 150 \text{ g/m}^2</math> (kurang atau sama dengan <math>150 \text{ g/m}^2</math>);</p> <p>5. Dikelantang;</p> <p>6. Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan.</p>	4804.39.20
	<p>b. Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan:</p> <p>1. Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi;</p> <p>2. Dalam bentuk gulungan atau lembaran;</p> <p>3. Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 4803;</p> <p>4. Memiliki berat <math>&gt; 150 \text{ g/m}^2</math> tetapi <math>&lt; 225 \text{ g/m}^2</math> (lebih dari <math>150 \text{ g/m}^2</math> tetapi kurang dari 225</p>	4804.42.10

	<p>g/m<sup>2</sup>);</p> <p>5. Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya;</p> <p>6. Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan.</p>	
	<p>c. Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan:</p> <p>1. Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi;</p> <p>2. Dalam bentuk gulungan atau lembaran;</p> <p>3. Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 4803;</p> <p>4. Memiliki berat &gt; 150 g/m<sup>2</sup> tetapi &lt; 225 g/m<sup>2</sup> (lebih dari 150 g/m<sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m<sup>2</sup>);</p> <p>5. Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia kurang dari atau sama dengan 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya; atau dikelantang sebagian;</p> <p>6. Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan.</p>	4804.49.10
	<p>d. Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan:</p> <p>1. Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi;</p> <p>2. Dalam bentuk gulungan atau lembaran;</p> <p>3. Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 4803;</p> <p>4. Memiliki berat ≥ 225 g/m<sup>2</sup> (sama dengan atau lebih dari 225 g/m<sup>2</sup>);</p> <p>5. Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya;</p> <p>6. Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan.</p>	4804.52.10
	<p>e. Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan:</p> <p>1. Kertas kraft dan kertas karton yang tidak dilapisi;</p> <p>2. Dalam bentuk gulungan atau lembaran;</p> <p>3. Yang tidak termasuk dalam pos tarif 4802 atau 4803;</p> <p>4. Memiliki berat ≥ 225 g/m<sup>2</sup> (sama dengan atau lebih dari 225 g/m<sup>2</sup>);</p> <p>5. Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia kurang dari atau sama dengan 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya; atau dikelantang</p>	4804.59.10

	sebagian; 6. Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan.	
	f. Perkamen nabati: 1. Dalam bentuk gulungan atau lembaran; 2. Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan.	Ex. 4806.10.00
	g. Kertas tahan lemak: 1. Dalam bentuk gulungan atau lembaran; 2. Digunakan untuk pembuatan kemasan makanan.	Ex. 4806.20.00
114. Alat Pemeliharaan Tanaman- <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis		
	a. Penyemprot ( <i>sprayer</i> ) dengan tuas pompa yang digerakan oleh tangan secara terus menerus dan teratur, dimana selama pengoperasiannya digendong di punggung operator dengan kapasitas untuk tangki bahan baja 6 - 18 Liter dan untuk tangka bahan plastik 12 - 18 Liter.	Ex. 8424.41.10
	b. Penyemprot ( <i>sprayer</i> ) dengan tuas pompa yang digerakan oleh tangan secara terus menerus dan teratur, dimana selama pengoperasiannya digendong di punggung operator dengan kapasitas untuk tangki bahan baja 6 - 18 Liter dan untuk tangka bahan plastik 12 - 18 Liter.	Ex. 8424.41.20
115. Alat Pemeliharaan Tanaman- <i>Sprayer</i> Gendong Elektrik		
	Penyemprot ( <i>sprayer</i> ) yang menghasilkan butiran halus ( <i>droplet</i> ) dengan cara menyemprotkan cairan melalui <i>nozzle</i> oleh pompa yang digerakan oleh tenaga elektrik baterai kering isi ulang, baik dilengkapi pompa manual ataupun tidak, dimana selama pengoperasiannya digendong di punggung operator dengan kapasitas tangka 14 -22 Liter.	Ex. 8424.41.90
116. <i>Electric Blender</i>		
	<i>Electric Blender</i>	Ex. 8509.40.00
117. <i>Electric Juicer</i>		
	<i>Electric Juicer</i>	Ex. 8509.40.00
118. <i>Electric Mixer</i>		
	<i>Electric Mixer</i>	Ex. 8509.40.00
119. Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> )		
	Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> ), dengan volume sampai dengan 3 (tiga) liter atau daya listrik masukan (input) hingga 1.000 Watt, termasuk pemasak dan penghangat nasi serta kombinasinya dan yang menggunakan prinsip kerja tekanan	Ex. 8516.60.10
120. Ketel Listrik ( <i>Electric Kettle</i> )		
	Ketel Listrik ( <i>Electric Kettle</i> ) dengan kapasitas pengenal tidak melebihi 10 (sepuluh) liter	Ex. 8516.79.10
121. Pemanas air celup		
	Pemanas air celup	8516.10.30
122. <i>Water Dispenser</i>		
	a. <i>Water Dispenser</i> hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air, <i>Water Dispenser</i> dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin air	Ex. 8516.10.11

	b. <i>Water Dispenser</i> hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air, <i>Water Dispenser</i> dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin air	Ex. 8516.10.19
123. Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin		
	Produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dengan kriteria modul fotovoltaik yang dirakit dari sel fotovoltaik silikon kristalin di dalam modul atau dibuatkan pada panel ( <i>photovoltaics cells assembled in modules or made up into panels</i> )	ex. 8541.43.00
124. Bus Bar Tembaga (Copper Bus Bars) atau Batang Konduktor dari Tembaga		
	Batang, batang kecil dan profil tembaga. -Dari tembaga dimurnikan: - - Batang dan batang kecil: - - - Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat	Ex. 7407.10.41
	Batang, batang kecil dan profil tembaga. -Dari tembaga dimurnikan: - - Batang dan batang kecil: - - - Lain-lain	Ex. 7407.10.49
125. <i>Luminer</i> Lampu Tidur untuk Keperluan dan/atau Penggunaan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya		
	a. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt AB termasuk dalam produk ini dengan istilah "lampu malam", " <i>mains socket-outlet mounted nightlights</i> ", atau " <i>direct plug-in nightlights</i> " b. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus AS (misalnya USB port), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya <i>wi-fi</i> ), dan sejenisnya c. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dilengkapi <i>electroluminescent panel</i> yang dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya	Ex. 9405.21.90
	a. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt AB termasuk dalam produk ini dengan istilah "lampu malam", " <i>mains socket-outlet mounted nightlights</i> ", atau " <i>direct plug-in nightlights</i> " b. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus AS (misalnya USB port), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya <i>wi-fi</i> ), dan sejenisnya c. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dilengkapi <i>electroluminescent panel</i> yang dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya	Ex. 9405.29.90
	a. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt AB termasuk dalam produk ini dengan istilah "lampu	Ex. 9405.41.90

	<p>malam”, “<i>mains socket-outlet mounted nightlights</i>”, atau “<i>direct plug-in nightlights</i>”</p> <p>b. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus AS (misalnya USB port), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya <i>wi-fi</i>), dan sejenisnya</p> <p>c. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dilengkapi <i>electroluminescent panel</i> yang dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya</p>	
	<p>a. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt AB termasuk dalam produk ini dengan istilah “lampu malam”, “<i>mains socket-outlet mounted nightlights</i>”, atau “<i>direct plug-in nightlights</i>”</p> <p>b. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus AS (misalnya USB port), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya <i>wi-fi</i>), dan sejenisnya</p> <p>c. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dilengkapi <i>electroluminescent panel</i> yang dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya</p>	Ex. 9405.42.90
	<p>a. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt AB termasuk dalam produk ini dengan istilah “lampu malam”, “<i>mains socket-outlet mounted nightlights</i>”, atau “<i>direct plug-in nightlights</i>”</p> <p>b. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus AS (misalnya USB port), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya <i>wi-fi</i>), dan sejenisnya</p> <p>c. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dilengkapi <i>electroluminescent panel</i> yang dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya</p>	Ex. 9405.49.90
126. <i>Luminer</i> Rantai Cahaya untuk Keperluan dan/atau Penggunaan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya		
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.11.99
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu</p>	Ex. 9405.19.99

	<p>seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.21.90
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.29.90
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.41.40
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.42.50
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.49.50
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik</p>	Ex. 9405.42.60

	<p>di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.49.60
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.41.90
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.42.90
	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC plug atau DC socket)</p>	Ex. 9405.49.90
127. Kotak, Selungkup, dan Bagian Selungkup untuk Keperluan dan/atau Penggunaan pada Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya		
	<p>a. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk lengkapan listrik dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</p> <p>b. Kotak hubung untuk sambungan (<i>junction</i>) dan/atau sadapan (<i>tapping</i>)</p> <p>c. Kotak dan selungkup yang dimaksudkan untuk</p>	Ex. 8538.90.11

	dipasang di sembarang jenis lantai dan melindungi lengkapan terhadap beban sampai dengan 1.000 (seribu) newton	
	<p>a. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk lengkapan listrik dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</p> <p>b. Kotak hubung untuk sambungan (<i>junction</i>) dan/atau sadapan (<i>tapping</i>)</p> <p>c. Kotak dan selungkup yang dimaksudkan untuk dipasang di sembarang jenis lantai dan melindungi lengkapan terhadap beban sampai dengan 1.000 (seribu) newton</p>	Ex. 8538.90.12
	<p>a. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk lengkapan listrik dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</p> <p>b. Kotak hubung untuk sambungan (<i>junction</i>) dan/atau sadapan (<i>tapping</i>)</p> <p>c. Kotak dan selungkup yang dimaksudkan untuk dipasang di sembarang jenis lantai dan melindungi lengkapan terhadap beban sampai dengan 1.000 (seribu) newton</p>	Ex. 8538.90.13
	<p>a. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk lengkapan listrik dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</p> <p>b. Kotak hubung untuk sambungan (<i>junction</i>) dan/atau sadapan (<i>tapping</i>)</p> <p>c. Kotak dan selungkup yang dimaksudkan untuk dipasang di sembarang jenis lantai dan melindungi lengkapan terhadap beban sampai dengan 1.000 (seribu) newton</p>	Ex. 8538.90.19
128. Sistem <i>Konduit</i> Kaku untuk Keperluan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya		
	<p>a. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fiting conduit</i> untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan/atau kabel pada instalasi listrik sampai dengan 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun pada rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</p> <p>b. Sistem <i>konduit</i> logam, nonlogam, dan komposit termasuk tempat masuk berulir dan nonulir</p>	Ex. 8547.20.00

	<p>yang mengakhiri sistem</p> <p>c. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fiting conduit</i> dengan jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>fiting conduit</i>;</li> <li>2. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> logam;</li> <li>3. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> nonlogam;</li> <li>4. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> komposit;</li> <li>5. <i>konduit</i> dan <i>fiting</i> tak merambatkan api;</li> <li>6. <i>konduit</i> datar;</li> <li>7. <i>konduit</i> gelombang;</li> <li>8. <i>konduit</i> kaku;</li> <li>9. <i>konduit</i> semifleksibel;</li> <li>10. <i>konduit</i> fleksibel;</li> <li>11. <i>konduit</i> swapulih; atau</li> <li>12. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> nonulir</li> </ol>	
	<p>a. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fiting conduit</i> untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan/atau kabel pada instalasi listrik sampai dengan 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun pada rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</p> <p>b. Sistem <i>konduit</i> logam, nonlogam, dan komposit termasuk tempat masuk berulir dan nonulir yang mengakhiri sistem</p> <p>c. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fiting conduit</i> dengan jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>fiting conduit</i>;</li> <li>2. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> logam;</li> <li>3. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> nonlogam;</li> <li>4. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> komposit;</li> <li>5. <i>konduit</i> dan <i>fiting</i> tak merambatkan api;</li> <li>6. <i>konduit</i> datar;</li> <li>7. <i>konduit</i> gelombang;</li> <li>8. <i>konduit</i> kaku;</li> <li>9. <i>konduit</i> semifleksibel;</li> <li>10. <i>konduit</i> fleksibel;</li> <li>11. <i>konduit</i> swapulih; atau</li> <li>12. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> nonulir</li> </ol>	Ex. 8547.90.10
129. Sistem <i>Konduit</i> Semifleksibel untuk Keperluan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya		
	<p>a. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fiting conduit</i> untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan/atau kabel pada instalasi listrik sampai dengan 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun pada rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</p> <p>b. Sistem <i>konduit</i> logam, nonlogam, dan komposit termasuk tempat masuk berulir dan nonulir yang mengakhiri sistem</p> <p>c. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fiting conduit</i> dengan jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>fiting conduit</i>;</li> <li>2. <i>konduit</i> dan <i>fiting conduit</i> logam;</li> </ol>	Ex. 8547.20.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> nonlogam;</li> <li>4. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> komposit;</li> <li>5. <i>konduit</i> dan fitting tak merambatkan api;</li> <li>6. <i>konduit</i> datar;</li> <li>7. <i>konduit</i> gelombang;</li> <li>8. <i>konduit</i> kaku;</li> <li>9. <i>konduit</i> semifleksibel;</li> <li>10. <i>konduit</i> fleksibel;</li> <li>11. <i>konduit</i> swapulih; atau</li> <li>12. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> nonulir</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fitting conduit</i> untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan/atau kabel pada instalasi listrik sampai dengan 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun pada rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruangan maupun luar ruangan</li> <li>b. Sistem <i>konduit</i> logam, nonlogam, dan komposit termasuk tempat masuk berulir dan nonulir yang mengakhiri sistem</li> <li>c. <i>Konduit</i> dan/atau fitting <i>conduit</i> dengan jenis: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>fitting conduit</i>;</li> <li>2. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> logam;</li> <li>3. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> nonlogam;</li> <li>4. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> komposit;</li> <li>5. <i>konduit</i> dan fitting tak merambatkan api;</li> <li>6. <i>konduit</i> datar;</li> <li>7. <i>konduit</i> gelombang;</li> <li>8. <i>konduit</i> kaku;</li> <li>9. <i>konduit</i> semifleksibel;</li> <li>10. <i>konduit</i> fleksibel;</li> <li>11. <i>konduit</i> swapulih; atau</li> <li>12. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> nonulir</li> </ul> </li> </ul>	Ex. 8547.90.10
130. Fiting Lampu dari Berbagai Jenis yang Dimaksudkan untuk Keperluan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Instalasi Listrik Magun, Set Pembangkit Tegangan Rendah, atau Sejenisnya		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fiting lampu dengan tipe: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ulir E14;</li> <li>2. ulir E27;</li> <li>3. bayonet B 15; atau</li> <li>4. bayonet B 22</li> </ul> </li> <li>b. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan, instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya</li> <li>c. Fiting lampu yang terintegrasi dalam kulit luar dan kubah yang mirip dengan fitting lampu sekrup Edison</li> <li>d. Fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki dobel yang dimaksudkan untuk dalam bangunan (digunakan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya)</li> </ul>	Ex. 8536.61.11

	<p>a. Fiting lampu dengan tipe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulir E14;</li> <li>2. ulir E27;</li> <li>3. bayonet B 15; atau</li> <li>4. bayonet B 22</li> </ol> <p>b. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan, instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya</p> <p>c. Fiting lampu yang terintegrasi dalam kulit luar dan kubah yang mirip dengan fitting lampu sekrup Edison</p> <p>d. Fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki dobel yang dimaksudkan untuk dalam bangunan (digunakan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya)</p>	Ex. 8536.61.19
	<p>a. Fiting lampu dengan tipe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulir E14;</li> <li>2. ulir E27;</li> <li>3. bayonet B 15; atau</li> <li>4. bayonet B 22</li> </ol> <p>b. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan, instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya</p> <p>c. Fiting lampu yang terintegrasi dalam kulit luar dan kubah yang mirip dengan fitting lampu sekrup Edison</p> <p>d. Fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki dobel yang dimaksudkan untuk dalam bangunan (digunakan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya)</p>	Ex. 8536.61.91
	<p>a. Fiting lampu dengan tipe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ulir E14;</li> <li>2. ulir E27;</li> <li>3. bayonet B 15; atau</li> <li>4. bayonet B 22</li> </ol> <p>b. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan, instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya</p> <p>c. Fiting lampu yang terintegrasi dalam kulit luar dan kubah yang mirip dengan fitting lampu sekrup Edison</p> <p>d. Fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki dobel yang dimaksudkan untuk dalam</p>	Ex. 8536.61.99

	bangunan (digunakan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya)	
131. Ampul Gelas/Kaca untuk Obat Suntik		
	Ampul Gelas/Kaca untuk Obat Suntik	7010.10.00
132. Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik		
	Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik dengan volume kurang dari atau sama dengan 100 ml (seratus mililiter)	Ex. 7010.90.40

C. ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG DAN ALAT PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB PERSETUJUAN TIPE UTTP

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
A. UTTP Produksi Dalam Negeri dan Asal Impor		
1.	Meter Kayu Instrumen mekanik untuk mengukur panjang dari kayu yang dilengkapi dengan garis skala.	ex 9017.80.00
2.	Ban Ukur ( <i>Measuring Tape</i> ) Instrumen mekanik untuk mengukur panjang berupa pita baja tahan karat dengan garis skala yang dilengkapi dengan tromol dan engkol.	ex 9017.80.00
3.	<i>Non Automatic Level Gauge</i>	
	a. <i>Depth Tape</i> Instrumen mekanik untuk mengukur tinggi permukaan cairan berupa pita baja tahan karat dengan garis skala yang dilengkapi dengan tromol, engkol dan pemberat.	ex 9026.10.90
	b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip <i>ullage</i> yang dilengkapi sensor temperatur.	ex 9026.10.90
4.	<i>Automatic Level Gauge</i>	
	a. <i>Capacitance Level Gauge</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip <i>capacitance</i> selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.90
	b. <i>Radar Level Gauge</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip <i>radar</i> selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.90
	c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip <i>ultrasonic</i> selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.90
	d. <i>Float Level Gauge</i> Jenis Elektrik Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan elemen pendeteksi permukaan cairan berupa pelampung selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.90
	e. <i>Float Level Gauge</i> Jenis Mekanik	ex 9026.10.90

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
	Instrumen mekanik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan elemen pendeteksi permukaan cairan berupa pelampung selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	
	f. <i>Servo Level Gauge</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan elemen pendeteksi permukaan cairan berupa pelampung yang dilengkapi motor servo selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor	ex 9026.10.90
	g. <i>Electromagnetic Level Gauge</i> Instrumen elektrik untuk mengukur tinggi permukaan cairan dengan prinsip elektromagnetik selain <i>level gauge</i> untuk kendaraan bermotor.	ex 9026.10.90
5	Alat Ukur Multi Dimensi ( <i>Multi-dimensional measuring instruments</i> )	
	a. Alat Ukur Multi Dimensi ( <i>Multi-dimensional measuring instruments</i> ) dengan sensor optik Instrumen yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi benda dalam keadaan bergerak dengan sensor optik	ex 9031.49.90
	b. Alat Ukur Multi Dimensi ( <i>Multi-dimensional measuring instruments</i> ) dengan sensor radar Instrumen yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi benda dalam keadaan bergerak dengan sensor radar	ex 8526.10.90
6.	Meter Taksi ( <i>Taximeter</i> ) Instrumen yang menjumlahkan secara berkesinambungan dan menunjukkan ongkos perjalanan yang harus dibayar oleh penumpang sesuai tarif yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan jarak dan waktu.	9029.10.20
7.	Alat Ukur Kecepatan Kendaraan Bermotor ( <i>Speed of vehicles measuring instrument</i> )	
	a. Alat Ukur Kecepatan Kendaraan Bermotor dengan sensor optik Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan bermotor dengan menggunakan sensor optik.	ex 9015.10.90 ex.9029.20.90
	b. Alat Ukur Kecepatan Kendaraan Bermotor dengan sensor radar Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan bermotor dengan menggunakan sensor radar.	ex 8526.10.90
8.	Meter Parkir Instrumen penghitung tarif parkir kendaraan berdasarkan perhitungan waktu.	9106.90.10
9.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak Trailer, semi trailer tangki yang digunakan untuk	8716.31.00

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
	mengukur volume cairan bahan bakar minyak secara statis dan dilengkapi dengan alat ukur dan/atau tanda skala.	
10.	<b>Timbangan Otomatis</b>	
	a. Timbangan Ban Berjalan Elektrik Timbangan untuk menimbang barang secara berkesinambungan pada ban berjalan yang dioperasikan secara elektrik.	8423.20.10
	b. Timbangan Ban Berjalan Mekanik Timbangan untuk menimbang barang secara berkesinambungan pada ban berjalan yang dioperasikan secara mekanik.	8423.20.90
	c. Timbangan Pengecek dan Penyortir Elektrik Timbangan untuk menimbang barang dalam kemasan secara berkesinambungan pada ban berjalan yang dioperasikan secara elektrik.	8423.20.10
	d. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak) Timbangan yang digunakan untuk menimbang mobil atau truk secara dinamis/bergerak atau statis/diam sebagai pengontrol keselamatan transportasi.	8423.82.31
	e. <i>Rail-weighbridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak) Timbangan yang digunakan menimbang untuk kereta api secara dinamis atau bergerak sebagai pengontrol keselamatan transportasi.	8423.89.90
12.	<b>Timbangan Bukan Otomatis</b>	
	a. Timbangan Elektronik, Kapasitas $\leq 30$ kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara elektrik dengan kapasitas maksimum tidak melebihi 30 kg.	8423.81.10
	b. Timbangan Elektronik, $30 \text{ kg} < \text{Kapasitas} \leq 1000$ kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara elektrik dengan kapasitas maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 1000 kg.	8423.82.32
	c. Timbangan Elektronik, $1000 \text{ kg} < \text{Kapasitas} \leq 5000$ kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara elektrik dengan kapasitas maksimum melebihi 1000 kg tetapi tidak melebihi 5000 kg.	8423.82.42
	d. Timbangan Elektronik, Kapasitas $> 5000$ kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara	8423.89.10

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
	elektrik dengan kapasitas maksimum melebihi 5000 kg.	
	e. Timbangan Mekanik, Kapasitas $\leq$ 30 kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara mekanik dengan kapasitas maksimum tidak melebihi 30 kg.	8423.81.90
	f. Timbangan Mekanik, 30 kg < Kapasitas $\leq$ 1000 kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara mekanik dengan kapasitas maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 1000 kg.	8423.82.39
	g. Timbangan Mekanik, 1000 kg < Kapasitas $\leq$ 5000 kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara mekanik dengan kapasitas maksimum melebihi 1000 kg tetapi tidak melebihi 5000 kg.	8423.82.49
	h. Timbangan Mekanik, Kapasitas > 5000 kg Mesin penimbang dengan daya baca/resolusi lebih besar dari 0,05 g yang dioperasikan secara mekanik dengan kapasitas maksimum melebihi 5000 kg.	8423.89.90
	i. Timbangan dengan daya baca/resolusi $\leq$ 0,05 g Mesin penimbang yang dioperasikan secara mekanik atau elektrik dengan daya baca/resolusi 0,05 g atau lebih kecil dengan ketelitian timbangan kelas II atau timbangan yang memiliki spesifikasi untuk menimbang perhiasan.	9016.00.00
13.	Meter Kadar Air Instrumen pengukur kadar air komoditas pertanian dan perkebunan dengan metode resistansi dan kapasitansi.	9016.00.00
14.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Pompa untuk pengisian bahan bakar minyak, dari tipe yang digunakan di stasiun pengisian yang dilengkapi alat pengukur.	8413.11.00
15.	Pompa Ukur Elpiji Pompa untuk pengisian bahan bakar elpiji, dari tipe yang digunakan di stasiun pengisian yang dilengkapi alat pengukur.	8413.11.00
16.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas Pompa untuk pengisian bahan bakar gas, dari tipe yang digunakan di stasiun pengisian yang dilengkapi alat pengukur.	8414.80.90
17.	Meter Arus ( <i>floumeter</i> )	
	a. <i>Positive Displacement Meter</i> Pengukur pasokan atau produksi Minyak Bumi dan Produk Terkait dengan menggunakan ruang ukur.	9028.20.90

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
	b. <i>Turbine Flow Meter</i> Pengukur pasokan atau produksi Minyak Bumi dan Produk Terkait dengan menggunakan pergerakan rotor/turbin.	9028.20.90
	c. Meter Arus Pengukur Massa ( <i>Mass Flow Meter</i> ) Pengukur pasokan atau produksi Minyak Bumi dan Produk Terkait dengan menerapkan prinsip <i>coriolis</i> .	9028.20.90
	d. <i>Ultrasonic Liquid Flow Meter</i> Pengukur pasokan atau produksi Minyak Bumi dan Produk Terkait dengan menggunakan metoda ultrasonik.	9028.20.90
18.	Meter Gas	
	a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i> Pengukur pasokan atau produksi gas berdasarkan putaran piston.	9028.10.90
	b. Meter Gas Turbin Pengukur pasokan atau produksi gas berdasarkan putaran turbin.	9028.10.90
	c. Meter Gas Diafragma Pengukur pasokan atau produksi gas berdasarkan perubahan dinding/diafragma.	9028.10.90
	d. <i>Orifice Gas Meter</i> Pengukur pasokan atau produksi gas berdasarkan prinsip perbedaan tekanan sebelum dan sesudah melewati <i>orifice plate</i> .	9028.10.90
	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i> Pengukur pasokan atau produksi gas dengan menggunakan metoda ultrasonik.	9028.10.90
19.	Meter Air Pengukur pasokan atau produksi air	9028.20.20
20.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	
	a. Meter kWh kelas 2 atau (A) b. Meter kWh kelas 1 atau (B) c. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) d. Meter kWh kelas 0,2 atau (D)	9028.30.10
21.	Peralatan Pengisian Kendaraan Listrik ( <i>Electric Vehicle Supply Equipments</i> ) Instrumen yang digunakan untuk mengisi dan mengukur energi listrik ke kendaraan listrik.	9028.30.10

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
(1)	(2)	(3)
<b>B. UTTP Produksi Dalam Negeri</b>		
1.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Minyak Bumi dan Produk Terkait	-
	Tangki yang mempunyai penampang lintang berbentuk lingkaran, berdiri tegak di atas pondasi kokoh dan tetap, digunakan untuk mengukur volume cairan Minyak Bumi dan Produk Terkait secara statis dan dilengkapi dengan alat ukur dan/atau tanda skala.	-
2.	Tangki Ukur Tetap Bentuk Bola Tangki yang berbentuk bola dan mempunyai penyangga atau tiang yang terletak diatas tanah berisi fluida.	-
3.	Takaran Pengukur volume secara statis untuk bahan-bahan kering atau bahan-bahan basah, dengan jenis: a. Takaran Kering; b. Takaran basah.	-

**D. PRODUK ELEKTRONIKA DAN PRODUK TELEMATIKA YANG WAJIB DILENGKAPI PETUNJUK PENGGUNAAN DAN KARTU JAMINAN PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA**

No.	Jenis Produk
1.	Alat Perekam atau Reproduksi Gambar dan Suara ( <i>Image Sounds recorders and reproductions</i> ) Alat perekam atau reproduksi gambar dan suara yang dapat digabung atau terpisah dengan <i>video turner</i> . - VCD <i>Player</i> , - DVD <i>Player</i> , - VCR <i>Player</i> , - Blue-Ray <i>Player</i> .
2.	Penguat Suara ( <i>Amplifier</i> ) Penguat suara; suatu alat yang diberi catu daya (DC).
3.	<i>Amplitheather</i> Rumahan ( <i>Home Theater Amplifier</i> ) Alat perekam atau reproduksi gambar yang dapat digabung atau terpisah dengan <i>video tune</i> .
4.	<i>Air Cooler</i> (Pendingin Udara) Sebuah perangkat yang menggunakan penguapan air untuk mendinginkan lingkungan.
5.	Alat Cukur Elektrik ( <i>Electric Razor</i> ) Alat yang berupa pisau cukur elektrik untuk pria maupun wanita.
6.	Dispenser ( <i>Water Dispenser</i> ) Alat yang digunakan untuk memanaskan dan mendinginkan air dengan menggunakan kompresor atau heater.

7.	<p>Faksimile (<i>Facsimile</i>)</p> <p>a. Mesin untuk mengirim dan menerima berita dan gambar melalui telephoto atau komunikasi radio dengan sistem reproduksi fotografi;</p> <p>b. Mesin untuk pengerjaan pengiriman berita atau gambar melalui proses scan dan mengubahnya menjadi sinyal yang ditransmisikan melalui sebuah saluran telepon menuju ke sebuah mesin penerima; atau</p> <p>Alat yang digunakan untuk mengirim informasi atau data dengan menggunakan sarana elektronik dan merupakan bagian dari telegrafi yaitu pengiriman jarak jauh dari pesan yang ditulis tanpa pengiriman fisik surat atau gambar asli.</p>
8.	<p>Frizer Rumahan (<i>Home Freeze</i>)</p> <p>Lemari pembeku dari tipe peti atau tipe tegak dengan kapasitas tidak melebihi 200 Liter.</p>
9.	<p>Kalkulator (<i>Calculator</i>)</p> <p>Mesin hitung elektronik yang dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga listrik dari luar dan mesin perekam, pereproduksi dan penyang data ukuran dengan fungsi menghitung.</p>
10.	<p>Kamera (<i>Camera</i>)</p> <p>Alat untuk mengambil gambar (foto atau film)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera Digital;</li> <li>- Kamera non digital;</li> <li>- Kamera Perekam (<i>Camcorder</i>);</li> <li>- Kamera Video.</li> </ul>
11.	<p>Ketel Listrik (<i>Electric Boiler</i>)</p> <p>Alat untuk memasak air yang menggunakan energi listrik dengan kapasitas sampai dengan 1 Liter dan daya listrik 500 Watt.</p>
12.	<p>Kipas Angin (<i>Fan</i>)</p> <p>Kipas yang dijalankan dengan listrik atau batu baterai untuk menyejukan ruangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kipas Angin Berdiri;</li> <li>- Kipas Angin Kotak;</li> <li>- Kipas Angin Dinding;</li> <li>- Kipas Angin Gantung;</li> <li>- Kipas Angin Hisap;</li> <li>- Kipas Angin Meja.</li> </ul>
13.	<p>Lemari Es (<i>Refrigerator</i>)</p> <p>Lemari pendingin yang bisa terdiri dari satu pintu atau lebih. Beberapa merek menggunakan fungsi yang sering terbuang, yaitu kalor/tenaga (panas) dikeluarkan mesin tersebut untuk proses pendinginan/pembekuan.</p>
14.	<p>Mesin Cuci (<i>Washing Machine</i>)</p> <p>Sebuah mesin yang dirancang untuk membersihkan pakaian dan tekstil rumah tangga lainnya.</p>

15.	Mesin Pengatur Suhu Udara (AC) Mesin Pengatur Suhu Udara tipe jendela atau dinding, menyatu atau "system terpisah" dengan keluaran tidak melebihi 26,38 KW.
16.	Mikropon (Microphone) Alat untuk menerima dan mengeraskan suara.
17.	Monitor Komputer ( <i>Monitor Computer</i> ) Perangkat yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data atau informasi masukan dari CPU komputer.
18.	Organ ( <i>Electric Keyboard</i> ) Alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.
19.	Mesin Pelumat ( <i>Blender</i> ) Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur.
20.	Pemanas Air ( <i>Water Heater</i> ) Alat yang berfungsi untuk memanaskan/menghangatkan air yang dilengkapi dengan elemen pemanas yang dihubungkan langsung ke listrik.
21.	Alat Pemasak Nasi ( <i>Rice Cooker Machines</i> ) Alat yang berfungsi untuk memanaskan dan/atau memasak nasi yang dilengkapi dengan elemen pemanas yang dikontrol dengan control pengatur suhu. - Pemanas Nasi ( <i>Magic Jar</i> ) Alat penghangat nasi - Penanak Nasi ( <i>Rice Cooker</i> ) Alat untuk memasak nasi secara otomatis dengan energi listrik - Penanak Nasi Serba Guna ( <i>Magic Com</i> )
22.	Mesin Pemanggang ( <i>Toaster</i> ) Alat untuk memanggang roti yang menggunakan energi listrik.
23.	Pencampur ( <i>Mixer</i> ) Peralatan yang menggunakan motor penggerak ( <i>AC, DC, atau Steeper</i> ) yang dilengkapi dengan kontrol kecepatan motor, sehingga bisa mencampur bahan adonan makanan dengan kecepatan motor yang bisa dikendalikan.
24.	Mesin Pencetak ( <i>Printer</i> ) Alat yang digunakan untuk mencetak data yang dikirimkan oleh komputer baik berupa teks maupun gambar atau grafik.
25.	Mesin Fotokopi ( <i>Photo Copy</i> ) Alat untuk reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan).
26.	Mesin Multi Fungsi ( <i>Multi Function Machines</i> ) Mesin yang dapat menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan, atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk

	berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan yang dapat memproduksi barang cetakan.
27.	<p>Pengejus (<i>Juicer</i>)</p> <p>Alat yang digunakan untuk membuat juice dari buah-buahan yang menggunakan motor AC, DC, atau Steeper dan dikontrol kecepatan putar motornya dengan sistem elektronik.</p>
28.	<p>Pengeras Suara (<i>Speaker</i>) dengan spesifikasi sistem stereo kompak untuk peruntukkan:</p> <p>a. Rumah tangga umum. b. Ruang usaha kecil : salon, toko, kantor, mini market.</p> <p>Pemakaian pribadi, digunakan bersama <i>headphone</i>.</p>
29.	<p>Pengering (<i>Dryer</i>)</p> <p>Alat yang digunakan untuk mengeringkan gelas, piring, sendok, garpu, dan lain-lain.</p>
30.	<p>Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)</p> <p>Alat elektronik untuk mengeringkan rambut.</p>
31.	<p>Penghisap Debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)</p> <p>Alat yang digunakan untuk menghisap debu yang teknologinya menggunakan motor AC yang dimodifikasi dengan peralatan mekanik.</p>
32.	<p>Pesawat Televisi (<i>Television</i>)</p> <p>Alat penerima sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.</p>
33.	<p>Piano Elektrik (<i>Electric Piano</i>)</p> <p>Piano yang didasarkan pada teknologi elektro akustik atau metode digital.</p>
34.	<p>Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga (<i>Water Pump</i>)</p> <p>Pompa yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dengan jenis pompa terdiri dari otomatis atau manual.</p>
35.	<p>Radio Kaset atau Mini Compo (<i>Radio Cassette/ Mini Compo</i>)</p> <p>Pesawat penerima radio yang menjadi satu dengan mesin perekam, dapat dipakai secara berganti-ganti dengan memindah-mindahkan panel.</p>
36.	<p>Audio dan Video untuk Mobil (<i>Audio and Video Car</i>)</p> <p>Perangkat multimedia modern di kendaraan yang berfungsi sebagai hiburan rekreasi dan sistem utilitas. Ini termasuk semua audio/video dan perangkat navigasi.</p>
37.	<p>Set Top Box</p> <p>Alat yang digunakan sebagai decoder untuk penerima siaran TV Digital.</p>

38.	Setrika Listrik ( <i>Electric Iron</i> ) Alat yang digunakan untuk menghaluskan pakaian atau kain yang menggunakan energi listrik sebagai pemanas.
39.	Telepon ( <i>Telephone</i> ): a. Telepon Tanpa Kabel/Telepon Nirkabel Alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara yang beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon tanpa menggunakan kabel, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. b. Telepon Kabel/ <i>Fixed Line (Cordless Telephone)</i> Alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon dengan menggunakan kabel, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.
40.	Telepon Seluler termasuk <i>Smartphone</i> Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali telepon satelit.
41.	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap ( <i>Cooker Hood</i> ) Alat penghisap debu atau asap yang dipasang didapur.
42.	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga ( <i>Stove Oven</i> ) Alat pemasak, pemanggang atau pembakar yang menggunakan sistem pemanas gas atau dengan heater yang dihubungkan ke listrik.
43.	Tungku Gelombang Mikro ( <i>Microwave Oven</i> ) Alat yang menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan atau memasak makanan.
44.	Tungku Pemanggang ( <i>Oven Toaster</i> ) Alat yang menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan, terdiri satu atau beberapa fungsi seperti: pemanas air, defrost, steam, bake, grill, dan lain-lain.
45.	Kompas Gas ( <i>Gas Stove</i> ) Kompas yang menggunakan gas sebagai bahan bakar.
46.	Antena Digital ( <i>Digital Antenna</i> ) Kawat atau seperangkat sistem kawat untuk memancarkan menangkap isyarat gelombang radio atau televisi.
47.	Alat Pijat Elektrik Alat pijat elektrik adalah alat pijat yang bisa dipegang dengan tangan yang dapat menyalurkan getaran di atas permukaan kulit untuk meringankan ketegangan otot/regangan dan/atau mendorong relaksasi yang dioperasikan dengan menggunakan baterai atau tenaga listrik.

48.	<i>Sterilizer Botol ASI</i> Alat yang bekerja dengan memanaskan botol dalam suhu dan waktu tertentu untuk mematikan mikroorganisme sehingga botol ASI dapat digunakan.
49.	Alat <i>Pumping</i> untuk ASI Elektrik
50.	<i>CCTV (Closed Circuit Television)</i> Closed Circuit television (CCTV) merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio.
51.	<i>GPS Navigator</i> GPS adalah system navigasi yang menggunakan satelit agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan informasi waktu dihampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan dalam kondisi apapun.
52.	a. Kompor listrik Induksi b. Kompor Listrik Element Perapian yang menggunakan tenaga listrik sebagai pembangkit panas.
53.	Komputer ( <i>Computer</i> ) a. Komputer Meja ( <i>Desktop Komputer</i> ) Komputer yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi. Dimana bagian-bagian komputer meja seperti tampilan komputer, CPU, dan papan ketik terpisah satu sama lain dan relatif berukuran besar. b. Komputer Jinjing ( <i>Laptop/Notebook/Netbook</i> ) Komputer bergerak/ <i>portable</i> yang berukuran relatif kecil dan ringan.
54.	Komputer <i>Handheld</i> termasuk <i>Palmtop</i> dan <i>Personal Digital Assistant (PDA)</i> Mesin pengolah data otomatis genggam ( <i>Handheld</i> ).
55.	Komputer Tablet Mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi atau tidak berfungsi sebagai alat komunikasi.
56.	<i>Konsol Game</i> dan Perlengkapannya Alat permainan elektronik yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat untuk menampilkan gambar atau visual berupa video, antara lain: <i>Play Station, Play Station Portable, Joystick, Wii, Xbox, Konsol Game</i> .
57.	Mesin Jahit Listrik Mesin jahit yang dilengkapi dengan motor listrik sebagai penggeraknya, dapat dipasang pada kaki mesin maupun tanpa kaki dan dibuat dengan daya yang sesuai dengan keperluannya.
58.	Mesin Pembuat Kopi ( <i>Coffee maker</i> ) Mesin untuk membuat atau menyeduh kopi secara otomatis.

59.	<p>Mesin Penghancur Kertas (<i>Paper Shredder</i>)</p> <p>Perangkat mekanis yang digunakan untuk memotong atau menghancurkan kertas menjadi serpihan.</p>
60.	<p>Mesin Penghitung uang</p> <p>Sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung berapa banyak jumlah uang (logam maupun kertas) yang ingin di hitung dengan cepat dalam jumlah yang banyak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesin hitung uang kertas (tipe portable, tipe berdiri).</li> <li>- Mesin hitung uang logam.</li> </ul>
61.	<p>Mesin Pengiris (<i>Slicer</i>)</p> <p>Alat yang dirancang untuk mengiris atau memotong bahan makanan dan buah-buahan.</p>
62.	<p>Panci Listrik serbaguna (<i>Multi Cooker</i>)</p> <p>Panci/Tungku serba guna terbuat dari stainless steel dan tutup kaca.</p>
63.	<p>Pelurus atau Pengkriting Rambut atau Alat Catok Rambut (<i>Hair Straightening and Curling Iron</i>)</p> <p>Alat pelurus/pengkriting rambut bersuhu tinggi terbuat dari bahan keramik atau logam.</p>
64.	<p>Penerjemah Elektronik (<i>Electronic Translators Atau Machine Translators</i>)</p> <p>Perangkat lunak atau program komputer yang telah dirancang untuk menerjemahkan kata-kata pada teks asal.</p>
65.	<p>Presto Listrik (<i>Electric Pressure Cook</i>)</p> <p>Alat untuk melunakkan dan mengempukkan makanan yang keras dengan tekanan tinggi.</p>
66.	<p>Proyektor (<i>Projector</i>)</p> <p>Perangkat yang menggunakan cahaya dan lensa untuk menampilkan tulisan atau gambar yang diperbesar ke tampilan yang lebih besar.</p>
67.	<p>Radio</p> <p>Teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik).</p>
68.	<p>Timbangan Digital</p> <p>Alat ukur untuk mengukur berat massa benda atau zat dengan tampilan digital.</p>
69.	<p>Sepeda Listrik</p> <p>Sepeda yang menggunakan tenaga listrik dari baterai/aki untuk memutar motor kemudian dapat menggerakkan sepeda tersebut.</p>
70.	<p>UPS (<i>Uninterruptible Power Supply</i>)</p> <p>Peralatan listrik yang berfungsi untuk memberi daya sementara ketika utama dan jaringan padam.</p>

71.	<i>Walkie Talkie</i> Alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya.
72.	<i>Water purifier/Alat Pemurni Air</i> Alat yang menggunakan teknologi pembunuh kuman terprogram untuk menghasilkan air yang aman dikonsumsi.
73.	Alat Pengering Pakaian
74.	Setrika Uap

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN